

**PEMUSNAHAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING
PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DALAM
PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW***

TESIS



OLEH :

NAMA : NANDA PRADHITA SUSILOWATI, SHI
NO. POKOK MHS. : 1 5 9 1 2 0 9 2
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017



**PEMUSNAHAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA
ASING PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DALAM
PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW***

Oleh:

Nama : NANDA PRADHITA SUSILOWATI, SHI
No. Pokok Mahasiswa : 15912092
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing 1

Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Mengetahui,
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**PEMUSNAHAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING
PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DALAM
PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW***

Oleh :

Nama : **NANDA PRADHITA SUSILOWATI, SHI**
No. Pokok Mahasiwa : **15912092**
BKU : **HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan **LULUS** pada hari Selasa, 24 Oktober 2017

Pembimbing,

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, ... Oktober 2017

Anggota Penguji,

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, ... Oktober 2017

Anggota Penguji,

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, ... Oktober 2017

Mengetahui,
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nanda Pradhita Susilowati

No. Mahasiswa : 15912092

Bahwa nama diatas adalah benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

**“PEMUSNAHAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING PELAKU TINDAK
PIDANA PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW*.”**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Program Magister Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta

Tanggal: 03 Oktober 2017

; membuat pernyataan,



NANDA PRADHITA SUSILOWATI

NIM. 15912092

ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan metode pendekatan yuridis-normative yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: Bagaimana praktik pelaksanaan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan, dan Bagaimana justifikasi praktik pelaksanaan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan dalam perspektif *due process of law*.

Data dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh, dan *Analyzing*, yaitu menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur bahwa pemusnahan kapal perikanan berbendera asing dilakukan dengan cara penenggelaman dan/atau pembakaran kapal berdasarkan Pasal 69 ayat (4) pada tahapan pra-penyidikan dan Pasal 76A pada tahapan penyidikan. Berlandaskan untuk membangun kedaulatan, Negara Indonesia menerapkan sanksi penenggelaman kapal perikanan berbendera asing untuk menjaga eksistensinya. Selanjutnya, Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dalam Pasal 73 ayat (3) menyebutkan bahwa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan dan hak Indonesia untuk melaksanakan "*hot pursuit*" terhadap kapal-kapal asing yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan ZEEI berdasarkan Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam perspektif *Due Process of Law* untuk adanya sebuah sistem peradilan pidana yang adil, patut diperhatikan asas-asas procedural dalam menjalankan proses peradilan dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Gagasan prinsip proses hukum yang adil (*Due Process of Law*) yaitu: *Notice, Hearing, Counsel, Defense, Evidense, dan Fair and Impartial Court*. Sebagai dasar *justifikasi, Pertama*, Dasar Yuridis yaitu untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Indonesia. *Kedua*, Dasar Sosiologis yaitu Praktik-praktik *IUU fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) berpotensi menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. dan *Ketiga*, Dasar Filosofis adalah memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengedepankan proses peradilan yang cepat, ringan dan sederhana harus memperhatikan asas *the rule of law*, persamaan di muka hukum (*equality before the law*), dan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Selaras dengan temuan diatas, pemusnahan kapal perikanan asing tidak bisa dilihat hanya semata-mata untuk *shock terapy*, karena suatu tindakan hukum harus dijadikan efektif, efisien serta berkesinambungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus bekerjasama sama dengan Kementerian lainnya guna memberikan sosialisasi kepada nelayan-nelayan Indonesia tentang batas-batas Negara Indonesia dan KKP melakukan peningkatan kinerja untuk memperkuat kekuatan Pengawas Kapal Perikanan di daerah-daerah rawan *illegal fishing* dengan satelit-satelit agar lebih mudah mendeteksi Kapal Ikan Asing yang memasuki Wilayah Perairain Indonesia tanpa izin.

Kata Kunci: Pemusnahan Kapal Perikanan Berbendera Asing, *Illegal Fishing*, dan *Due Process of Law*.

MOTTO

Hasbunallahu wa ni' mal Wakiil,
-QS. Ali-Imran 3: 173-
Ni' mal Maulana wa ni' man Nashir.
-QS. Al-Anfal 8: 40-

Berkarilah dengan Amanah,
Berakhirlah dengan Khusnul Khotimah.
-Nanda Pradhita Susilowati-

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini
Teruntuk Kedua Orangtuaku
Papaku, H. Heru Susilo S.Sos,
Mamaku, Hj. Dewi Ambarawati,
dan Adik Lelakiku, Nando Riski Dwi Susilo.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik suri tauladan bagi seluruh umat manusia dan sebagai guru terbaik hingga akhir zaman.

Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum, Bidang Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Islam Indonesia. Akhirnya penulis menyelesaikan tesis yang berjudul “*Pemusnahan Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan dalam Perspektif Due Process of Law.*”

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tak kuasa penulis sebutkan satu persatu, yang penulis telah merasakan manfaat atas jasa-jasanya selama menyusun tesis ini, terutama kepada:

1. Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Aunur Rohim, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan nasehat dari awal pengajuan judul, proposal, pelaksanaan penelitian hingga berakhirnya penulisan tesis ini.

6. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. dan Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku tim penguji Seminar Proposal dan Ujian Akhir Tesis yang sudah memberikan masukan demi kegunaan kedepannya.
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama pada Staff Direktorat Penanganan Pelanggaran yang telah membantu memberikan informasi, data dan bersedia untuk *sharing* guna penulisan tesis ini.
8. Papa dan Mama yang tidak pernah lelah memberikan dukungan moral dan moril serta semangat yang luar biasa untuk segera menyelesaikan tesis ini.
9. Rizky Alfian (mas Ikik), lelaki spesial penulis yang sudah bersedia meluangkan waktunya dengan komunikasi jarak jauh untuk menemani dari awal pembuatan sampai berakhirnya tesis ini.
10. Teman-teman Magister Hukum UII Angkatan 35 dan khususnya BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
11. Teman-teman dekat penulis, yaitu Febmi Ririn Cikpratiwi, Mbak Heni, Dewi Meta Lutfian, Mbak Rahma, Mbak Aini, dan Iva yang sudah menjadi teman selama di Yogyakarta.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini akan bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 03 Oktober 2017

Nanda Pradhita Susilowati
NIM. 15912092

DAFTAR ISI

COVER DEPAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Hasil Penelitian	18
E. Teori	18
F. Metode penelitian	21
G. Sistematika penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. <i>Due Process of Law</i> dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana di Indonesia	27
B. Tinjauan Umum <i>Illegal Unreported Unregulated (IUU)</i> <i>Fishing</i>	38
1. Pengertian <i>Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing</i> ..	38

a.	Definisi Internasional	39
b.	Pengertian Perikanan Illegal	44
c.	Pengertian Perikanan yang Tidak Dilaporkan	47
d.	Pengertian Perikanan yang Tidak Diatur	48
2.	Faktor Penyebab <i>Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing</i>	49
3.	Dampak <i>Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing</i>	52
C.	Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan	61
1.	Pengadilan Perikanan	61
2.	Penyidik Perikanan.....	63
a.	Penyidik Perikanan sebagai Penyidik Khusus	63
b.	Kewenangan Penyidik Perikanan.....	64
3.	Proses Penanganan Tindak Pidana Perikanan.....	66
4.	Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.....	70
D.	Pembuktian.....	91
1.	Barang Bukti dan Benda Sitaan Menurut KUHAP.....	91
a.	Pengertian.....	94
1)	Barang Bukti	94
2)	Bukti Permulaan.....	97
b.	Proses Penyitaan dalam Memperoleh Barang Bukti.....	99
1)	Benda yang Dapat Disita	100

2)	Penyimpanan Benda Sitaan.....	108
3)	Penjualan Benda Sitaan.....	109
4)	Pengembalian Benda Sitaan.....	114
2.	Barang Bukti dan Benda Sitaan Menurut UU Perikanan.....	116
a.	Barang Sitaan yang Cepat Rusak dapat Dilelang.....	117
b.	Pelelangan	119
c.	Perampasan, Pemusnahan dan Penyerahan Benda Sitaan	122
3.	Penyitaan Atas Kapal	123
a.	Kapal sebagai Benda Tidak Bergerak.....	123
b.	Penahanan Kapal dalam UU Pelayaran	126
c.	Penahanan Kapal dalam UU Perikanan	128
E.	Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan dalam Keputusan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 378/DJ-PSDKP/2013.....	129
1.	Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan	131
2.	Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan	133
3.	Hal-hal yang Terkait Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.....	143
F.	Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Peraturan Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bomor: 11/Per-DJPSDKP/2014.....	145
1.	Fungsi dan Wewenang Kapal Pengawas Perikanan.....	146
2.	Syarat Subyektif dan Obyektif Pembakaran dan/atau	

Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing.....	146
3. Prosedur Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing.....	148

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pelaksanaan Pemusnahan Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan	151
B. Justifikasi Praktik Pelaksanaan Pemusnahan Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan dalam Perspektif <i>Due Process of Law</i>	187
1. Dasar Yuridis	189
2. Dasar Sosiologis.....	204
3. Dasar Filosofis	213

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	232
B. Saran.....	239

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia diakui sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan kepemilikan 17.504 pulau, yang terbagi atas 13.446 pulau yang terdaftar, bernama dan berkoordinasi, serta pulau tak bernama sebanyak 4.038 pulau (Badan Informasi Geospasial, 2015). Tidak hanya dikenal dengan Negara kepulauan, Indonesiapun memiliki panjang garis pantai hingga 99.093 km. Ini merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Namun, karena kondisi Kanada di dominasi oleh pulau es (*green island*), maka Indonesia merupakan Negara dengan garis pantai produktif terpanjang di dunia. Keseluruhan luas Indonesia adalah 7,81 juta km², terbagi atas wilayah perairan seluas 6.315.222 km² dan daratan seluas 1.913.578,68 km². Berdasarkan luas daratan, Indonesia adalah Negara terbesar ke-15 di dunia.¹

Kepulauan Indonesia terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis yang demikian menjadikan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Posisi strategis ini memberikan kemudahan arus distribusi menuju arah manapun di berbagai kawasan dunia. Karena itu, pengembangan industri berbasis maritim akan membuka peluang ekonomi yang sangat besar bagi

¹ Sri Puryono, *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm 2.

investor di berbagai sektor. Mulai dari sektor perikanan, pariwisata dan lain sebagainya.

Laut yang sangat luas dan garis pantai yang panjang membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah. Kekayaan laut NKRI sangat besar dan beraneka ragam, baik berupa sumber daya alam terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk farmasi bioteknologi); sumber daya alam yang tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, emas, perak, timah, biji besi, bauksit dan mineral lainnya); energi kelautan seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC); maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut.²

Sumber daya ikan (selanjutnya disebut SDI) di laut lepas merupakan salah satu sumber pangan dan komoditi industri kelautan yang sangat penting di dunia. Menurut laporan *Food and Agriculture Organizations* (selanjutnya di sebut FAO) dalam *The State of World Fisheries and Aquaculture* (selanjutnya di sebut SOFIA) tahun 2012 menyebutkan, bahwa sektor perikanan mendukung mata pencarian sekitar 540 juta penduduk dunia dan produksi perikanan dunia mencapai 128 juta ton ikan.³ Lebih lanjut SOFIA 2012 menyebutkan, bahwa persediaan ikan dunia mengalami penurunan akibat

² Sri Puryono, *Mengelola Laut ... op.cit*, hlm 5.

³ FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture* (SOFIA), 2012, lihat www.fao.org/icatalog/inter-e.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2012. Dikutip dalam: Chomariyah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan Pelaksanaan Pendekatan Kehati-hatian oleh Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 8.

eksploitasi berlebihan (*overexploited*), yaitu 85% SDI dunia dalam keadaan *overexploited* dan *fully exploited*.

Penangkapan berlebihan (*overfishing*) terhadap SDI sebenarnya sudah terjadi sejak akhir tahun 1970-an, jumlah kapal penangkap ikan jarak jauh (*distant-water fishing vessels*)⁴ yang beroperasi di laut lepas mengalami peningkatan dan keberadaan mereka mengancam kapal-kapal serta ketersediaan ikan di Negara pantai yang berdekatan dengan laut lepas.⁵ Apabila kondisi *overfishing* di laut lepas terjadi terus menerus dan tidak dikendalikan maka akan mengancam reproduksi beberapa jenis ikan di Negara pantai.

Penyebab *overfishing* ada dua, yaitu *Pertama*, pemahaman yang keliru terhadap prinsip "*freedom of the high seas*" maksudnya adalah ketika laut diartikan sebagai "*re nullius*"⁶ sehingga penangkapan ikan dilakukan secara tidak terkendali dan tanpa batas. Prinsip kebebasan di laut lepas, termasuk kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*), seharusnya di

⁴ *Distant-water fishing vessels* adalah kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan di luar wilayah kawasan pantai Negara asalnya dan mampu berlayar jauh hingga laut lepas. Kapal penangkap ikan jenis ini sekaligus berfungsi untuk tempat pengalengan ikan dan langsung diproses untuk komoditi ekspor ke Negara lain. Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, second edition, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003), hlm 569.

⁵ RR. Churchill dan AV. Lowe, *The Law of the Sea*, third edition, (United Kingdom: Manchester University Press, 1999), hlm 299.

⁶ "*re nullius*", menurut pemikiran ini laut merupakan daerah yang tidak ada pemiliknya (*terra nullius*), karena itu merupakan daerah yang *Vacuum Juris* sehingga siapapun dapat menguasainya, dapat memilikinya. Dikutip dalam: Mochtar Kusumaadmaja, *Hukum Laut Internasional*, cet IX, (Bandung: Binacipta, 1999), hlm 3-4.

pahami “*re communis omnium*”⁷ yang berarti laut adalah hak bersama seluruh umat, maka Negara-negara memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan SDI di laut lepas. Dan *Kedua*, perkembangan teknologi armada perikanan dan alat penangkap ikan berskala besar yang cenderung membahayakan keberlanjutan sumberdaya ikan.

Pada tahun 1995 permasalahan *illegal fishing* dijadikan isu utama di tingkat global oleh FAO, dengan alasan bahwa persediaan ikan dunia mengalami penurunan dan salah satu faktor penyebabnya adalah *illegal fishing*.⁸ Beberapa praktik penangkapan ikan yang tergolong *illegal* dan menimbulkan *overfishing* antara lain, armada kapal perikanan yang sengaja masuk wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE) suatu Negara tanpa izin dan menangkap ikan secara berlebihan, armada kapal perikanan yang telah mendapatkan izin secara *legal* namun melakukan tindakan *illegal* dengan cara berpindah dari wilayah penangkapan ikan yang sudah ditetapkan (pelanggaran *fishing ground*), dengan cara menggunakan alat penangkap ikan yang berbahaya (bahan kimia, peledak dan biologis). Tidak ada bedanya dengan yang terjadi di perairan Indonesia, bentuk praktek *illegal*

⁷ “*re communis omnium*”, menurut pemikiran ini laut merupakan wilayah terbuka bagi setiap orang yang berarti milik umum, sama sekali tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Dikutip dalam: *Ibid.*, hlm 3-4.

⁸ FAO, *Fisheries Technical Papers 350/2*, Roma, 1996, lihat www.fao.org/docrep/, diakses tanggal 16 Oktober 2012. Dikutip dalam: Chomariyah, *Hukum Pengelolaan ...*, *op.cit*, hlm 10.

fishing antara lain berupa kasus tidak memiliki SIUP⁹, kasus alat penangkap ikan, kasus alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan, kasus tidak memiliki SIB (Surat Izin Berlayar), kasus menangkap ikan tidak sesuai SIUP dan kasus penggunaan pukat harimau.

Kondisi perikanan di laut lepas yang mengalami *overfishing* dan meningkatnya praktik *illegal fishing* mencerminkan perilaku penangkapan ikan yang tidak bertanggungjawab. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia dan mendorong mereka untuk mencari solusi guna mencegah terjadi praktik *illegal fishing* yang semakin meluas.

Era pemerintahan Presiden Jokowi-JK, terpampang visi dan misinya secara jelas bahwa maritim menjadi salah satu ujung tombak parameter keberhasilan kepemimpinan presiden lima tahun mendatang. Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan anggaran yang besar, perbaikan, persiapan yang matang dan waktu yang panjang.¹⁰

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggirkan, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan

⁹ Pasal 1 ayat (16) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

¹⁰ Alif Kholifah, "Pemerintah Terus Berupaya Wujudkan Poros Maritim Dunia", dalam <http://redaksiindonesia.com/read/pemerintah-terus-berupaya-wujudkan-poros-maritim-dunia.html>, Akses 01 Februari 2016.

oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.¹¹

Pada kenyataannya sumber daya perikanan Indonesia saat ini dieksploitasi oleh pengusaha perikanan, yang pada umumnya dikendalikan dari Negara lain, dengan cara melanggar hukum dan beroperasi tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan.¹² Pengelolaan perikanan merupakan salah satu dari pembangunan nasional sehingga dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan kelestarian lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.¹³

Indonesia memiliki lebih dari 2,6 juta nelayan, dan 140 juta penduduk yang bergantung pada ekosistem laut dan pesisir untuk mata pencaharian mereka. Praktik *illegal fishing* mengakibatkan kerugian ekonomi

¹¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

¹² Praktik eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak berkelanjutan berlawanan dengan *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* dimana pada Pasal 6.1 berbunyi ”*States and users of living aquatic should conserve aquatic ecosystems. The right to fish carries with it the obligation to do so in a responsible manner so as to ensure effective conservation and management of living aquatic resources.*” Dikutip dari: Ahmad Santoso, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, (Jakarta Timur: as@-Prima Pustaka, 2016), hlm 30.

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pudana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 20.

Indonesia mencapai ± 20 miliar dollar pertahun,¹⁴ mengancam 65% terumbu karang Indonesia dari penangkapan yang berlebihan¹⁵ dan mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya.¹⁶ Melihat pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* di perairan Indonesia sudah sangat memprihatinkan, karena itu perlu segera diambil langkah-langkah tegas dan terpadu oleh semua instansi pemerintah terkait guna memberantasnya.¹⁷

Dalam hal ini, untuk memberantas praktik *illegal fishing* tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi dan memerintahkan agar petugas pengawas di lapangan dapat bertindak tegas, salah satunya adalah kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dijelaskan pada ketentuan Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:¹⁸

- 1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- 2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.

¹⁴ Sri Mulyani Indrawati, *The Case for Inclusive Green Growth*, 9 Juni 2015, dalam <http://www.worldbank.org/en/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth>, Akses 16 Januari 2017.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Zaqu Rahman, "Penenggalaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik *Illegal Fishing*", *RechtsVinding Online*, (Januari, 2015), hlm 2.

¹⁷ Pepres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

¹⁸ UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

- 3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- 4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Menurut Joko Widodo, tindakan tersebut merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia, yang merupakan dasar filosofis yang termuat di dalam ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa¹⁹ :

“Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.”

Negara hukum atau *the Rule of Law* yang hendak di tegakkan di negeri ini bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga Negara betul-betul di hormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan di penuhi (*to fulfil*).²⁰

¹⁹ UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

²⁰ Abdul Mukthie Fadjar dan Tim Penyusun, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm 5.

Keadilan (*justice*) sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif (undang-undang). Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti sebebaskan-bebasnya, karena konstitusi atau hukum harus ditaati agar tidak berlaku secara sewenang-wenang baik dalam arti tindakan yang melampaui batas kewenangan, bertindak tidak sesuai dengan kewenangan atau peruntukannya, atau bertindak sewenang-wenang.²¹

Keberadaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan langkah positif dan merupakan landasan/aturan bagi penegak hukum dan Hakim perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan *illegal fishing*, yang dampaknya sangat merugikan negara bahkan telah disinyalir dapat merusak perekonomian bangsa.

Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 9 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dipandang belum mampu sepenuhnya mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.²² Gatot Supramono berpendapat bahwa kelemahan undang-undang tersebut meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek manajemen pengelolaan, aspek birokrasi, dan aspek hukum.²³

²¹ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm 2.

²² Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 40.

²³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 8.

Dalam suatu proses hukum, aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka melanggar hukum. Tidak ada perbedaan apakah pelanggar hukumnya pejabat Negara atau warga Negara biasa. Negara hanya dapat melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan batas-batas/bukti-bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Negara berhak memberikan perlindungan dengan memegang teguh keadilan kepada siapapun dengan kesetaraan antara warga Negara dengan penegak hukum. Sehingga setiap lembaga penegak hukum terdapat prinsip-prinsip yang harus dihormati yang mencerminkan sebagai suatu proses hukum yang adil (*due process of law*). Hakekatnya UUD 1945 sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena manusia sangat berharga dan melebihi segalanya. Dengan adanya hukum itu untuk mengatur manusia agar hak-haknya terlindungi dan harkat martabatnya dijunjung tinggi.

Mekanisme yang digunakan hukum dalam mengatur masyarakat adalah dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum yang disertai dengan sanksi, selanjutnya dikeluarkan juga peraturan yang mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan hukum tersebut yang bersifat prosedural.²⁴ Wilayah kajian tesis ini fokus pada proses dan prosedural mengenai penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan asing yang digunakan untuk penangkapan ikan secara *illegal* di perairan Indonesia. Prosedur penyelesaian perkara pidana mengikuti alur sebagaimana termuat

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 77.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan-peraturan khusus lainnya yang ketentuan didalamnya dapat dijadikan pedoman dalam menangani setiap perkara pidana yang terjadi.

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. UU No. 45 Tahun 2009, menetapkan adanya sistem dan proses peradilan pidana khusus untuk pemeriksaan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan. Terkait dengan kekhususan ini, Gatot Supramono menyatakan, bahwa dalam UU Perikanan telah mengatur secara khusus hukum acara pidana.²⁵ Hal-hal yang telah diatur mengenai hukum acara pidana tersebut adalah mengenai barang bukti, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan di bidang perikanan. Sepanjang belum diatur dalam UU Perikanan masih tetap berlaku peraturan umum yang ada dalam KUHP. Jadi hukum acara pidana dibidang perikanan yang berlaku adalah UU Perikanan dan KUHP yang mengikuti asas *lex specialis derogate lex generalis*.

Dasar hukum acara mengandung dua yaitu proses dan prosedur, tidak boleh ada proses tanpa prosedur, prosedur tidak dapat dilakukan tanpa ada proses. Sehingga jika ada proses hukum dan prosedur hukum itu dapat berpotensi melanggar atau mengurangi hak asasi seseorang harus dilaksanakan secara prosedural, tidak boleh mengurangi atau menegasikan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan oleh hukum. Sebab prosedur adalah ukuran untuk menilai apakah proses dalam menegakkan keadilan digunakan atau tidak

²⁵ Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana..., *op.cit*, hlm 66.

digunakan. Karena senyatanya hukum acara itu untuk menerapkan standar proses hukum yang sesuai dengan rasa keadilan.

Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut *due process of law* untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*.²⁶

Apabila kita bertolak kepada *illegal fishing*, tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing maupun lokal merupakan suatu ancaman yang cukup serius dalam penegakan hukum. Penegakan hukum di perikanan sedang berusaha secara optimal untuk memberantas cukong-cukong lokal maupun asing yang menjadi otak dalam mengeruk kekayaan laut di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terutama oleh kapal ikan asing menimbulkan kerugian bagi Negara Indonesia.

Upaya Penegakan hukum di laut berbeda dengan penegakan hukum di darat. Di laut bertemu dua kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum nasional dan internasional, sedangkan di darat hanya mewedahi kepentingan nasional. Pemberlakuan hukum di laut berdasarkan atas rezim hukum yang berbeda, sedangkan di darat tidak di kenal perbedaan rezim hukum. Di laut subjek hukumnya adalah orang (Warga Negara Asing atau Warga Negara

²⁶ Rhonda Wasserman, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States*, (Santa Barbara, Greenwood Publiishing, 2004), hlm 1.

Indonesia) dan Negara yang di wujudkan dengan bendera kapal, sedangkan di darat subjek hukumnya adalah orang saja. Ketentuan hukum nasional dan internasional, memberikan kewenangan penegakan hukum kepada kapal perang terhadap pelanggaran keamanan di laut.²⁷

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagaimana bertingkah laku, sebagai alat untuk menjaga keutuhan masyarakat dan sebagai suatu sistem pengendalian sosial. Sama halnya dengan Hukum Internasional yang memiliki fungsi yang sama seperti hukum-hukum lainnya. Fungsi essensial Hukum Internasional ialah menyelenggarakan jaringan kerangka hukum, dalam mana hubungan internasional dapat dilakukan dengan saksama. Dalam praktek Negara berkenaan dengan pembuatan perjanjian-perjanjian dan/atau persetujuan-persetujuan bilateral maupun multilateral.²⁸ Kita dapat menelaah dari seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan *illegal fishing*, karena adanya beberapa aturan-aturan Internasional yang diberlakukan oleh negara-negara khususnya negara pantai dalam penerapan penegakan hukum *illegal fishing*. Berdasarkan pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa *Enforcement of Laws and regulations of the coastal State*, meliputi:

1. *The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.*

²⁷ Tanty S Reinhart Thamrin, "Penegakan Hukum Laut terhadap *Illegal Fishing*", *Kertas Kerja*, Mei 2015, hlm 8.

²⁸ Sam Suhaedi Admawiria, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 1968), hlm 26-27.

2. *Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.*
3. *Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.*
4. *In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.*²⁹

Walaupun terjadi pro dan kontra perihal instruksi Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan tindak *illegal fishing* wilayah laut Indonesia, instruksi tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimiliki, serta melindungi kedaulatan, menimbulkan efek jera, mengamankan laut dan penjarahan pihak asing, sekaligus juga merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritime, terutama yang terkait dengan kedaulatan penuh di laut. Belajar dari Negara tetangga, Australia memiliki kekuatan untuk membakar dan menenggelamkan kapal asing apabila melakukan tindakan pelanggaran hukum dalam yurisdiksi Negara tersebut.

Sejak setahun menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, pihaknya telah menenggelamkan sekitar 101 kapal. Penenggelaman kapal dilakukan dengan kerjasama antara KKP, Polair dan TNI Angkatan Laut. Menurut data yang ada, penenggelaman kapal hasil tangkapan per Oktober

²⁹ Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982

2015 adalah Malaysia 6 kapal, Filipina 34 kapal, China 1 kapal, Thailand 21 kapal, Vietnam 33 kapal, Papua New Guinea 2 kapal dan Indonesia 4 kapal.³⁰

Di tahun 2016 lalu, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Fuad Himawan menyatakan “akan mengebom dan menenggelamkan 57 kapal maling ikan (*illegal fishing*) di laut Indonesia pada 2016. Dari 57 kapal pencurian ikan, sudah inkrah 12 kapal yang siap ditenggelamkan. Sedangkan sisanya 45 kapal yang berpotensi ditenggelamkan, masih harus menunggu proses hukum Pengadilan. Paling dominan kapal pencuri ikan tersebut berasal dari Vietnam.”³¹

UU Perikanan menyatakan bahwa penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.³² Sedangkan yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan yang menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing.³³ Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman dimaksudkan untuk

³⁰ <http://bisnis.liputan6.com/read/2353332/dalam-setahun-menteri-susi-tenggelamkan-106-kapal-pencuri-ikan>, “Dalam Setahun, Menteri Susi Tenggelamkan 106 Kapal Pencuri Ikan”, Akses 02 Januari 2017.

³¹ <http://bisnis.liputan6.com/read/2405276/57-kapal-maling-ikan-siap-dibom-di-2016>, “57 Kapal Maling Ikan Siap Dibom di 2016”, Akses 14 Januari 2016.

³² Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

³³ Penjelasan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

memberikan efek secara psikologis yaitu efek jera kepada pelaku *illegal fishing* yang menggunakan kapal perikanan berbendera asing agar tidak melanggar hukum dan mencuri kekayaan laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPNRI).³⁴

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo bahwa apapun yang dilakukan dalam hukum, tak boleh sekali-kali mengabaikan aspek manusia sebagai bagian yang sentral dari hukum itu, karena hukum itu dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, dalam setiap proses hukum suatu Negara berdasarkan hukum, aspek manusia harus menempati posisi sentral, termasuk memungkinkan manusia untuk ikut dalam menentukan nasibnya. Hanya dengan demikianlah, cita-cita untuk menjadikan Negara berdasarkan hukum sebagai “rumah seluruh rakyat Indonesia” yang tertib dan nyaman menjadi kenyataan.³⁵

³⁴ Wahyu Nugroho, “Tindakan Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di WPPRI”, <http://id.portalgaruda.org>, (Jan, 2015), hlm 3.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm 6.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah acuan dalam penelitian agar hasilnya diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan?
2. Bagaimana justifikasi praktik pelaksanaan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan dalam perspektif *due process of law*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan.
2. Untuk mengetahui justifikasi praktik pelaksanaan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan dalam perspektif *due process of law*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:

1. Aspek keilmuan, untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana serta memberikan wawasan mengenai *due process of law* dalam penegakan hukum pidana *illegal fishing* tentang pemusnahan kapal perikanan berbendera asing dengan cara penenggelaman dan/atau pembakaran kapal.
2. Aspek terapan praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penegak hukum perikanan di Indonesia.

E. Teori

1. *Due Process of Law*

Secara singkat lahirnya *Due Process of Law* tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya *Magna Charta* (1215), disusul dengan *Bill of Rights* (1689), *Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen* (1789), *Declaration of Independen* (1876) dan *Declaration of Human Rights* (1948). *Due Process of Law* diadopsi sebagai perjanjian pribadi antara Raja John dan para baron yang melakukan pemberontakan pada tahun 1215. Di dalam *Magna Carta* tidak ditemukan kata-kata *due process of law*, tetapi piagam ini mempunyai kemungkinan untuk menjadi prinsip konstitusi yang abadi.

“Magna Carta is the origin of many enduring constitutional principles: the rule of law, the right to a jury trial, the right to a

*speedy trial, freedom from unlawful imprisonment, protection from unlawful seizure of property, the theory of representative government, the principle of 'no taxation without representation,' and most importantly, the concept of fundamental law – a law that not even the sovereign can alter.”*³⁶

Keadaan inilah yang menimbulkan pengertian bahwa *Magna Charta* adalah simbol dari perjuangan melawan kekuasaan sewenang-wenang, yang pada awalnya diperjuangkan oleh raja-raja kecil dan merupakan simbol kekal perlawanan yang sukses dalam melawan kekuatan kerajaan.³⁷ Dapat dipahami bahwa *Magna Carta* adalah kesepakatan yang luar biasa dalam membatasi kekuasaan penguasa termasuk Negara dalam satu proses hukum, sebab Negara bukanlah hukum, meskipun Negara dapat membuat dan menciptakan hukum.

Dalam *Black Law Dictionary*, mengenai *due process of law* dinyatakan sebagai berikut:

*“Due Process of law implies the right of the person affected thereby to be present before the tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive sense; to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proof, every material fact which bears on the question of right in the matter involved. If any question of fact or liability be conclusively presumed against him, this is not due process of law.”*³⁸

(Terjemahan: *Due process of law* menyiratkan hak orang yang terkena sehingga untuk hadir di dalam pengadilan sebelum

³⁶ State Bar News, “Magna Carta: The Most Enduring Symbol of the Rule of Law”, *Utah Bar Journal*, Vol. 28 No. 1, (2015), hlm 57.

³⁷ Dikutip dalam “*Opening Statement* Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014”, hlm 2.

³⁸ Henry Black, *Black’s Law Dictionary*, 6th Edition, (USA : West Group, 1979), hlm 500, dikutip dalam Supriyanta, ”Penanganan Tindak Pidana Anak di Tingkat Penyidikan dalam Perspektif *Due Process of Law*,” *Jurnal Hukum*, Volume XXV No. 2 Februari Tahun 2013, hlm 192.

diucapkan suatu hukuman atas pertanyaan yang mengandung hak hidup, kebebasan, atau properti, dalam arti yang paling komprehensif; untuk didengar, dengan kesaksian atau sebaliknya, dan memiliki hak bertentangan dengan bukti, setiap fakta material yang dikenakan pada pertanyaan yang tepat dalam hal yang terlibat. Jika ada pertanyaan tentang fakta atau kewajiban akan meyakinkan dianggap melawan dia, ini bukan proses hukum).

Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita “Negara hukum” yang menjunjung tinggi “supremasi hukum” (*the law is supprime*), yang menegaskan: “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang” (*government of law not of men*).³⁹ Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, tidak seorang pun berada menempatkan dirinya diatas hukum (*no one is ebove the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun berdasarkan prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*).⁴⁰

Esensi *due process* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstusional serta harus menaati hukum. Oleh karena itu, *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalil guna menegakkan bagian hukum yang lain. Sesuai dengan Amandemen ke-14 dari Konstitusi Negara USA bahwa “setiap Negara dilarang untuk merampas hak untuk hidup (*life*), kemerdekaan (*liberty*) atau hak

³⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Ed. 2, Cetakan. 16, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 95.

⁴⁰ M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 8.

kepemilikan (*property*) dari seseorang, tanpa proses hukum yang adil (*due process of law*), atau membantah hak orang untuk mendapat perlindungan hukum yang sama dengan orang lain (*equal protection of law*)”.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut terhadap beberapa metode sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Suatu ilmu hukum merupakan disiplin yang bersifat *sui generis* (berdiri sendiri) serta memiliki karakter sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dengan karakter ilmu hukum yang demikian, maka penelitian hukum juga memiliki metode penelitian yang tersendiri (khusus). Metodologi penelitian dalam ilmu-ilmu lainnya tidak dapat diterapkan dalam melakukan penelitian hukum.⁴¹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis-normative yaitu memahami permasalahan menggunakan pendekatan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian didukung oleh data Empiris.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm 28.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran penelitian mengenai permasalahan yang sudah diteliti. Objek penelitian berdasarkan judul **“PEMUSNAHAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW*”**, yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan.
- b. Untuk mengetahui justifikasi praktik pelaksanaan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan dalam perspektif *due process of law*.

3. Sumber Data

Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, pilihan akan akurasi literatur sangat mendukung untuk memperoleh validitas dan kualitas data. Oleh sebab itu, sumber data yang menjadi obyek ini adalah :

- a. Sumber Primer
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo. PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
 - 3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
 - 4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

- 5) Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
 - 6) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing.
 - 7) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan.
 - 8) Dll.
- b. Sumber Sekunder yaitu sumber data yang berupa kitab-kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan tesis, misalnya :
- 1) *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan* karangan Gatot Supramono.
 - 2) *Hukum Perikanan di Indonesia* karangan Supriadi dan Alimuddin.
 - 3) Sumber-sumber lain dari literatur yang terkait dengan pembahasan tesis ini seperti, jurnal, surat kabar, majalah, kamus, hasil wawancara, dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti serta dokumentasi resmi institusional dimana penelitian ini dilakukan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan *statute approach*⁴², yakni menganalisa dokumen bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam mencari pemecahan atas isu hukum yang dihadapi. Juga dengan metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik berupa dokumen tertulis, gambar dan elektronik.⁴³

Untuk mengolah data-data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode pengolahan data⁴⁴ sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer dan sekunder.
- b. *Organizing* yaitu menyusun data dan membuat sistematika pemaparan yang digunakan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan.
- c. *Analyzing* yaitu melakukan analisis lanjutan secara kualitatif terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan/dari rumusan masalah yang ada.

⁴² Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm 196-197.

⁴³ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), hlm 221.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 47.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan cara data yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalui pendekatan secara yuridis-normative kemudian dilakukan analisis secara mendalam terkait objek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam tesis ini, dan agar permasalahannya mudah dipahami, secara sistematis dan lebih terarah, pembahasannya disusun dalam bab-bab yang tiap-tiap bab terdiri sub-bab sehingga menimbulkan keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi Pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Teori, Kegunaan Hasil Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua dan Bab Ketiga merupakan Tinjauan Pustaka. Bab Kedua berisi mengenai Benda Sitaan sebagai Barang Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana dan Bab Ketiga berisi mengenai *Illegal Fishing*.

Bab Keempat, akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang telah diteliti, yaitu justifikasi praktik pelaksanaan pemusnahan kapal

perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan dalam perspektif *due process of law*.

Bab Kelima, berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran serta yang terakhir adalah daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Due Process of Law* dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana di Indonesia

Hukum selalu berkaitan erat dengan kepastian dan keadilan, sebagai dua poros yang saling berlawanan, bahkan saling melengkapi. Pada setiap Negara hukum, maka terselenggaranya kekuasaan yang berkaitan dengan kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Maknanya hukum sebagai pemandu, pengendali, pengontrol dan pengatur dari segala aktifitas berbangsa dan bernegara. Prinsip pembagian kekuasaan yang penting dari Negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁴⁵

Julius Stahl mencirikan Negara hukum setidaknya terdapat empat pondasi, yaitu: adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan tata usaha Negara.⁴⁶ Sementara A.V. Dicey mengemukakan suatu Negara hukum dalam pengertian *the rule of law* setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum (*supremacy of*

⁴⁵ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Pembaruan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 4.

⁴⁶ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2003), hlm 52.

law), persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak (*due process of law*).⁴⁷

Jimly Ashiddiqie menyebutkan bahwa kehidupan Negara yang makin kompleks membuat ciri Negara hukum menjadi semakin spesifik. Dalam bukunya dijelaskan terdapat duabelas prinsip pokok yang harus dimiliki oleh setiap Negara hukum, yaitu: Supremasi hukum – *supremacy of law*; Persamaan dalam hukum – *equality before the law*; Asas Legalitas – *due process of law*; Pembatasan Kekuasaan; Organ-organ eksekutif independen – *executive auxiliary agencies*; Peradilan yang bebas dan tidak memihak; Peradilan Tata Usaha Negara – *administrative court*; Peradilan Tata Negara – *constitutional court*; Perlindungan Hak Asasi Manusia; Bersifat demokratis; Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; Transparansi dan kontrol sosial.⁴⁸

Dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, yaitu perlindungan terhadap HAM terhadap anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.⁴⁹ Independensi kekuasaan kehakiman mulai banyak diperbincangan dalam berbagai kesempatan, seiring menguatnya jaminan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, tentang independensi hakim dalam menjalankan kewenangannya. Sebagian menaruh harapan akan masa depan pengadilan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan ... op.cit.*, hlm 154-161.

⁴⁹ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Total Media, bekerjasama dengan P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2099), hlm 1.

yang lebih terpercaya, jauh dari intervensi kekuasaan eksternal sebagaimana di era Orde Baru. Tetapi tidak sedikit pula yang mengawatirkan intervensi justru datang dari kekuasaan kehakiman sendiri, atau dari pihak-pihak yang berperkara dengan modus transaksi. Interpedensi sebagai arti dari bebas, merdeka atau berdiri sendiri bukanlah ungkapan kosong yang turun dari langit untuk dilekatkan begitu saja pada kekuasaan kehakiman. Inpedensi adalah proteksi yang berbasis pada kepercayaan terhadap manusia, penyandang kewenangan yudikatif sebagai penegak keadilan, yang harus dilindungi dari kemungkinan intervensi darimanapun agar dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar.⁵⁰

Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh Negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses ini di mulai dari kepolisian, kejaksaan dan akhirnya pengadilan. Sistem peradilan tidak hanya mencakup satu institusi, melainkan saling berkaitan dengan beberapa institusi Negara. Sehingga pekerjaan aparaturnya penegak hukum tidak dapat dipisahkan dan terpadu.⁵¹

Sistem peradilan pidana memiliki fungsi yang harus diterapkan dalam menjalankan penegakan hukum. Menurut Malcom Davies, Hazel Croal dan Jone Tyrer, fungsi yang harus dijalankan adalah:

⁵⁰ Suparman Marzuki, *Kekuasaan Kehakiman, Inpedensi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Hakim - Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat jenderal Komisi Yudisial RI, 2012), hlm 285.

⁵¹ Eddy OS. Hiariej, *Beberapa Catatan RUU KUHAP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2013), hlm 78-79.

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.⁵²

Muhammad Arif Setiawan⁵³, memberikan keterangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa penegakan hukum pidana seringkali terjadi dilema, tarik menarik antara perlindungan kepentingan umum (termasuk kepentingan korban) disatu sisi dengan perlindungan kepentingan individu pada sisi yang lain. Pada satu sisi masyarakat menginginkan perlindungan agar tidak menjadi korban kejahatan, atau kalaupun sudah menjadi korban kejahatan, pelakunya dapat diproses melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana harus mampu mengakomodasi secara proposional setidaknya-tidaknya dua macam

⁵² Harkristuti Harkrisnowo, "Newsletter Komisi Hukum Nasional", Edisi Mei, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2002), hlm 10.

⁵³ Sebagai Saksi Ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

kepentingan, yaitu kepentingan umum, yaitu kepentingan warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dalam hal ini diwakili oleh alat Negara penegak hukum, dengan kepentingan pelaku kejahatan. Kedua, yaitu kepentingan yang harus diperhatikan secara proposional ini harus menjadi salah satu dasar falsafah utama dalam pembentukan sistem peradilan pidana.

Berkaitan dengan peran penegak hukum sebagai titik sentral pencapaian tujuan sistem peradilan pidana, relevan menjadikan konsep “*Due Process of Law*” sebagai standar penilaian apakah sistem peradilan pidana sudah melaksanakan kaidah sesuai dengan hukum acara pidana, karena *Due Process of Law* merupakan kerangka dasar pendirian sistem peradilan yang tertib, yang meliputi administrasi dan kebebasan seseorang.

Tidak ada definisi yang tepat untuk segala situasi mengenai *due process of law* karena adanya perbedaan-perbedaan tempat yang mempengaruhi. Muhammad Arif Setiawan memberikan definisi *due process of law* tergantung pada hubungan antara hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku warga Negara dengan hukum yang membatasi kekuasaan.⁵⁴ *Due process of law* merupakan elemen dasar dari keadilan. Menurut definisi dari Daniel Webster yang diambil berdasarkan kasus *Dartmouth College v Woodward* *due process of law* diartikan sebagai

⁵⁴ *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014*, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm 44.

*“a law which hears before it condemns; which proceeds upon inquiry and renders judgement only after trial.”*⁵⁵

Due Process of Law merupakan suatu jaminan konstitusional untuk melindungi individu dari kekuasaan yang sewenang-wenang, karena adanya jaminan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas hidup, kebebasan, dan kekayaannya selain berdasarkan putusan pengadilan yang sah dengan prinsip yang *“reasonable ness”*, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Tobias dan Petersen dalam dokumen Magna Charta di Inggris pada tahun 1215, bahwa:

“The origin of Due Process of Law principle can be traced back at least as far as 1215 , when it was part of the Magna Charta in England. The original purpose of the principle was to prevent the crown from acting against an individual that was not under the protection of the law Due process of law.”

Untuk memperkuat argumentasi mengenai pentingnya masalah *due process of law* dalam melindungi hak warga negara dari kemungkinan kesewenang-wenangan aparaturnegara penegak hukum, menurut Tobias dan Petersen masalah tersebut bahkan sampai dimuat dalam dua kali amandemen dalam konstitusi Amerika Serikat sebagaimana dapat dibaca dalam kutipan amandemen ke-5 dan ke-14 sebagai berikut:

*No person... be deprived of life, liberty, or property without due process of law (fifth amendment);
... nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law (14th amendment).*

Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi

⁵⁵ *Ibid.*,

hukum (*the law is supreme*), yang menegaskan: “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang” (*government of law and not of men*).⁵⁶ Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mardjono adanya tiga hal yang menjadi asumsi atau dasar *due process of law* yaitu: *Rule of law* dalam arti Negara hukum; *Equality before the law* atau asas persamaan di depan hukum dalam arti tidak ada diskriminasi yang bersifat negative di muka hukum; dan *Presumption of innocence* dalam arti asas praduga tidak bersalah.⁵⁷

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU- XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014, telah menjelaskan bahwa “Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 yang meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM)”. Mahkamah juga menegaskan adanya kewajiban bagi orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya, dan oleh karena itu pelaksanaan HAM harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan itu semua merupakan tugas dan tanggung jawab bagi negara yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis”.⁵⁸

Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, tidak seorang pun berada menempatkan dirinya diatas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapa

⁵⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 95.

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013, hlm 84-85.

pun berdasarkan prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*).⁵⁹

Esensi *due process* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”. Oleh karena itu, *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Agar konsep *due process* dapat terjamin menegakkan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, harus “memedomani” dan “mengakui” (*recognized*), “menghormati” (*to respect for*), dan “melindungi” (*to protect*) serta menjamin dengan baik doktrin inkorporasi (*incorporation doctrin*), yang memuat hak, antara lain adalah:

1. *The right of self incrimination*. Tidak seorang pun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana.
2. “Dilarang mencabut” atau “menghilangkan” (*deprive*) hak hidup (*life*), “kemerdekaan” (*liberty*) atau harta benda (*property*) tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara (*without due process of law*).
3. Setiap orang harus “terjamin hak terhadap diri” (*person*), “kediaman, surat-surat” atas pemeriksaan dan penyitaan yang “tidak beralasan” (*unreasonable searches and seizures*).
4. “Hak konfrontasi” (*the right to confort*) dalam bentuk “pemeriksaan silang” (*cross-examine*) dengan orang yang menuduh (melaporkan).

⁵⁹ M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 8.

5. “Hak memperoleh pemeriksaan pengadilan” yang cepat (*the right to a speedy trial*).
6. “Hak perlindungan yang sama” dan “perlakuan yang sama dalam hukum” (*equal protection and equal treatment of the law*).
7. “Hak mendapat bantuan penasehat hukum” (*the right to have assistance of counsel*) dalam pembelaan diri.⁶⁰

Hakikat dari proses hukum yang adil tidak saja berupa penerapan hukum atau perundang-undangan (yang diasumsikan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seseorang warga Negara.⁶¹ Untuk mengetahui ada tidaknya *due process of law* dalam Sistem Peradilan Pidana menurut Tobias dan Petersen, setidaknya-tidaknya harus terdapat enam unsur penting di dalamnya yaitu:⁶²

1. *Notice* (pemberitahuan)

Bahwa kalau ada suatu proses peradilan pidana yang akan melibatkan seseorang, maka harus ada pemberitahuan secara resmi (tertulis) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dipilih cara yang bagaimana yang akan dipilih. Pemberitahuan ini harus tepat dan wajar, sehingga tersangka atau terdakwa harus diberi cukup waktu untuk mempersiapkan pembelaan, dan bagi pihak-pihak yang lain yang terlibat juga cukup waktu untuk mempersiapkan hadir di persidangan. Bahwa terdakwa berhak untuk mendapatkan karena ia harus diberi kesempatan

⁶⁰ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan..., *Op.cit.*, hlm 96

⁶¹ Mardjono Reksodipoetro, Hak Asasi Manusia ..., *Op.cit.*, hlm 31.

⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm 46-48.

untuk didengar keterangannya terhadap dakwaan yang dijatuhkan kepada dirinya.

2. *Hearing*

Hak ini sebenarnya berasal dari sistem *common law* bahwa tidak seorang pun dapat dihukum tanpa suatu kesempatan yang diberikan kepadanya untuk didengar, dia harus dapat membela diri di pengadilan (*the person must be allowed his day in court*). Karena wewenang hakim sangat besar, kalau dia sampai melarang terdakwa melakukan pembelaan berarti ia telah melanggar hak terdakwa untuk melakukan *day in court*. *Hearing* harus adil dan tertib, serta terdakwa diperbolehkan untuk membela dan melindungi hak-haknya baik dilakukan sendiri atau melalui pengacaranya.

3. *Counsel* (bantuan hukum)

Setiap orang yang terlibat dalam sidang punya hak tidak saja untuk hadir di persidangan tetapi juga hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Apabila sampai ada hakim yang melarang sehingga tidak diberi bantuan hukum artinya ia dirampas haknya terhadap *due process of law*. Sering menjadi masalah tawar menawar pemberian hak biasanya masalah hak bantuan hukum ini, sedang masalah hak *defense* biasanya tidak karena merupakan hak yang tidak bisa ditawar-tawar.

4. *Defense* (hak bela diri terdakwa)

Hak pembelaan diri selain dapat untuk melakukan penyangkalan yang berguna untuk membela diri terdakwa, juga berguna untuk membuka tabir untuk membuka sisi lain dari peristiwa itu (*the right of disclosure*) yang

sebelumnya mungkin belum diketahui. Yang menjadi masalah hak ini sering tidak sepenuhnya dihargai pihak jaksa. Bagaimana jika hak tersebut diakui tetapi dalam pelaksanaannya tidak sempurna? Pengakuan mengenai hak ini seharusnya mengandung *the right of discloser of information* atau hak mendapat keterbukaan informasi secara sukarela.

5. *Evidence* (hak yang berkaitan dengan pembuktian)

Apabila ada bukti yang diperkenankan yang penggunaannya atau proses mendapatkannya tidak adil, maka terdakwa harus mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa bukti itu tidak benar, dan terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan bukti-bukti lain yang bisa untuk melindungi dirinya. *Due process of law* melarang penyalahgunaan barang bukti yang diperoleh secara *illegal*.

6. *Fair and Impartial Court* (peradilan jujur dan tidak memihak)

Bahwa unsur penting dan fundamental untuk mendukung pelaksanaan *due process of law* yang sangat penting adalah harus adanya jaminan bahwa peradilan yang dilakukan harus jujur dan tidak memihak kecuali untuk memihak pada kebenaran dan keadilan.

Muhammad Arief Setiawan memberikan inti dari pengertian *due process of law* yang benar adalah perlindungan terhadap kebebasan warga Negara dengan standar yang “*reasonable ness*” yang sesuai dengan konstitusi Negara, dan hal itu merupakan tonggak utama sistem peradilan pidana dalam negara hukum.⁶³

⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm 48.

B. Tinjauan Umum *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing*

1. Pengertian *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing*

Nama ilmiahnya adalah perikanan *illegal* (tidak sah), *unreported* (tidak dilaporkan), *unregulated* (tidak diatur) atau disingkat IUU *fishing*. Dikalangan masyarakat lebih terkenal dengan sebutan *illegal fishing* atau pencurian ikan. Definisi Perikanan IUU secara internasional merujuk pada IPOA-IUU yang diprakarsai dan disponsori oleh FAO dalam konteks implementasi *FAO-Code of Conduct for Responsible Fisheries*.

a. Definisi Internasional

Illegal, Unreported, and Unregulated fishing menurut FAO *International Plan of Action (IPOA)* adalah sebagai berikut:

3.1. Illegal fishing refers to activities⁶⁴:

3.1.1. conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a State, without the permission of that State, or in contravention of its laws and regulations; (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing diperairan yang menjadi yurisdiksi suatu Negara, tanpa izin dari

⁶⁴ *Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO, International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, (Rome: June, 2001), hlm 2.*

Negara tersebut atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan),

3.1.2. conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant regional fisheries management organization but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by that organization and by which the States are bound, relevant provisions of the applicable international law;

(Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu Negara yang menjadi anggota dari RFMO, akan tetapi dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh RFMO tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi Negara-negara yang menjadi anggotanya),
or

3.1.3. in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating States to a relevant regional fisheries management organization.(Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional, termasuk juga Negara-negara anggota RFMO terhadap organisasi tersebut.

3.2. Unreported fishing refers to fishing activities:

3.2.1. which have not been reported, or have been misreported, to the

relevant national authority, in contravention of national laws and regulations; (Kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan), *or*

3.2.2. undertaken in the area of competence of a relevant regional fisheries management organization which have not been reported or have been misreported, in contravention of the reporting procedures of that organization. (Kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi RFMO yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut).

3.3. Unregulated fishing refers to fishing activities:

3.3.1. in the area of application of a relevant regional fisheries management organization that are conducted by vessels without nationality, or by those flying the flag of a State not party to that organization, or by a fishing entity, in a manner that is not consistent with or contravenes the conservation and management measures of that organization; (Kegiatan yang dilakukan di area kompetensi RFMO yang relevan yang dilakukan oleh kapal kebangsaan, atau kapal yang mengibarkan bendera suatu Negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang dilakukan dengan cara yang

bertentangan dengan pengaturan konsevasi dari pengelolaan organisasi tersebut), *or*

3.3.2. *in areas or for fish stocks in relation to which there are no Applicable conservation or management measures and where such fishing activities are conducted in a manner inconsistent with State responsibilities for the conservation of living marine resources under international law.* (Kegiatan perikanan yang dilakukan diwilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konsevasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan tanggung jawab Negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional).

Dapat di ilustrasikan tentang tipe atau bentuk perikanan IUU yang umumnya terjadi secara internasional. Berdasarkan batasan perikanan IUU secara internasional, dapat diimpulkan bahwa menurut kawasan penangkapan ikan (*fishing ground*), perikanan IUU dapat terjadi di perairan-perairan berikut:⁶⁵

- 1) Perairan yang dimiliki atau merupakan yurisdiksi Negara tertentu, baik itu perairan ZEE, perairan territorial, perairan kepulauan, atau perairan pedalaman.
- 2) Perairan yang dikelola secara bersama oleh Negara-negara dalam suatu kawasan melalui organisasi perikanan regional (RFMO).

⁶⁵ Victor PH Nikijuluw, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2008), hlm 16-17.

3) Perairan internasional atau laut lepas yang tidak dikelola oleh suatu Negara atau suatu RFMO. Mengikuti perkembangan perikanan dunia saat ini, boleh dikatakan bahwa hamper tidak ditemukan lagi perairan internasional atau laut lepas yang tidak dikelola oleh suatu RFMO.



Gambar 1. Bentuk Perikanan IUU

LAUT LEPAS	AREA KONVENSII RFMO		LAUT LEPAS
Tidak Diatur	Kapal Negara Anggota Yang melanggar Aturan	Kapal Negara Non Anggota	ZEE 200 mil
	Area Tertutup		
Tanpa Izin Melintasi Batas Negara	Operasi di Area Tertutup	Izin Tetapi Salah	
Tanpa/Pelanggaran	Tertutup	Melaporkan	Izin

DARATAN

Gambar 2. Bentuk Perikanan IUU

Berdasarkan pelaku atau pelanggaran, perikanan IUU dapat dilakukan oleh kapal-kapal perikanan yang tidak memiliki identitas suatu Negara manapun, dimiliki oleh suatu organisasi tertentu, atau berbendera dan dimiliki oleh:⁶⁶

- 1) Suatu Negara tertentu bukan merupakan anggota RFMO tetapi letak geografis negaranya berbatasan langsung dengan kawasan RFMO.
- 2) Suatu Negara tertentu yang merupakan anggota RFMO tetapi tidak mengikuti aturan organisasi dalam praktik penangkapan ikan didalam kawasan RFMO tersebut.
- 3) Suatu Negara tertentu yang melakukan penangkapan ikan dip perairan negaranya tetapi tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku, terutama yang terkait dengan konservasi dan prinsip pemanfaatan sumberdaya perikanan secara bertanggung jawab.
- 4) Suatu Negara tertentu yang melakukan penangkapan ikan dengan melanggar batas yurisdiksi Negara lain.
- 5) Suatu Negara tertentu yang bukan atau merupakan anggota suatu RFMO tetapi melakukan penangkapan ikan di laut lepas (*high sea*) dan sering memasuki perairan ZEE Negara lain. Kapal-kapal seperti ini sering disebut dengan kapal *Flag of Convenience (FOC)*.

b. Pengertian Perikanan Ilegal

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 17-18.

Penangkapan ikan ilegal secara spesifik mengacu pada “penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau asing di perairan yang berada di bawah kekuasaan hukum suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari Negara tersebut.⁶⁷ Artinya melakukan penangkapan ikan yang tidak memiliki izin diluar batas negaranya. Ikan yang berenang senantiasa menembus batas-batas Negara dan perairan, sedangkan disisi lain, batas-batas Negara dan perairan adalah garis imajiner yang memang jelas di atas peta tetapi tidak nyata di lapangan sehingga pelaku kriminal ada yang tidak menyadari bahwa tindakannya telah melanggar aturan yang berlaku. Secara fisik, pelaksanaan penegakan hukum di lapangan sulit dilakukan karena sifat sumberdaya serta ketidakjelasan batas-batas Negara dan perairan. Perikanan illegal lebih kuat didorong oleh faktor ekonomi, ini menunjukkan bahwa lebih baik dan lebih menguntungkan secara ekonomi daripada perikanan legal.

Selain kasus-kasus pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, pelanggaran juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, antara lain:⁶⁸

⁶⁷ Bondaroff, P., *The Illegal Fishing and Organised Crime Nexus: Illegal Fishing as Transnational Organised Crime, Global Initiative Against Transnational Organized Crime and The Black Fish*, (2015), hlm 12.

⁶⁸ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

- 1) Kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- 2) Kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
- 3) Jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin;
- 4) Penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang;
- 5) Pemalsuan surat izin penangkapan ikan;
- 6) Manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal;
- 7) Nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
- 8) Jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
- 9) Kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- 10) Tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain transmitter VMS);
- 11) Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin;
- 12) Kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang ditentukan; dan

13) Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap/mengangkut ikan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan dan tanpa persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

c. Pengertian Perikanan yang Tidak Dilaporkan

Perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported*) pada hakekatnya adalah perikanan illegal karena aturan yang berlaku adalah bahwa setiap hasil tangkapan ikan harus dilaporkan. Secara spesifik, arti perikanan tidak dilaporkan ini diarahkan pada pelanggaran yang dilakukan karena hasil tangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara salah.⁶⁹

Kesengajaan berbuat salah dalam melaporkan hasil tangkapan ikan bermakna sedang terjadi kompetensi ketat dilakngan nelayan. Nelayan akan cenderung merahasiakan hasil produksinya, termasuk lokasi dan waktu penangkapan ikan. Jika itu dilaporkan secara jujur dan terbuka, secara otomatis nelayan yang hasil tangkapannya lebih rendah akan mengarahkan hasil tangkapannya pada lokasi tersebut.

Perikanan yang tidak dilaporkan biasanya pada nelayan menghindari pajak yang tinggi, redistribusi atau pungutan-pungutan lainnya. Pengusaha perikanan dengan sengaja memanipulasi data hasil tangkapan jenis ikan yang mahal dijual di pasaran, memperbesar jumlah

⁶⁹ Victor PH Nikijuluw, *Blue Water Crime: ... op. cit.*, hlm 21.

hasil tangkapan jenis ikan yang murah. Dengan taktik seperti ini, volume hasil tangkapan dilaporkan benar tetapi nilainya lebih rendah. Dengan demikian, biaya pajak, restribusi dan pungutan yang dibayar oleh pengusaha perikanan lebih kecil dari yang seharusnya di bayarkan. Dapat diperinci kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan yaitu:⁷⁰

- 1) Pemindahan hasil tangkapan di tengah laut atau *sea transshipment* tanpa didata/dilaporkan kepada aparat yang berwenang;
- 2) Para pelaku tidak melaporkan hasil tangkapannya, untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan;
- 3) Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tidak melapor di pelabuhan pangkalan kapal sesuai izin yang diberikan; dan
- 4) Kapal penangkap ikan langsung dari laut membawa ikan hasil tangkapan ke luar negeri.

d. Pengertian Perikanan yang Tidak Diatur

Perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) diutamakan pada kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan atau kapal perikanan yang tidak berbendera suatu Negara diperairan yang dikelola RFMO. Perikanan yang tidak diatur meliputi pula kegiatan penangkapan ikan di laut lepas yang tidak tunduk pada aturan atau hukum internasional yang berlaku. Biasanya yang menjadi rujukan adalah aturan tentang konservasi spesies tertentu yang secara ekologi

⁷⁰ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

terancam keberlanjutannya.⁷¹ Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain belum diaturnya mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan dan wilayah perairan yang di diperbolehkan dan dilarang menangkap ikan.⁷²

2. Faktor Penyebab *Illegal Fishing*

Kegiatan *Illegal Fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (*Exlusive Economic Zone*) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di Negara lain yang memiliki perbatasan laut dan sistem pengelolaan perikanan. Secara garis besar faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat. Produk perikanan merupakan salah satu komoditas yang paling banyak diperdagangkan secara global. Pada 2010, terdapat 57 juta ton ikan masuk ke pasaran global. Dengan nilai ekspor sebesar US\$ 125 miliar.⁷³

⁷¹ Victor PH Nikijuluw, *Blue Water Crime: ... op. cit.*, hlm 23-24.

⁷² Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: ... op.cit.*, hlm 82.

⁷³ *Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture*, (Rome, 2012), hlm 49.

Sayangnya peningkatan kebutuhan pasar terhadap prosuk perikanan tidak diikuti dengan ketersediaan sumber daya ikan yang cukup. Sector perikanan tangkap mengalami penurunan. Hal ini mendorong armana perikanan dunia berburu ikan secara *legal* atau *illegal*.

- b. Disparitas harga ikan segar utuh (*whole fish*) di Negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
- c. *Fishing ground*. Penurunan stok ikan pada beberapa *fishing ground* diakibatkan karena kesalahan pengelolaan usaha perikanan yang memperbolehkan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, manajemen pemberian izin penangkapan ikan tidak disesuaikan dengan kapasitas sumber daya, jumlah armada kapal penangkap ikan melebihi kuota dan aktifitas *illegal fishing*. Hasilnya adalah eksploitasi besar-besaran mengakibatkan *overfishing*. FAO memperkirakan bahwa 29,9% stok ikan global telah habis dan *over-exploited*. Lebih dari setengah stok ikan global (57,4%) telah tereksploitasi penuh/*fully exploited*, di mana usaha penangkapan ikan sudah tidak dapat berkembang lagi pada *fishing ground* tersebut. Hanya 12,7% stok ikan yang dapat dilakukan pengembangan usaha perikanan. Namun umumnya wilayah tersebut hanya berisi ikan dengan kualitas nilai jual rendah.⁷⁴

⁷⁴ Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture*, (Rome, 2012), hlm 53.

- d. Sektor Penegakan Hukum. Terdapat kendala serius yang menyebabkan ketidakefektifitasan penanganan perkara (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemutusan perkara kejahatan perikanan) adalah:
- i. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum yang diberi tugas dan kewenangan menangani perkara;
 - ii. Peraturan pemerintah Indonesia yang tumpang tindih dan undang-undang yang menyebabkan kebingungan atas tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan penerimaan tenaga kerja, kondisi dan pemantauan industri perikanan, agen pengawakan kapal, dan kapal penangkap ikan;
 - iii. Tidak memiliki “3As” (kemampuan mendeteksi/*ability to detect*, kemampuan menanggapi hasil pendeteksian/*ability to respond*, dan kemampuan untuk menghukum pelaku seadil-adilnya/*ability to punish*).
 - iv. Kelemahan aparat penegak hukum menerapkan pendekatan *multidoor* (pendekatan dari berbagai rezim peraturan perundang-undangan); dan
 - v. Persoalan integritas aparat penegak hukum yang dipengaruhi oleh perilaku korupsi dalam birokrasi dan sistem peradilan.⁷⁵
- e. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah

⁷⁵ Achmad Santoso, *Alam pun Butuh Hukum & Keadilan*, (Jakarta Timur: as@-Prima Pustaka, 2016), hlm 49.

rawa. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun local untuk melakukan *illegal fishing*.

3. Dampak *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing*

a. Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crime*)

Perikanan IUU dikelompokkan dalam kejahatan kelas kakap atau *extra-ordinary crime* karena dampaknya yang sangat besar bagi lingkungan hidup, biologi, sosial, dan ekonomi yang melibatkan orang banyak. Pencurian ikan ini adalah kejahatan terorganisasi alias *organized crime*.

Menurut Harkrisnowo, suatu kejahatan disebut sebagai *organized crime* jika:⁷⁶

- i. Dilakukukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu kegiatan yang terorganisasi dengan baik,
- ii. Dibangun untuk beroperasi menurut suatu pola yang sudah mapan,
- iii. Mendasarkan kegiatannya pada hubungan-hubungan yang lebih sering permanen dari pada tidaknya,
- iv. Mempunyai aturan-aturan yang berlaku internal dan diterapkan dengan ketat,

⁷⁶ Harkristuti Harkrisnowo, “*Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*”, *Indonesian Journal of Internasional*, Vol. 1 No. 2, (Januari, 2004), hlm 323-341.

- v. Mempunyai hierarki ketat dalam organisasi yang berkesinambungan dan jelas pembagian kerjanya,
- vi. Memperoleh keuntungan dari kejahatan,
- vii. Tidak ragu menggunakan paksaan, kekerasan, atau upaya koruptif untuk memperoleh kekebalan,
- viii. Kontinuitas tidak dipatahkan oleh kematian seseorang dalam organisasi,
- ix. Didukung oleh sejumlah orang yang profesional.

Melihat ciri-ciri *organized crime* seperti diatas, tidak dapat disangkal lagi bahwa perikanan IUU tergolong dalam kejahatan yang terorganisir. Sudah pasti kejahatan ini dilakukan lebih dari satu orang, secara terorganisasi di atas kapal maupun di darat melalui jaringan pemasokan dan pengadaan faktor-faktor produksi serta jaringan pemasaran ikan hasil tangkapan. Nelayan yang melakukan tindakan kriminal ini, meskipun bekerja diatas kapal yang sama, mungkin saja berasal dari Negara yang berbeda.

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*).⁷⁷ Kegiatan penggunaan bahan peledak dan bahan beracun mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta menyebabkan kematian

⁷⁷ http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/491/?category_id=20, Akses 31 Juli 2017.

berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan yang ada. Sehingga sangat benar jika Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan, "IUU Fishing merusak tidak hanya ekonomi tetapi juga lingkungan."⁷⁸ Dunia sudah menyadari dampak kerusakan yang diakibatkan *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal sehingga dibutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan.

Praktik *illegal fishing* tak hanya berdampak pada berkurangnya stok ikan di lautan, tetapi juga telah mengancam punahnya beberapa spesies-spesies laut lainnya. Dampak ekonomi dalam negeripun ikut bergejolak, di mana barang atau spesies selundupan akan dijual dengan harga murah, sehingga memungkinkan terjadinya kompetisi yang tidak sehat. Pada tahun 2016, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengapresiasi kerja Kepolisian RI dan Dirjen Bea dan Cukai dalam menggagalkan tiga upaya penyelundupan melalui laut Indonesia. Kasus pertama yakni penyelundupan 166, 475 kg ammonium nitrat dengan nilai Rp. 24,97 milyar. Kedua adalah penyelundupan 10 kontainer *frozen pacific mackerel* dari Jepang dan satu container *frozen squid* dari Tiongkok. Dan kasus ketiga adalah penyelundupan 71.250 ekor benih lobster.⁷⁹

⁷⁸ <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2017/03/14/671236/menteri-susi-dunia-menyadari-dampak-illegal-fishing>, Akses 31 Juli 2017.

⁷⁹ GATRA, "Hukum Penyelundupan: Gagalnya Penyelundupan Melalui Laut", Edisi XXII No. 46, September 2016, hlm 26-27.

Dalam hal pengawasan kegiatan *destructive fishing*, Direktorat Jenderal PSDKP melalui para Pengawas Perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia serta instansi terkait lainnya telah berhasil menggagalkan kegiatan penggunaan bom ikan. Keberhasilan terbaru dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Tual yang menggagalkan penangkapan ikan menggunakan bom di perairan Tual, Provinsi Maluku pada bulan Maret 2017. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama TNI Angkatan Laut juga berhasil menggagalkan penangkapan ikan menggunakan bom di perairan Lombok Timur. Sementara pada tanggal 30 Mei 2017, Polair Polda Sulawesi Selatan juga menangkap pelaku penangkapan ikan menggunakan bom di perairan Barang Lompo, Sulawesi Selatan.⁸⁰ Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Eko Djalmo mengatakan “dampak dari *destructive fishing* sangat merugikan, jika 200 gram bahan peledak bisa rusak sekitar 5,3 meter kubik terumbu karang. Apalagi kalau hasil penyelidikan 2 kg atau 2.000 gram bisa sangat merusak.”⁸¹

b. Kejahatan Lintas Negara (*Transnational crime*)

Dalam Konferensi Kelautan PBB: *Transnational Organized Crime in Fisheries Industry* bersama Norwegia, *The International*

⁸⁰ http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/491/?category_id=20, Akses 31 Juli 2017.

⁸¹ <https://maritimeneews.id/destructive-fishing-kian-marak-kkp-tingkatkan-patrol-laut/>,

Police Organization (Interpol), dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), di New York, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan praktik *illegal fishing* sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*).

Menurut beliau, “Kita harus mengakui bahwa *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* ini terkait dengan kejahatan transnasional yang terorganisir. Operasinya sering didukung oleh kelompok terorganisir. Indonesia adalah saksi pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari perdagangan manusia, perbudakan anak, hingga pelecehan fisik dan seksual yang terjadi di kapal penangkap ikan. Tak jarang juga terjadi penyelundupan mulai dari bahan makanan seperti beras, bawang, pakaian, hingga obat-obatan terlarang, alkohol, dan narkotika. Mereka juga menyelundupkan satwa liar yang terancam punah, seperti burung beo, burung surga, dan armadillo.”⁸²

Belum dikategorikan sebagai kejahatan lintas Negara, namun kegiatan IUU *Fishing* sering melibatkan kejahatan yang bersifat lintas negara seperti perdagangan orang. Keseriusan kejahatan yang terjadi di laut menyebabkan pentingnya untuk memandang IUU *Fishing* di Indonesia sebagai ancaman keamanan laut yang secara serius. Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam laporannya pada tahun 2008 kepada Majelis Umum, dengan judul “Samudera dan

⁸² <http://economy.okezone.com/read/2017/06/15/320/1716558/menteri-susi-ingin-pbb-tetapkan-illegal-fishing-sebagai-kejahatan-transnasional-terorganisir>, Alses 31 Juli 2017.

Hukum Kelautan” membahas tentang keamanan laut.⁸³ Tidak ada definisi yang diterima secara universal, dapat disimpulkan menurut beliau terdapat tujuh ancaman serius terhadap keamanan laut: Perompakan dan perampokan bersenjata di laut; aksi teroris yang melibatkan pelayaran; instalasi lepas laut dan kepentingan maritim lainnya; perdagangan gelap senjata api dan senjata perusak massal; perdagangan narkoba dan obat-obat psikotropika terlarang; penyelundupan dan perdagangan manusia di laut; penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur; perusakan lingkungan laut yang disengaja dan melanggar hukum.⁸⁴

Strategi keamanan laut yang ada dan digunakan saat ini mengkonsepkan dan mendekati isu keamanan maritim dengan sebuah lensa khusus, didasarkan pada kekhususan lokal/regional, prioritas kepentingan, dan signifikansi tiap ancaman dalam konteks tertentu.⁸⁵ Dalam kerangka pikir tersebut, isu IUU *Fishing* tetap menempati posisi teratas daftar ketidakamanan maritim, dan melibatkan jaringan tindakan dan entitas yang kompleks, yang bertentangan dengan upaya pelestarian dan pengelolaan internasional.⁸⁶

⁸³ UN, *Oceans and the law of the Seas, Report of the Secretary General UN General Assembly*, (2008), A/63/63.

⁸⁴ UN, *Oceans and the law of the Seas... op. cit.*, hlm 33.

⁸⁵ Uni Afrika, “2050 Strategi Africa’s Kelautan Terpadu (AIM)”, (Uni Afrika, 2014); Uni Eropa, “Strategi Keamanan Maritim Uni Eropa”, (Uni Eropa, 2014), 11205/14; and UK, “Stretegi Nasional UK Keamanan Maritim untuk London”, (UK, 2014).

⁸⁶ Komite Perikanan, “Pemberantasan Penangkapan Ikan ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur tanpa Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan. Langkah-langkah Pelabuhan

Indonesia merupakan sumber utama tenaga kerja untuk perdagangan manusia dan juga negara tujuan dan transit bagi para korban perdagangan manusia dari negara asing. Pada tahun 2015 saja, lebih dari 1000 nelayan asal Myanmar, Kamboja, Thailand, dan Laos ditemukan terdampar di Ambon dan Benjina. Mereka diperdagangkan dari negara asal mereka, sebagian besar dengan diperdaya, dan dipaksa untuk bekerja lebih dari 20 jam per hari di atas kapal di tengah laut, dan hampir mustahil untuk meloloskan diri. Seorang Manajer IOM, Paul Dillon berkata "Orang-orang bekerja dalam kondisi yang lebih mengingatkan pada abad ke-11 daripada abad ke-21, mereka dipukuli dengan kulit gumpalan dan ikan pari, kelaparan dan kekurangan tidur, dan hampir 80 persen dari mereka yang kami wawancarai mengatakan bahwa mereka bekerja lebih dari 16 jam setiap hari."⁸⁷

Situasi di Benjina dan Ambon menunjukkan adanya gejala perdagangan manusia yang jauh lebih luas, tersembunyi dan membahayakan, tidak hanya dalam industri penangkapan ikan Indonesia dan Thailand, melainkan secara global. Investigasi tunggal oleh Associated Press pada tahun 2016 menemukan 4.000 nelayan, dari Myanmar, Kamboja dan Thailand, yang diperdagangkan di kepulauan

pada Negara dan sarana lainnya”, (2007), Twenty Seventh Session edn., Translated by FAO. COFI/2007/7 (Committee on Fisheries, “Combating illegal, unreported and unregulated fishing through monitoring, control and surveillance. Port State measures and other means”, (2007), Twentyseventh Session edn., Translated by FAO. COFI/2007/7).

⁸⁷ <http://www.gardanasional.com/artikel/59/perdagangan-manusia-dampak-tersembunyi-perang-melawan-pencurian-ikan-indonesia>, Akses 1 Agustus 2017.

Maluku di Indonesia. Investigasi yang berbeda, juga dari tahun 2016, oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi, mengungkapkan lebih dari 1.100 korban perdagangan manusia di Indonesia.⁸⁸ Pada Maret 2016, 8 terdakwa telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Tual dan atas bantuan IOM Indonesia, 1500 korban telah kembari ke negara asal.⁸⁹

Dapat dirincikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari *illegal fishing* sebagai berikut:

- 1) Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 2) Subsidi BBM yang dinikmati oleh kapal asing yang tidak berhak.
- 3) Produksi ikan yang dicuri dengan volume dan nilai yang tinggi.
- 4) IUUF juga merugikan negara ±USD 20 Juta pertahun.⁹⁰
- 5) Peluang kerja nelayan Indonesia berkurang, karena kapal-kapal *illegal* menggunakan ABK asing.
- 6) Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri (Negara asal kapal), sehingga mengakibatkan hilangnya sebagian devisa Negara dan berkurangnya peluang nilai tambah industri pengolahan.
- 7) Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.

⁸⁸ <http://www.gardanasional.com/artikel/59/perdagangan-manusia-dampak-tersembunyi-perang-melawan-pencurian-ikan-indonesia>, Akses 1 Agustus 2017.

⁸⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan International Organization for Migration, "Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia", (Jakarta, 2016), hlm 9.

⁹⁰ <http://kkp.go.id/category/kedaulatan/>, Akses 31 Juli 2017.

8) Merusak citra Indonesia pada kancah internasional, karena kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang bertentangan dengan konvensi dan kesepakatan internasional. Hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.⁹¹

C. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan

1. Pengadilan Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 71 ayat:

- 1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- 2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- 3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- 4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.
- 5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Terbentuknya Lembaga Pengadilan Khusus Perikanan, yang hingga saat ini belum menjangkau seluruh wilayah territorial Indonesia, patut dipahami karena selain memerlukan persiapan dan kesiapan. Tetapi

⁹¹ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

disisi lain amat diperlukan sebagai salah satu faktor yang memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang *illegal fishing*.⁹² Untuk menghadapi urgennya permasalahan kriminal *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing (IUU Fishing)* ditambahlah beberapa pengadilan perikanan, antara lain Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai,⁹³ dan Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke.⁹⁴

Wewenang pengadilan berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah

“Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing.”

Hakim perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*.

Berdasarkan Pasal 78 UU Perikanan disebutkan bahwa:

1) Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*.

⁹² Moch Iqbal, *Penegakan Hukum Pidana “Illegal Fishing” Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya*, Laporan Penelitian, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012), hlm 28.

⁹³ Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

⁹⁴ Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke

- 2) Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim *ad hoc* dan 1 (satu) hakim karier.
- 3) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- 4) Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksudkan ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1 angka 6 menjelaskan Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.⁹⁵

2. Penyidik Perikanan

a. Penyidik Perikanan sebagai Penyidik Khusus

Pasal 73 ayat (1) UU Perikanan, Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rumusan pasal tersebut menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) penyidik yaitu Penyidik PNS, Penyidik TNI AL dan Penyidik Polri. Diaturnya penyidiknya perikanan berjumlah lebih dari satu penyidik karena terdapat 3 (tiga) instansi yang ada hubungannya dengan wilayah pengelolaan perikanan.

b. Kewenangan Penyidik Perikanan

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1 angka 6.

Kewenangan PPNS Perikanan yang diatur dalam UU Perikanan merupakan *lex specialis derogat legi generalis*, salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Kewenangan penyidik perikanan dalam Pasal 73A UU Perikanan, melakukan tindakan sebagai berikut:


- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- 2) Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- 3) Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- 4) Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- 5) Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- 6) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- 7) Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- 8) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;

- 9) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- 10) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- 11) Melakukan penghentian penyidikan; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidik, Ditjen PSDKP kemudian menetapkan Keputusan Dirjen PSDKP No.372/DJ-PSDKP/2011, tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Juknis tersebut menjadi petunjuk bagi PPNS perikanan untuk melaksanakan penyidikan yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, serta penerimaan dan penelitian perkara tindak pidana perikanan yang diserahkan oleh Kapal Pengawas Perikanan. Selain itu, juga menjadi petunjuk dalam melaksanakan proses penyidikan yang meliputi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, dan in Absentia.⁹⁶

3. Proses Penanganan Tindak Pidana Perikanan


⁹⁶ http://www.djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/450/?category_id=20, Sherief Maronie, "Peranan PPNS Perikanan Dalama Tindak Pidana Perikanan," (Jakarta: Februari, 2017), Akses 23 Agustus 2017.



Gambar 3. Alur Penanganan Tindak Pidana

Gambar 3 memperlihatkan Juknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan yang ada saat ini tidak hanya mengatur teknis penyidikan yang mengarah pada Operasi Tangkap Tangan saja. Juknis ini juga mengatur kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik sebagaimana kegiatan Penyelidikan yang dilakukan Kepolisian maupun Kejaksaan.⁹⁷

⁹⁷ *Ibid.*,



Gambar 4. Alur Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

Gambar 4, menunjukkan alur proses penyidikan dari terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, dalam penyelenggaraan tahapan proses penyidikan tindak pidana perikanan, asas-asas yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Legalitas, yaitu setiap tindakan PPNS Perikanan senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Kepastian hukum, yaitu setiap tindakan PPNS Perikanan dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Kepentingan umum, yaitu setiap penyidik PPNS Perikanan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- d. Akuntabilitas, yaitu setiap PPNS Perikanan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis;
- e. Transparansi, yaitu setiap tindakan PPNS Perikanan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
- f. Efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, setiap PPNS Perikanan wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- g. Kredibilitas, yaitu setiap PPNS Perikanan memiliki kemampuan dan keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan.⁹⁸

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari, tetapi apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari

⁹⁸ *Ibid.*,

tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.⁹⁹

Proses penyampaian hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan, hal ini sejalan untuk mendukung rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 yakni terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, dengan salah satu indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran yaitu persentase penyelesaian tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu.¹⁰⁰

4. Ketentuan Pidana Perikanan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Penggolongan tindak pidana perikanan diatur dalam pasal 84 sampai pasal 100C UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009, yang terbagi menjadi dua yaitu: kejahatan (*crime*) dan pelanggaran (*violation*). Membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan

⁹⁹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: ... Op.cit.*, hlm 153.

¹⁰⁰ http://www.djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/450/?category_id=20, Sherief Maronie, "Peranan PPNS Perikanan Dalam Tindak Pidana Perikanan," (Jakarta: Februari, 2017), Akses 23 Agustus 2017.

melanggar rasa keadilan, sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁰¹

Adapun yang termasuk dalam kejahatan adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana yang menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya

Pasal 84

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

¹⁰¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm 58.

- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kejahatan dalam Pasal 84 selalu berhubungan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) UU Perikanan sejalan dengan ayatnya masing-masing yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan. Terdapat pengecualian dalam Pasal 8 Ayat (5) ialah penggunaan bahan-bahan penangkapan ikan diperbolehkan digunakan sepanjang hanya untuk penelitian.

Kejahatan ini termasuk delik *dolus*, karena pelaku baru dapat dipidana apabila dilakukan dengan sengaja. Pelaku yang dapat dikenakan sesuai Pasal 84 UU Perikanan adalah orang, nahkoda kapal perikanan, pemilik kapal perikanan, pemilik, kuasa pembudidayaan ikan, atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.¹⁰² Karena pelaku sudah mengetahui jelas bahwa bahan kimia, bahan biologis dan

¹⁰² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm156.

bahanpeledak dilarang oleh undang-undang untuk menangkap ikan, tetapi tetap digunakan.

Kejahatan ini tersebut juga delik formil, dimana pelakunya sudah dapat dipidana tanpa menunggu akibat perbuatannya muncul. Dikatakan demikian karena terdapat unsur “*yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*”, tidak perlu ada fakta kerugian atau bahaya kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya. Dengan mencemplungkan bahan-bahan yang dilarang ke dalam wilayah pengelolaan perikanan, pelakunya sudah dapat dihukum.¹⁰³

b. Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan

Tindak pidana di bidang perikanan berikutnya adalah bertujuan untuk melindungi sumber daya ikan diperairan wilayah pengelolaan perikanan diatur dalam Pasal 85 UU Perikanan, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan di perairan wilayah perikanan, dapat terjadi di laut, sungai maupun danau di kapal

¹⁰³ *Ibid.*, hlm 156.

penangkapan ikan. Dengan perbuatannya yang hanya membawa atau menguasai alat penangkapan ikan atau alat bantuannya dan belum sampai menggunakan sudah dapat dikenakan Pasal 85 asalkan dilakukan diatas kapal penangkap ikan bukan kapal yang digunakan sebagai pengangkut hasil tangkapan ikan.

c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran/kerusakan sumber daya ikan/lingkungannya

Dalam pengelolaan perikanan diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 86 Ayat (1) UU Perikanan yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

d. Tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan

Tindak pidana dalam Pasal 86 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) lebih dijelaskan secara spesifik. Tindak pidana dengan kejahatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan yaitu perbuatannya pembudidayaan ikan.

Pasal 86

1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- 2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

e. Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat

Pengelolaan perikanan dengan cara yang menyimpang tentu saja dapat merugikan masyarakat, karena hasil tangkapan para nelayan yang dijual kepada masyarakat dengan kualitas rendah atau tidak dapat di konsumsi. Secara otomatis ketika hasil tangkapan di ekspor ke luar negeripun tidak ada peminatnya. Terhadap larangan tersebut apabila dilanggar, maka perbuatannya merupakan tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 88 UU Perikanan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan pidana tersebut selain delik dolus, juga sebagai delik materiil. Perbuatan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan,

mengedarkan dan/atau memelihara ikan harus dilakukan dengan sengaja. Perbuatan tersebut akibatnya harus menimbulkan kerugian masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan. Sehingga kerugiannya harus dibuktikan di persidangan. Apabila tidak ada kerugian maka pelakunya tidak dapat dihukum.¹⁰⁴

f. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan perikanan

Tidak banyak kita melihat disekeliling kita para pengusaha perikanan yang memasarkan hasil olahannya dengan menambahkan pengawet dan mengolah penampilannya agar terlihat menarik oleh pembeli. Penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong seperti formalin dan pewarna pakaian yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sangat dilarang menurut UU Perikanan. Larangan tersebut tertuang dalam pasal 91 UU Perikanan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

¹⁰⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana... op.cit.*, hlm 163.

g. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha tanpa SIUP

Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. Semua pengusaha perikanan dipastikan memiliki SIUP untuk menghindari pengelolaan perikanan liar atau tidak bertanggung jawab dalam merugikan masyarakat dan Negara. Ketentuan pidana akibat pengusaha perikanan yang melanggar tertuang dalam Pasal 92 UU Perikanan yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah).”

h. Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI

SIPI¹⁰⁵ merupakan hal yang tidak terpisahkan dari SIUP. SIPI pada prinsipnya dapat dimiliki oleh WNI atau WNA, dan SIPI diberikan kepada orang, bukan kepada kapalnya. Pemilik SIPI tidak selalu sebagai pemilik kapal. Jika WNI yang memiliki SIPI operasi penangkapan ikannya di dalam negeri maupun di laut lepas. Sedangkan

¹⁰⁵ Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

untu WNA operasinta di ZEEI.¹⁰⁶ Ketentuan pidana bagi WNI maupun WNA yang tidak memiliki SIPI dicantumkan dalam Pasal 93 UU Perikanan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak mRp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

i. Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki

SIKPI

Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU Perikanan mengatur, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara

¹⁰⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana... op.cit.*, hlm 168.

Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.¹⁰⁷ Ketentuan ini berlaku bagi kapal berbendera Indonesia maupun berbendera asing yang mengangkut hasil penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Ancaman pidana bagi kapal yang melanggar tertuang dalam pasal 94 UU Perikanan yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Untuk mengecek apakah pelakunya memiliki SIKPI atau tidak, undang-undang memerintahkan yang bersangkutan wajib membawa SIKPI aslinya ketika sedang melakukan pelayaran mengangkut hasil tangkapan. Meskipun telah memiliki SIKPI tetapi hanya membawa fotocopy atau masa berlaku telah berakhir, tetap dapat dikenakan tindak pidana tersebut.¹⁰⁸

j. Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI

Demi keberlangsungan usaha perikanan, pengusaha perikanan harus memiliki izin-izin berupa SIUP, SIPI dan SIKPI. Mengurus izin tersebut wajib mengikuti prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan, sehingga dalam mengurusnya membutuhkan waktu

¹⁰⁷ Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

¹⁰⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana... op.cit.*, hlm 169.

yang relatif lama, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Biasanya para pengusaha cenderung bersifat malas ketika dihadapkan dengan prosedur dan syarat yang bertele-tele, mereka lebih mengambil jalan pintas untuk mempermudah usahanya, salah satunya dengan memalsukan dokumen-dokumen penting tersebut.

KUHP telah menjelaskan dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) barang siapa membuat surat palsu atau membuat surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu akan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan berlaku sama bagi siapa saja dengan sengaja memakainya.¹⁰⁹ Khusus untuk pemalsuan SIUP, SIPI dan SIKPI UU Perikanan menyebutkan dalam Pasal 94A yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Adapun yang termasuk dalam pelanggaran adalah sebagai berikut:

a. Tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah

¹⁰⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm 49.

Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta mikroorganisme biasanya merupakan bibit unggul.¹¹⁰ Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu di bidang pengelolaan perikanan plasma nutfah sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan dan perkembangan biakan ikan agar memperoleh hasil yang lebih baik. Pada prinsipnya plasma nutfah harus dijaga agar tetap dapat difungsikan, setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan (Pasal 14 Ayat (4) UU Perikanan).¹¹¹

Untuk itu perusakan terhadap plasma nutfah merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 87 UU Perikanan, yang menetapkan sebagai berikut:

Pasal 87

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

¹¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Plasma_nutfah, Akses 31 Juli 2017.

¹¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana... op.cit.*, hlm 162.

b. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan ikan yang kurang/tidak memenuhi syarat

Proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dalam Pasal 20 UU Perikanan. Sehingga setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan perikanan dari ikan hasil tangkapan sampai produk hasil pengolahannya yang sudah terpenuhi persyaratan dan kelayakannya diharapkan berdaya guna bagi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan dalam mengonsumsi produk perikanan. Apabila masih ada pihak yang bermain curang dalam memenuhi persyaratan, UU Perikanan mengatur dalam Pasal 89 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dima ksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah).”

c. Tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan/pengeluaran hasil perikanan dari wilayah/ke wilayah Negara RI tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan

Berdasarkan UU Perikanan khususnya dalam pasal 20 dan 21 serta memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.01/MEN/2007 yang telah direvisi menjadi PER.019/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan No. PER.03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diamanatkan untuk melakukan pengendalian terhadap hasil perikanan. Dalam mendukung pelaksanaan pengendalian tersebut, maka produk perikanan yang telah dikendalikan diberikan jaminan berupa Sertifikat Kesehatan.

Sertifikat kesehatan (*health certificate*) yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk di konsumsi manusia.¹¹² HC merupakan salah satu kelengkapan dokumen ekspor. Penerbitan HC dilakukan oleh laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Otoritas Kompeten, berdasarkan surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Setiap produk perikanan yang dipasarkan untuk konsumsi manusia wajib disertai dengan sertifikat kesehatan yang diterbitkan berdasarkan hasil inspeksi dan hasil pengujian selama proses produksi atau *In-Process* Inspection (IPI). Sertifikat Kesehatan hanya dapat diterbitkan terhadap hasil perikanan yang berasal dari UPI¹¹³ yang telah

¹¹² Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pasal 1 Angka 22.

¹¹³ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pasal 1 Angka 16, yaitu Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha.

mendapatkan Sertifikat Penerapan HACCP¹¹⁴ dan atau Sertifikat Cara Penanganan Ikan¹¹⁵ yang baik di Kapal. Ketidaklengkapan dalam melakukan kegiatan ekspor atau impor dengan sertifikat kesehatan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam Pasal 90, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

d. Tindak Pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin

Pada prinsipnya bentuk kapal perikanan sudah ditentukan oleh pemerintah, tujuannya adalah untuk keselamatan dalam pelayaran khususnya untuk mengangkut ikan. Agar dapat diawasi pemerintah, prosedurnya ditetapkan oleh Pasal 35 UU Perikanan, yaitu:

- 1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
- 2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di

¹¹⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pasal 1 Angka 17, yaitu HACCP adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan mutu dari produk yang diolah di UPI.

¹¹⁵ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pasal 1 Angka 19, yaitu Cara Penanganan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran dari kapal yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan.

luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis baik berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 95 UU Perikanan yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

e. Tindak pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan

Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia. Pendaftaran kapal perikanan dilengkapi dengan dokumen yang berupa bukti kepemilikan; identitas pemilik; dan surat ukur.

Mengikuti prosedur UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage). Bagi Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki kapal berbendera Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal dengan ukuran GT 5000 (lima ribu Gross Tonnage) dan

diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia.¹¹⁶ Setelah diukur dan mendapat surat ukur kemudian memperoleh gros akta, dokumen ini sebagai pelengkap pendaftaran kapal perikanan.

Kapal perikanan yang tidak didaftarkan tidak menjadi masalah apabila tidak dioperasikan. Masalah baru muncul setelah kapal perikanan digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan ikan. Perbuatan itu merupakan tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Perikanan yang menentukan:

“Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

f. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing

Kapal perikanan asing yang melakukan pengoperasian di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia mempunyai perlakuan tersendiri mengenai hukum pidananya. Pada prinsipnya setiap kapal perikanan berbendera asing tetap wajib memiliki SIPI dan menggunakan alat penangkap ikan tertentu. Untuk itu ketentuan Pasal 38 UU Perikanan mengatur sebagai berikut:

- 1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.

¹¹⁶ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

- 2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.
- 3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 38 tersebut sebagai tindak pidana pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 97 UU Perikanan yang menetapkan:

Pasal 97

- 1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dengan diaturnya ketentuan pidana diatas bertujuan untuk menanggulangi “pencurian ikan di laut” yang dilakukan oleh pihak asing, dan mengenai pelakunya hanyalah ditujukan kepada nahkoda kapal perikanan, sedangkan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya hanya berupa pidana denda. Kelemahan dari peraturan tersebut orang yang berada di atas kapal selain nahkoda seperti awak

kapal tidak dapat dipidana. Kemudian, seberapapun tingginya hukuman denda tidak dapat di eksekusi, karena eksekutor (kejaksaan) tidak memiliki perangkat hukum, yaitu kewenangan melakukan sita eksekusi. Dalam hukum acara pidana hanya dikenal penyitaan terhadap barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dan hanya dilakukan dalam tingkatan penyidikan. Tingkat penuntutan, persidangan pengadilan, dan eksekusi putusan tidak mengenal penyitaan termasuk eksekusi pidana denda dalam perkara perikanan.¹¹⁷

g. Tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar

Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar. Kedudukan syahbandar adalah sebagai pimpinan umum dan penanggung jawab di pelabuhan berdasarkan kuasa undang-undang. Syahbandar sebagai penguasa pelabuhan mempunyai tugas dan fungsi sebagai kepala pemerintahan di pelabuhan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pelabuhan sesuai dengan aturan nasional dan internasional yang berlaku. Untuk syahbandar perikanan memiliki peran utama sebagai pengatur keselamatan pelayaran bagi kapal perikanan yang berpangkalan di pelabuhan perikanan dan juga berwenang untuk mengeluarkan surat izin berlayar (SIB), keberadaan syahbandar di pelabuhan perikanan selain bertanggung-jawab dalam keamanan pelayaran juga ikut

¹¹⁷ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana... op.cit.*, hlm 174.

melaksanakan ketentuan terkait dengan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab. Dengan demikian syahbandar di pelabuhan perikanan secara tidak langsung juga mempunyai peran penting dalam mencegah dan memerangi/menanggulangi IUU *fishing*.¹¹⁸

Nahkoda sebagai orang yang mengemudikan kapal perikanan bertanggung-jawab atas perbutannya selama dalam pelayaran termasuk dalam membawa surat izin berlayar. Seorang nahkoda sudah pasti mengetahui ketika kapalnya bertolak dari pelabuhan sudah mengantongi surat izin atau belum, jika nahkoda kapal mengabaikannya UU Perikanan telah mengatur sanksi yang akan diberikan sesuai Pasal 98 UU Perikanan sebagai berikut:

“Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana di maksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

h. Tindak pidana melakukan penelitian tanpa izin pemerintah

Penelitian di bidang perikanan dapat dilakukan oleh bebrbagai elemen dalam masyarakat, mulai dari mahasiswa, lembaga penelitian, perguruan tinggi, sampai dengan lembaga pemerintah. Bagi WNA yang akan melakukan penelitian di Perairan Indonesia tidak dapat dilakukan serta merta tanpa prosedur. Menurut Pasal 55 Ayat (1) terlebih dahulu harus memiliki izin dari pemerintah, agar pemerintah mengetahui maksud tujuan WNI tersebut melakukan penelitian di

¹¹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana... op.cit.*, hlm 53-54..

Negara orang lain. Apabila WNI tersebut melakukan penelitian tanpa membawa surat izin dari pemerintah sebagaimana tersebut merupakan tindak pidana dalam Pasal 99 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

i. Tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai:

- i. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- ii. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- iii. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- iv. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- v. sistem pemantauan kapal perikanan;
- vi. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- vii. jenis ikan dan wilayah pennebaran kembang li serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- viii. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- ix. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- x. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- xi. suaka perikanan;
- xii. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- xiii. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
- xiv. jenis ikan yang dilindungi.

Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ditetapkan diatas dalam Pasal 7 Ayat (2) maka berdasarkan UU Perikanan pelakunya dapat dipidana dengan ketentuan Pasal 100 UU Perikanan sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

D. Pembuktian

1. Barang Bukti Dan Benda Sitaan Menurut KUHAP

Sebagai Negara Hukum, peradilan adalah mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mewartakan dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang kongkrit. Dan dengan peradilan itu akan terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan individu maupun dalam hubungan kelompok sosial kemasyarakatan.¹¹⁹

Ketika proses-proses hukum (pidana) itu terjadi dengan melalui Lembaga Peradilan, berarti telah terjadi penyelenggaraan peradilan pidana yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak. Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya penyelenggaraan peradilan. Keadilan berada pada wilayah yang paling abstrak dalam sebuah penerapan hukum, karena keadilan selalu bersemayam pada perasaan setiap orang secara otonom, namun rasa keadilan sendiri tidak kedap oleh situasi-situasi yang ada. Pandangan keadilan memang sangat beragam, karena setiap orang memiliki arti

¹¹⁹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 41.

keadilan masing-masing, sehingga keadilan menjadi tidak terdefiniskan dan semakin sulit untuk mencari batasannya.¹²⁰

Dalam konteks perjuangan prinsip Negara hukum, hal itu tercermin dari sejumlah proses peradilan pidana yang wajar, transparan dan tidak berbasiskan kekuasaan. Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Melalui pembuktian sebagai titik sentral pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat menentukan posisi terdakwa apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Pada tahap inilah nasib terdakwa atau tersangka dapat dinilai oleh hakim, dengan kecermatan dan mempertimbangkan fakta-fakta dari seluruh alat bukti sebagaimana yang ditentukan pada pasal 184¹²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari perspektif sistem peradilan pidana, pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana, dan bila dikaji secara mendalam juga dipengaruhi pendekatan dari hukum perdata. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara

¹²⁰ Darmoko Yudi Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskreasi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Perkara Pidana*, (Bandung: ALPABETA, 2013), hlm 197.

¹²¹ Pasal 184 KUHAP. (1) Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Selain itu aspek pembuktian juga bermanfaat pada kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian.¹²²

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak diperkenankan untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar dari undang-undang. Karenanya hakim harus cermat, sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian, yang ditemukan selama dalam pemeriksaan persidangan, dan mendasar pada alat bukti yang secara limitative ditentukan menurut pasal 184 KUHAP.¹²³

Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “Barang Bukti”. Didalam KUHAP terdapat beberapa istilah (nama) yang berkaitan dengan

¹²² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm 91-93.

¹²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 252-253.

sarana upaya pembuktian, misalnya disebut “bukti permulaan”, “bukti”, “barang bukti”, “benda sitaan”, dll.

Pelaku, perbuatan dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari pada usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukanlah berarti kehadiran barang bukti itu mutlak selalu ada dalam perkara pidana, sebab ada pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti.¹²⁴

a. Pengertian

1) Barang Bukti

Pengajuan dan pemeriksaan barang bukti di muka persidangan merupakan bagian dari pembuktian. Barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi dapat digunakan untuk membentuk bukti petunjuk. Menurut MA barang bukti dapat dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk yang di peroleh dari keterangan saksi atau keterangan terdakwa.¹²⁵

Mengenai definisi barang bukti, terdapat beberapa pendapat para ahli terkait hal tersebut, diantaranya :

¹²⁴ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm 19.

¹²⁵ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 208.

Andi Hamzah,¹²⁶ mengemukakan istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.

Sudarsono,¹²⁷ mengemukakan barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.

Hari Sasangka dan Lily Rosita,¹²⁸ mengemukakan barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1)

KUHAP diantaranya :

¹²⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986), hlm 100.

¹²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet.II, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm 47.

¹²⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 99.

- i. Keterangan Saksi;
- ii. Keterangan Ahli;
- iii. Surat;
- iv. Petunjuk; dan
- v. Keterangan Terdakwa.

Walaupun di dalam KUHAP tidak secara jelas diatur mengenai hubungan alat bukti dan barang bukti, eksistensi barang bukti dalam proses peradilan pidana, serta hubungannya dengan alat bukti, dapat dipahami melalui kaitan antara pasal- pasal dalam KUHAP. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, aspek pembuktian memegang peranan yang menentukan menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim dalam meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang di pengadilan, maka kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang. Apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 181 ayat (1) KUHAP¹²⁹, maka barang bukti itu akan menjadi :

- i. Keterangan Saksi, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi;

¹²⁹ Pasal 181 Ayat (1) KUHAP, Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini. (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim ketua sidang kepada saksi.

- ii. Keterangan Terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti dimintakan kepada Terdakwa.

2) Bukti Permulaan

Dalam hal penyidik yang melakukan tindakan penyidikan menetapkan seseorang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai tersangka pelaku tindak pidana, maka penetapan penyidik itu harus didasarkan pada “bukti permulaan”¹³⁰. Demikian pula dalam hal penyidik melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, maka perintah penangkapan¹³¹ itu harus didasarkan pada “bukti permulaan” yang cukup.

Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP , yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Hal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Hal ini dapat menimbulkan munculnya berbagai penafsiran. Berhubung tindakan penyidikan itu mempunyai tujuan utama untuk mengumpulkan bukti yang pada akhirnya akan

¹³⁰ Pasal 1 butir 14 KUHAP. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

¹³¹ Pasal 17 KUHAP. Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

bermuara pada penyajian pembuktian di muka persidangan, maka penafsiran terhadap pengertian “bukti” dalam Pasal 1 butir 2 serta pengertian “bukti permulaan” dalam Pasal 1 butir 14 dan Pasal 17 KUHAP harus didasarkan dan tidak boleh dilepaskan dari pengertian alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo 184 KUHAP. Dan dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa alat pembuktian yang berlaku dan bernilai untuk memutuskan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana adalah alat bukti yang sah sekurang-kurangnya sebanyak dua alat bukti yang sah. Atas dasar ketentuan tersebut, menurut H.M.A Kuffal, apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan” adalah sama dengan “alat bukti yang sah” atau dapat juga alat bukti yang sah tersebut semula dari barang bukti/benda sitaan yang dalam proses lebih lanjut telah berubah menjadi alat bukti yang sah.¹³²

Penafsiran tersebut perlu dikaitkan dengan keseluruhan rangkaian proses peradilan perkara pidana yang dimulai dari penyidikan. Alat bukti yang dikumpulkan/ditemukan/diperoleh dalam pemeriksaan penyidikan tersebut dinamakan bukti permulaan, karena kedudukan dan fungsinya sebagai calon alat bukti yang sah. Jadi meskipun penyidik berhasil mengumpulkan banyak barang bukti, namun tanpa didukung sekurang-kurangnya dua calon alat bukti yang sah menurut KUHAP maka hasil penyidikan tersebut

¹³² H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2002), hlm 15-16.

sebagai hasil yang kurang lengkap (Pasal 110 KUHAP). Setelah diajukan di depan majelis hakim, maka calon alat bukti yang oleh KUHAP dinamakan bukti permulaan tersebut benar-benar menjadi alat bukti yang sah.

b. Proses Penyitaan dalam Memperoleh Barang Bukti

Penyitaan yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Pihak yang berwenang melakukan penyitaan dalam Pasal 38 KUHAP telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan. Penegasan tersebut dimaksudkan untuk menegakkan kepastian hukum.

1) Benda yang Dapat Disita

Benda yang dapat disita menurut KUHAP hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana guna kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. Jika suatu benda tidak ada kaitannya atau keterlibatannya dengan tindak pidana, terhadap benda-benda tersebut tidak dapat dilakukan sita. Ditentukan dalam Pasal 39 sebagai berikut:

1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan tindak pidana;
 - c. Benda yang dipergunakan menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Dalam melakukan penyitaan, adapun tata cara pelaksanaan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Harus Ada "Surat Izin" Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri

Sebelum penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu meminta izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan tersebut penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk penyidikan, penuntutan, dan untuk barang bukti dalam persidangan pengadilan.¹³³

b) Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal

Syarat kedua yang harus dipenuhi penyidik, menunjukkan "tanda pengenal" jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita.

¹³³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 266.

Hal ini dianggap perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128). Dengan adanya ketentuan ini, tanpa menunjukkan tanda pengenal, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.¹³⁴

c) Penyitaan dan Memperlihatkan Benda Sitaan Harus Disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan Dua Orang Saksi

Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita tersebut kepada keluarganya dan dapat diminta keterangannya tentang benda yang akan disita dengan disaksikan Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi.¹³⁵ Hal ini untuk menjamin adanya kejelasan terhadap benda yang akan disita. Dan penyidik dapat meminta keterangan kepada orang tersebut atau keluarganya mengenai asal usul benda yang akan disita. Mengenai siapa yang dapat dijadikan saksi, dapat melihat penjelasan Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa yang menjadi saksi dalam peneggeledahan harus diambil dari warga lingkungan yang bersangkutan.

d) Membuat Berita Acara Penyitaan

¹³⁴ *Ibid.*, hlm 267.

¹³⁵ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm 102.

Membuat berita acara diatur dalam Pasal 129 ayat (2), yang menjelaskan bahwa:

- i. Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakan dihadapan atau kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi;
- ii. Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, penyidik member tanggal pada berita acara;
- iii. Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan pada berita acara penyitaan (penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan ketiga orang saksi);
- iv. Apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, penyidik membuat catatan tentang hak itu serta menyebut alasan penolakan membubuhkan tanda tangan.¹³⁶

e) Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan

Kewajiban penyidik dalam penyampaian turunan berita acara penyitaan sebagai pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung penyidik sebagai *built in control*, maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan dan orang yang ikut terlibat dalam penyitaan itu sendiri:

¹³⁶ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan... *Op.cit.*, hlm 267-268.

- i. Sebagai pengawasan dan pengendalian dari segi struktural dan instrasional, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya (Pasal 129 ayat (4));
- ii. Sebagai pengawasan dan pengendalian dari orang atau pihak yang terlibat dalam penyitaan, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada orang dari mana barang itu disita atau keluarganya dan kepala desa.¹³⁷

f) Membungkus Benda Sitaan

Demi untuk menjaga keselamatan dan memelihara benda sitaan agar tidak mudah cepat rusak, hancur dan tetap memiliki nilai maka Pasal 130 ayat (1) KUHAP menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan:

- i. Dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat cirri maupun sifat khasnya;
- ii. Dicatat hari tanggal penyitaan;
- iii. Tempat melakukan penyitaan;
- iv. Identitas orang dari mana benda itu disita;
- v. Kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik;
- vi. Seandainya benda sitaan tidak dapat dibungkus sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1), maka ayat (2) menerangkan

¹³⁷ *Ibid.*, hlm 268.

bahwa penyidik membuat catatan selengkapnya seperti apa yang disebutkan diatas dan catatan tersebut ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.

Sebagai pengecualian, Pasal 38 ayat (2)¹³⁸ “memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan, sehingga mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”. Pengertian keadaan sangat perlu dan mendesak berpedoman pada penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Mengenai tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut:

a) Tanpa “Surat Izin” Ketua Pengadilan Negeri

Penyidik tidak perlu lebih dulu melapor dan meminta surat izin dari Ketua Pengadilan, dapat langsung mengadakan penyitaan. Dengan demikian bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dalam

¹³⁸ Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

keadaan seperti ini penyitaan dilakukan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri.

b) Hanya Terbatas atas Benda Bergerak Saja

Objek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda bergerak saja. Alasan undang-undang membuat pembatasan objek penyitaan hanya pada benda bergerak, karena dirasa yang mudah untuk dilenyapkan atau dilarikan tersangka, sedangkan benda tidak bergerak sulit untuk dihilangkan.

c) Wajib Segera “Melaporkan” Guna Mendapatkan “Persetujuan”

Setelah melakukan penyitaan, apakah penyitaan berhasil atau tidak berhasil, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, sambil meminta persetujuan. Apabila Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan persetujuan atau membuat pernyataan penolakan, maka penyitaan tersebut tidak sah dan dengan sendirinya “batal demi hukum”. Terhadap barang sitaan segera dikembalikan kepada keadaan semula.¹³⁹

Pasal 40

“Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”

¹³⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 270.

Terhadap penyitaan benda dalam hal tertangkap tangan diberikan petunjuk sebagai berikut: Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan, tidak perlu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, karena keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan yang perlu dan mendesak; Penyitaan yang dilakukan dalam suatu razia, tidak diperlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal tersebut didasarkan alasan bahwa tindakan polisi dalam mengadakan razia berada diluar jangkauan KUHAP.¹⁴⁰

Dalam keadaan tertangkap tangan, sangat luas wewenang penyitaan yang diberikan kepada penyidik. Disamping wewenang untuk menyita benda dan alat bukti yang disebut dalam Pasal 40, Pasal 41 memperluas lagi wewenang itu meliputi segala macam jenis dan bentuk surat atau paket:

- i. Menyita paket atau surat;
- ii. Atau benda yang pengangkutan atau pengirimnya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan;

¹⁴⁰ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: P3IH & Total Media, 2009), hlm 199.

- iii. Asalkan sepanjang surat atau paket atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka;
- iv. Namun dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang demikian penyidik harus membuat “surat tanda terima” kepada tersangka atau kepada jawatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu disita.¹⁴¹

Semua tindakan penyidik harus serba cepat supaya tidak membuka kemungkinan dipindahkan harta benda oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk mempersulit jalannya penyidikan.

Prinsip penyitaan merupakan upaya paksa yang berisi perampasan harta kekayaan seseorang (tersangka atau terdakwa), sebelum putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pada dasarnya tindakan penyitaan, mengandung penghinaan dan pemerkosaan serta bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Dalam hal tertentu demi untuk kepentingan umum dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, serta eksepsional undang-undang membenarkan penyitaan. Sehingga penyidik dituntut untuk selalu hati-hati dan bertanggung jawab dalam penyitaan.

2) Penyimpanan Benda Sitaan

¹⁴¹ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan... *Op.cit.*, hlm 272.

Pasal 44: (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara.¹⁴² (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)

bernaung dan dikelola oleh Departemen Kehakiman melalui Direktur Jenderal Perasyarakatan yang ditegaskan dalam Pasal 29 jo. Pasal 30 ayat (1) PP No. 27/1983.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 4 Februari 1982, Bidang Penyidikan tercantum antara lain:

“Membungkus benda yang disita, yang sebelumnya sudah dicatat berat atau jumlah, cirri, sifat khas, tempat hari, tanggal penyitaan, identitas dari mana benda itu disita, kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh pihak penyidik. Dan bagi benda yang tidak dapat dibungkus, catatan tersebut diatas ditulis label yang ditempelkan/dikaitkan pada benda tersebut.” (Pasal 130)¹⁴³

3) Penjualan Lelang Benda Sitaan

Penjualan lelang benda sitaan dalam uraian ini bukan penjualan lelang taraf eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjualan lelang benda sitaan yang dimaksud disini adalah benda-benda yang masih dalam proses

¹⁴² Penjelasan KUHAP, Pasal 44 (1) Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dilakukan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di temoat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

¹⁴³ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm 95.

penyitaan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan pengadilan yang belum diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴⁴

Pasal 45 KUHAP memberi kemungkinan bagi pejabat yang bersangkutan menjual barang sitaan, dengan syarat dan tata cara seperti disebutkan di bawah ini:

a) Syarat Penjualan Lelang yang Perkaranya Sedang Diperiksa

Sekalipun perkaranya masih dalam proses pemeriksaan, benda sitaan dapat dijual lelang, asal dipenuhi syarat-syarat:

- i. Apabila benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan;
- ii. Apabila benda sitaan tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- iii. Jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi.

Dari kriteria tersebut, maka terhadap benda sitaan Negara yang berupa kendaraan bermotor, kapal laut atau lainnya dapat dimasukkan dalam pengertian pasal 45 ayat (1) KUHAP dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Bilamana Ketua

¹⁴⁴ Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hlm 109.

Pengadilan Negeri ragu-ragu untuk mengeluarkan izinnya, dapat diminta kepada Mahkamah Agung untuk penetapannya.¹⁴⁵

Penjelasan pasal 45 ayat (1) Alinea 2 menegaskan “Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor Negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.” Keterangan lembaga ahli memberikan syarat berikutnya bagi pejabat penegak hukum ketika akan melakukan proses pelelangan. Prinsipnya agar pejabat berhati-hati dalam menentukan apakah benda tersebut sudah memenuhi syarat atau belum.

b) Tata Cara Penjualan Lelang

i. “Sejauh Mungkin” Mendapat Persetujuan dari Tersangka atau Kuasanya

Pengertian “sejauh mungkin” dengan persetujuan tersangka atau kuasanya adalah hanya sepanjang menyampaikan maksud atau rencana penjualan lelang benda sitaan kepada tersangka atau kuasanya serta keharusan untuk menanyakan pendapat atas rencana penjualan lelang. Apakah tersangka atau kuasanya setuju atau tidak itu bukan faktor dominan. Keputusan akhir

¹⁴⁵ Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Angka 7.

tetap berada di tangan pejabat yang bersangkutan. Akan tetapi tetap harus diupayakan agar tersangka atau kuasanya menghendaki persetujuan penjualan lelang.

ii. Pejabat yang Dapat Melakukan Penjualan Lelang, Dilihat dari Taraf Proses Pemeriksaan

i. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;

ii. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan maka benda tersebut dapat diamankan atau diuji lelang oleh penuntut umum atas izin hakim :

- Izin hakim Pengadilan Negeri, jika pemeriksaan perkara dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri;
- Izin hakim Pengadilan Tinggi, jika perkaranya sudah dilimpahkan atau diperiksa dalam tingkat banding;
- Izin Hakim Agung, jika perkaranya sudah dilimpahkan kepada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

iii. Pelaksanaan Lelang Dilakukan oleh Kantor Lelang Negara

Dalam pelaksanaan lebih dulu kantor lelang mengadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat dengan hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dan lembaga yang ahli dalam

menentukan sifat benda yang mudah rusak. Penjelasan Pasal 45 ayat (1) Alinea ke-2 menerangkan bahwa:

- i. Pelelangan dilakukan oleh kantor lelang Negara;
- ii. Sebelum pelelangan dilakukan, diadakan lebih dulu konsultasi antara pejabat kantor lelang dengan pejabat lembaga ahli serta dengan pihak pejabat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan tingkat proses pemeriksaan:
 - Dengan pejabat penyidik apabila perkaranya dalam taraf penyidikan;
 - Dengan penuntut umum apabila perkaranya pada tingkat penuntutan;
 - Dengan hakim Pengadilan Negeri apabila perkaranya dalam pemeriksaan tingkat pertama, dengan Hakim Tinggi apabila pemeriksaan perkara pada tingkat banding, dan dengan Hakim Agung apabila taraf pemeriksaan pada tingkat kasasi.
- iii. Harus disaksikan oleh tersangka atau kuasanya, untuk mewujudkan saling keterbukaan dalam pelaksanaan lelang atau pengamanan benda sitaan;
- iv. Hasil penjualan lelang benda sitaan dipakai sebagai barang bukti. Uang hasil pelelangan benda sitaan berkedudukan sebagai “pengganti” atau “substitusi” barang bukti.¹⁴⁶ Guna

¹⁴⁶ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan... *Op.cit.*, hlm 292.

kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sitaan yang dilelang itu. Dan benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagai benda sitaan yang dapat di lelang, tetapi dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau dimusnahkan.¹⁴⁷

v. Pelaksanaan lelang disaksikan petugas Rupbasan, yang ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983, agar setiap pelaksanaan benda sitaan disaksikan oleh petugas Rupbasan.

iv. Uang Hasil Lelang Disimpan dalam Rupbasan

Penegasan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 yang menjelaskan bahwa uang hasil lelang disimpan dalam Rupbasan dan didaftarkan dalam register yang tersedia.¹⁴⁸

4) Pengembalian Benda Sitaan

Pada dasarnya benda yang dikenakan penyitaan adalah diperlukan bagi pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung akan dapat diketahui apakah benda itu masih diperlukan untuk bukti atau tidak. Dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat benda yang

¹⁴⁷ Laden Marpaung, Proses Penanganan... *op.cit.*, hlm 96.

¹⁴⁸ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan... *Op.cit.*, hlm 292.

disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya.

Pasal 46 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:

- i. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tak memerlukan lagi;
- ii. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- iii. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, menurut Pasal 46 ayat (2) KUHAP, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda yang dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

2. Barang Bukti dan Benda Sitaan Menurut UU Perikanan

Menurut UU Perikanan, barang bukti adalah barang hasil penyitaan yang dilakukan penyidik guna diajukan di depan persidangan dan peranannya untuk menambah terangnya pengungkapan suatu peristiwa pidana.¹⁴⁹ Apabila diperhatikan Pasal 76A, Pasal 76B dan Pasal 76C mengenai barang bukti dalam UU Perikanan merujuk kepada barang sitaan yang posisinya belum sampai pada persidangan pengadilan, sehingga belum dapat dikatakan barang tersebut sebagai barang bukti.

Suatu barang sitaan apabila diajukan ke persidangan pengadilan baru disebut sebagai barang bukti. Semua barang bukti yang ada di persidangan dicatat baik dari segi jenis maupun jumlahnya di dalam Berita Acara Persidangan. Nantinya, barang bukti akan diputus statusnya dalam putusan pengadilan. Apabila barang sitaan tidak diajukan oleh penuntut umum ke persidangan, maka barang tersebut namanya bukan barang bukti dan pengadilan tidak akan memutus statusnya, sehingga tidak jelas akan dikemanakan barang sitaan itu.

a. Barang Sitaan yang Cepat Rusak dapat Dilelang

Barang hasil sitaan dalam perkara perikanan yang sifatnya cepat rusak dapat dilakukan pelelangan sebelum perkara sampai ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 76A dan 76B UU Perikanan yang berbunyi:

¹⁴⁹ Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana... *Op.cit.*, hlm 67.

Pasal 76A

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Pasal 76B

- 1) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- 2) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Unsur-unsur yang dapat dikaji dalam pasal tersebut antara lain adalah

1) Barang Mudah Rusak

Untuk barang sitaan yang mudah rusak dalam perkara perikanan umumnya berupa hasil tangkapan perikanan seperti ikan, udang, kepiting, siput. Karena kebanyakan hewan-hewan tersebut ketika di bawa ke darat dalam keadaan mati atau cepat membusuk. Ikan yang sudah membusuk selain berubah bentuk, warna dan baunya tidak mungkin dapat lagi di konsumsi sebagai makanan sehat. Menjadi tidak mungkin apabila dalam proses penangkapan menemukan ikan dalam jumlah yang banyak untuk segera dikembalikan ke laut, dan di ambil beberapa sampel saja untuk dijadikan barang bukti.

2) Biaya Perawatan Tinggi

Ukuran nilai yang tergolong kriteria tinggi sangat relative, karena tergantung kepada Negara memberikan anggaran seberapa besar dalam proses perawatan barang sitaan tersebut. Tidak mungkin penyidik membiarkan barang sitaannya dalam keadaan terbengkalai,

walaupun sudah ada Rupbasan sebagai tempat untuk merawat. Kasus yang semakin berlarut membuat Negara semakin banyak mengeluarkan dana untuk merawat benda sitaan tersebut, jadi alangkah baiknya demi meminimalisir biaya dan waktu untuk segera dilakukan pelelangan.

3) Persetujuan Ketua Pengadilan

Apabila dilihat ketentuan Pasal 76A UU Perikanan, tampaknya serupa dengan apa yang tertera dalam Pasal 45 KUHAP (dijelaskan dalam bab sebelumnya). Meskipun prinsip dan ketentuannya sama, namun untuk dapat melelang barang sitaan dalam perkara perikanan prosedurnya dengan cara meminta persetujuan ketua pengadilan negeri, sedangkan dalam ketentuan KUHAP dengan persetujuan tersangka atau kuasa hukumnya. Kedua ketentuan tersebut menghendaki adanya kontrol tentang keberadaan barang sitaan, bahwa dalam memproses perkara pidana penyidik tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap barang sitaan Negara, dan arahnya barang sitaan wajib sampai ke persidangan pengadilan untuk ditentukan status hukumnya.

4) Penyisihan untuk Barang Bukti

Pasal 76B ayat (2) UU Perikanan memerintahkan agar disisihkan sebagian dari barang tersebut untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Maka makna “disisihkan” artinya diambil sebagian kecil yang dirasa cukup sebagai barang bukti di persidangan. Pelaksanaan

penyisihan barang tersebut dibuat berita acaranya dan ditandatangani oleh penyidik beserta saksi-saksinya.

b. Pelelangan

1) Pelelangan melalui Badan Lelang Negara

Pasal 76C

2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menerangkan Lelang¹⁵⁰ adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Pengumuman Lelang¹⁵¹ dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.

Pelelangan yang dilakukan penyidik yang pelaksanaannya secara ketentuan Pasal 76C UU Perikanan melalui badan lelang¹⁵² Negara. Penyidik tidak dapat melaksanakan pelelangan secara

¹⁵⁰ Pasal 1 Angka 1, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

¹⁵¹ Pasal 1 Angka 3, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,

¹⁵² Pasal 1 Angka 12, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa lelang berdasarkan izin dari Menteri.

sendiri agar prosesnya berlangsung *fair trial*. Mantayboorbir dan Jauhari mengatakan, penjualan lelang merupakan sarana efektif untuk menjual barang yang salah satu di antaranya yaitu barang sitaan. Hal ini disebabkan karena penjualan barang melalui lelang dianggap mempunyai beberapa kelebihan, antara lain:

- a) Adil, karena lelang bersifat terbuka (umum) dan objektif;
- b) Aman, karena lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang¹⁵³, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum, karena sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang untuk meneliti terlebih dahulu tentang keabsahan dokumen penjualan dan barang yang akan dijual (subjek dan objek) lelang;
- c) Efisien dan efektif, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga peminat lelang dapat berkumpul pada saat hari lelang yang ditentukan dan melakukan penawaran dalam lelang bersifat kompetitif dan transparan;
- d) Memberikan kepastian hukum, karena pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang dapat dibuat Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang disebut Risalah Lelang sebagai akta

¹⁵³ Pasal 1 Angka 12, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan melaksanakan Penjualan barang secara lelang.

otentik yang dapat dipergunakan untuk kepemilikan, balik nama dan sebagainya.¹⁵⁴

3) *Status Hasil Pelelangan*

Pasal 76C

- 1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara
- 3) Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 76C ayat (1) dan ayat (3) UU Perikanan mengatur bahwa barang hasil sitaan dalam perkara perikanan dapat dilelang untuk Negara dan uang hasil pelelangannya tersebut disetor ke kas Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak. Ketentuan tersebut agar penyelesaian barang sitaan cepat selesai dan uang hasil pelelangan terjamin keamanannya.

Gatot Supramono menganggap bahwa pasal tersebut sifatnya sangat tergesa-gesa. Karena menurutnya hasil pelelangan statusnya masih termasuk barang sitaan yang harus dijadikan barang bukti untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan. Uang hasil pelelangan dan barang sitaan hasil penyisihan harus diajukan ke Pengadilan sebagai barang bukti. Setelah menjadi barang bukti statusnya nanti akan ditentukan di dalam putusan pengadilan. Pengaturan yang demikian bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas kesamaan di depan

¹⁵⁴ Mantayboorbir dan Jauhari, *Hukum Lelang di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm 17.

hukum (*equality before law*), serta asas keadilan yang dapat bersifat fatal.¹⁵⁵

c. Perampasan, Pemusnahan dan Penyerahan Barang Sitaan

Pasal 76A

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Pasal 76C ayat (5)

Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

Ketentuan pasal 76A dan 76C ayat (5) tersebut dibuat untuk memangkas atau memperpendek proses peradilan, dengan memberi kesempatan kepada penyidik untuk mengeksekusi barang sitaan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum. Agar tindakan eksekusi tersebut menjadi *legal* dan tidak beresiko hukum dikemudian hari harus dilaksanakan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

3. Penyitaan atas Kapal

a. Kapal sebagai Benda Tidak Bergerak

Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPer, benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak

¹⁵⁵ Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana... *Op.cit.*, hlm 82-83.

diatur dalam Pasal 506 – Pasal 508 KUHPer dan untuk benda bergerak diatur dalam Pasal 509 – Pasal 518 KUHPer.

Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak.¹⁵⁶ Titik Triwulan Tutik¹⁵⁷ menjelaskan ada tiga golongan benda tak bergerak, yaitu:

- 1) Benda yang menurut “sifatnya” tak bergerak yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam:
 - a) Tanah;
 - b) Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang (seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya);
 - c) Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah, yaitu karena tertanam dan terpaku seperti bangunan.
- 2) Benda yang menurut “tujuan pemakaiannya” supaya bersatu dengan benda tak bergerak seperti:
 - a) Pada pabrik; segala macam mesin-mesin, katel-katel dan alat-alat lain yang dimaksudkan supaya terus-menerus berada disitu untuk digunakan dalam menjalankan pabrik;
 - b) Pada suatu perkebunan, segala sesuatu yang digunakan sebagai rabuk bagi tanah, ikan dalam kolam, dll;

¹⁵⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 29.

¹⁵⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 146-147.

- c) Pada rumah kediaman, segala alat-alat untuk menggantungkan barang-barang sebagai bagian dari dinding, tulisan-tulisan, sarang burung yang dimakan (wallet);
 - d) Barang-barang reruntuhan dari suatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu.
- 3) Benda yang menurut “penetapan undang-undang” sebagai benda tak bergerak seperti:
- a) Hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak (seperti hak ospal, hak hipotek, hak tanggungan, dsb);
 - b) Kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas (WvK).

Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau berpindah dan benda yang telah ditentukan oleh undang-undang adalah suatu jenis benda bergerak yang telah dirumuskan dan tercantum di dalam KUH Perdata.¹⁵⁸

Arti penting dari pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak terletak pada hal-hal berikut:

- 1) Penguasaannya (*bezit*), yaitu terhadap benda bergerak, orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya. Asas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak.
- 2) Penyerahan (*levering*), yaitu terhadap benda bergerak harus dilakukan secara nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.

¹⁵⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 99.

- 3) Kadaluarsa (*verjaaring*), yaitu pada benda bergerak tidak dikenal daluwarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak terdapat daluwarsa:
 - a) Dalam hal ada alas hak, daluwarsanya 20 tahun;
 - b) Dalam hal tidak ada alas hak, daluwarsanya 30 tahun.
- 4) Pemebebanannya (*bezwaring*), untuk benda bergerak dengan gadai, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik.
- 5) Penyitaan (*beslag*), yaitu *revindicatoir beslah* atau penyitaan untuk menuntut kembali barangnya, hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang bergerak. Penyitaan untuk melaksanakan putusan pengadilan (*executoir beslah*) harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang-brang bergerak. Apabila masih belum mencukupi untuk pelunasan utang tergugat, dilakukan *executoir* terhadap barang tidak bergerak.¹⁵⁹

b. Penahanan Kapal dalam UU Pelayaran

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengenal adanya Penahanan Kapal. Pasal 222 UU Pelayaran memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan penahanan terhadap kapal dalam perkara pidana maupun perkara perdata.

Pasal 222

- 1) Syahbandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan atas perintah tertulis pengadilan.
- 2) Penahanan kapal berdasarkan perintah tertulis pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan:
 - a. kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana; atau

¹⁵⁹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustak Setia, 2015), hlm 174-175.

b. kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara perdata.

Perintah penahanan kapal ditujukan kepada syahbandar, karena syahbandar merupakan pejabat/pengurus pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi dalam melaksanakan fungsi keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan laut di pelabuhan. Oleh karena itu untuk pelaksanaan penahanan kapal dimaksud tidak mungkin dapat diserahkan kepada penuntut umum atau jurusita pengadilan, berhubung secara yuridis-administratif sudah ada pejabat yang bertanggung jawab penuh di pelabuhan.¹⁶⁰

Lokasi Pelabuhan¹⁶¹ tempat penahanan kapal dihibungkan dengan kewenangan relative pengadilan, berada pada wilayah hukum pengadilan negeri yang sedang memeriksa perkaranya. Apabila pengadilan tersebut tidak memiliki pelabuhan maka dapat didelegasikan kepada pengadilan negeri yang wilayahnya terdapat pelabuhan.

Kewenangan tindakan hakim terhadap kapal dalam UU Pelayaran sudah jelas bentuknya adalah penahanan bukan berupa penyitaan. Dalam perkara pidana tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan dalam tindakan penyidikan dan tujuannya untuk memperoleh

¹⁶⁰ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana... Op.cit.*, hlm 73.

¹⁶¹ Pasal 1 Angka 16 UU Pelayaran. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

barang bukti dan pejabat yang berwenang adalah penyidik. Sedangkan dalam perkara perdata, penahanan kapal bukan merupakan penyitaan, baik sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kapal maupun sita eksekutorial (*executorial beslag*) atas kapal.¹⁶² Syahbandar disini bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (*Port Security Commitee*)¹⁶³, sehingga perannya sebagai koordinator institusi pemerintah dan penegak hukum khusus pelabuhan selalu berkoordinir dengan penyidik untuk kelancaran tugas penyidik.

c. Penahanan Kapal dalam UU Perikanan

Pasal 73A huruf e UU Perikanan menerangkan bahwa “menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan”¹⁶⁴, sehingga penyidik perikanan berdasarkan ketentuan tersebut tidak memungkinkan untuk menahan kapal yang bukan kapal perikanan.

Lembaga penahanan kapal yang ada di tingkat penyidikan, bukanlah penyitaan. Kewenangan penyitaan tegas diatur pada Pasal 73B huruf j UU Perikanan bahwa “melakukan penyitaan terhadap

¹⁶² Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana... *Op.cit.*, hlm 74.

¹⁶³ Penjelasan Pasal 212 ayat (1) UU Pelayaran. Yang dimaksud dengan “Syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (*port security commitee*)” adalah Syahbandar atas nama Pemerintah selaku *Designated Authority* (DA) berwenang menentukan tingkat keamanan di pelabuhan (*security level*).

¹⁶⁴ Pasal 73A huruf e UU Perikanan

barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana”¹⁶⁵, sehingga menimbulkan permasalahan apa bedanya penahanan kapal dengan penyitaan kapal.

Suatu barang berupa kapal perikanan yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan yang hasilnya untuk kepentingan pembuktian di persidangan pengadilan sebagai barang bukti. Sedangkan penahanan kapal perikanan dalam UU Perikanan tidak jelas aturannya untuk kepentingan apa sesungguhnya. Dengan demikian, akan terjadi perbenturan kepentingan dalam tingkat penyidikan, apakah kapal yang sudah disita masih dapat dilakukan penahanan dan apakah kapal akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan.

E. Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan dalam Keputusan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 378/DJ-PSDKP/2013

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bersama instansi terkait secara sinergi terus meningkatkan upaya pemberantasan *illegal fishing* melalui operasi pengawasan mandiri maupun terpadu secara terkoordinasi. Operasi yang gencar dilaksanakan menghasilkan banyak pelaku *illegal fishing* yang berhasil ditangkap. Dengan ditangkapnya

¹⁶⁵ Pasal 73B huruf j UU Perikanan

pelaku *illegal fishing* menimbulkan konsekuensi adanya barang bukti tindak pidana perikanan yang harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan saat ini belum ditangani secara optimal, hal ini mengakibatkan banyaknya barang bukti Tindak Pidana Perikanan mengalami kerusakan, hilang, perubahan wujud dan tenggelam. Untuk itu perlu dilakukan penanganan barang bukti tindak pidana perikanan secara baik, agar selama proses hukum berlangsung kondisi barang bukti tindak pidana perikanan masih tetap terawat dan terjaga nilai teknis dan ekonomisnya.

Sebagai acuan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan¹⁶⁶ dan petugas barang bukti tindak pidana perikanan¹⁶⁷ dalam menangani barang bukti tindak pidana perikanan adalah Keputusan Dirjen PSDKP Nomor Kep.378/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan barang bukti tindak pidana perikanan yang efektif dan efisien dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan bahwa penanganan barang bukti TPP dimulai dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidik (Sprindik) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) disertai penyerahan tersangka dan barang bukti

¹⁶⁶ PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perikanan.

¹⁶⁷ Petugas Barang Bukti TPP adalah pegawai yang ditunjuk Kepala Unit Kerja Pengawasan/Kepala Dinas yang membidangi perikanan untuk menyimpan, merawat dan menjaga barang bukti TPP.

kepada Penuntut Umum, atau karena adanya Surat Perintah Penghentian (SP3) atau adanya tindakan lain. Penanganan barang bukti TPP terdiri dari penerimaan, penyimpanan, perawatan, penitipan, pengamanan, pengeluaran, dan pelaporan.

Petunjuk Teknis Penanganan Barnag Bukti Tindak Pidana Perikanan memaparkan mengenai prinsip-prinsip penanganan barang bukti TPP, yang terdiri dari:

- i. Legalitas, yaitu setiap penanganan barang bukti TPP harus sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan;
- ii. Transparan, yaitu penanganan barang bukti TPP dilaksanakan secara terbuka, dapat diketahui oleh semua pihak;
- iii. Proposional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan penanganan barang bukti TPP harus diarahkan guna menjamin keamanannya;
- iv. Akuntabel, yaitu penanganan barnag bukti TPP dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, teratur, dan jelas; dan
- v. Efektif dan efisien, yaitu setiap penanganan barang bukti TPP harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

1. Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan

Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak dan/atau alat/sarana yang digunakan dan/atau yang dihasilkan dari tindak

pidana perikanan serta telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Barang Bukti Berupa Hasil Tindak Pidana Perikanan

Barang bukti berupa hasil tindak pidana perikanan merupakan barang bukti yang berasal dari hasil atau akibat tindak pidana perikanan, misalnya hasil tangkapan, dapat berupa ikan atau sejenisnya, dan lain-lain.

b. Barang Bukti alat dan/atau sarana yang digunakan dalam Tindak Pidana Perikanan

Barang bukti alat dan/atau sarana meliputi keseluruhan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan, antara lain:

- 1) Kapal Perikanan¹⁶⁸ dan perlengkapan kapal, termasuk alat komunikasi dan navigasi;
- 2) Alat penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan;
- 3) Alat dan/atau bahan berbahaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan perikanan, antara lain bahan kimia, bahan biologis, maupun bahan peledak.

c. Barang bukti Dokumen/surat

Barang bukti dokumen atau surat meliputi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI),

¹⁶⁸ Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Layak Operasi (SLO) dan dokumen terkait lainnya.

d. Barang bukti lainnya berupa benda berbahaya yang ditemukan di atas kapal/sarana, antara lain:

- 1) Senjata api;
- 2) Amunisi;
- 3) Senjata tajam.

2. Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan

Barang bukti TPP yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS Perikanan dapat diserahkan kepada Ruphasan atau disimpan oleh PPNS Perikanan di Kantor Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota atau pihak lain ditempat penyimpanan barang bukti sementara. PPNS Perikanan dibantu dengan Petugas Barang Bukti TPP dalam merawat dan menyimpan barang bukti TPP. Petugas Barang Bukti TPP beranggotakan 2 (dua) orang atau lebih terdiri dari anggota tim penyidik dan petugas penanganan barang bukti.

Prosedur penanganan barang bukti TPP di Kantor Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan dan Penitipan Barang Bukti TPP

1) Penerimaan Barang Bukti TPP

- a) Penerimaan barang bukti TPP dari PPNS Perikanan kepada Petugas Barang Bukti TPP diketahui oleh Kepala

Pangkalan/Stasiun/Satker/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk ditempatkan di tempat penyimpanan barang bukti TPP;

b) Penerimaan barang bukti TPP wajib dituangkan dalam berita acara penerimaan barang bukti TPP (*Formulir BA BB-1*);

(Lampiran 1)

c) Petugas Barang Bukti TPP wajib melakukan tindakan sebagai berikut:

- i. Meneliti berita acara penerimaan barang bukti TPP untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti;
- ii. Menginventarisasi barang bukti TPP yang diterima sesuai berita acara penerimaan barang bukti TPP;
- iii. Mengamankan barang bukti TPP berupa kapal dengan cara member tanda pembatas, melepas kemudi, baling-baling/propeller, dynamo starter, mengosongkan tangki bahan bakar, dan melepas alat-alat navigasi dan komunikasi;
- iv. Memilih barang bukti TPP, kemudian disimpan di tempat yang sesuai dengan jenis barang bukti TPP;
- v. Melakukan pencatatan dalam buku kontrol Barang Bukti TPP, pencatatan harus dilakukan dengan tulis tangan, apabila terjadi kesalahan, hanya dicoret dan diparaf;
- vi. Melakukan pemotretan/mendokumentasikan setiap barang bukti TPP;

vii. Tindakan-tindakan tersebut diatas paling lambat diselesaikan dalam waktu 2x24 jam.

2) *Penitipan Barang Bukti TPP dari PPNS Perikanan kepada pihak lain*

- a) Apabila barang bukti TPP tidak dimungkinkan disimpan di kantor Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, maka barang bukti TPP dapat dititipkan kepada pihak lain dengan ketentuan menerbitkan surat perintah penitipan barang bukti;
- b) Penitipan barang bukti TPP kepada pihak lain dituangkan dalam berita acara penitipan barang bukti (*Formulir BA-3 Juknis Penyidikan*). (**Lampiran 2**)

b. Penyimpanan

Penyimpanan barang bukti TPP dilakukan dengan cara sebaik-baiknya untuk menjaga keamanan, keutuhan, dan kualitas barang bukti TPP. Penyimpanan barang bukti TPP memperhatikan jenis, jumlah dan kondisi barang bukti TPP. Tata cara penyimpanan barang bukti TPP adalah sebagai berikut:

1) *Barang bukti hasil TPP*

- a) Barang bukti hasil TPP disimpan dan diamankan ditempat yang memadai sehingga masih tetap terawat dan terjaga nilai teknis dan ekonomisnya;

- b) Barang bukti hasil TPP yang mudah busuk dan/atau rusak, dapat segera diambil tindakan berupa pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagian disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;
 - c) Apabila kantor Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota tidak mempunyai tempat penyimpanan, untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, sebagian barang bukti hasil TPP yang disisihkan, disimpan atau dititipkan di *cold storage*/alat pendingin lainnya dengan berita acara penitipan (*Formulir BA-3 Juknis Penyidikan*);
 - d) Apabila dari hasil pemeriksaan Laboratorium Pengujian Mutu Perikanan dan/atau instansi lain yang mempunyai kompetensi (*Formulir S.TPP-19 dan S.TPP-20 Juknis Penyidikan*) (**Lampiran 3**) ternyata ikan yang akan dilelang sudah tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi manusia atau barang bukti mengandung zat yang berbahaya/beracun, maka diambil tindakan pemusnahan dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan barang bukti (*Formulir BA-31 Juknis Penyidikan*); (**Lampiran 4**)
- 2) *Barang bukti alat dan/atau sarana yang digunakan dalam TPP*
- a) Kapal Perikanan dan perlengkapan kapal lainnya, termasuk alat komunikasi dan navigasi
 - i. Barang bukti TPP berupa kapal perikanan disimpan dan diamankan di dermaga Pangkalan/Stasiun/Satker

PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota;

ii. Apabila dermana Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan barang bukti TPP berupa kapal perikanan, barang bukti tersebut dapat dititipkan di dermaga pelabuhan perikanan, pelabuhan tangkahan/swasta, pelabuhan umum, atau dermaga Polair dan/atau TNI-AL dan dituangkan dalam berita acara (*Formulir BA-3 Juknis Penyidikan*); **(Lampiran 5)**

iii. Perlengkapan kapal lainnya, termasuk alat komunikasi dan navigasi disimpan di ruang penyimpanan barang bukti TPP di kantor Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan di-label dengan menggunakan label barang bukti (*Formulir TPP-41 Juknis Penyidikan*); **(Lampiran 6)**

b) Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan

i. Barang bukti alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan disimpan di ruang penyimpanan barang bukti TPP di kantor Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan di-label dengan menggunakan label barang bukti (*Formulir TPP-41 Juknis Penyidikan*); **(Lampiran 7)**

- ii. Apabila tidak memungkinkan, dapat disimpan di atas kapal perikanan (misalnya jarring di dalam palka);
- c) Alat dan/atau bahan berbahaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan perikanan. Antara lain bahan kimia, bahan biologis, maupun bahan peledak
 - i. Barang bukti berupa alat dan/atau bahan berbahaya, seapat mungkin disimpan ditempat khusus dan tersendiri setelah konsultasi dengan petugas laboratorium atau yang ahli di bidang tersebut;
 - ii. Dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan, barang bukti berupa bahan kimia, bahan biologis, maupun bahan peledak dapat dititipkan pada fasilitas instansi terkait (*Formulir BA-30 Juknis Penyidikan*); **(Lampiran 8)**
- d) Barang Bukti Dokumen/Surat
 - i. Barang bukti berupa dokumen dan/atau surat yang digunakan dalam pemeriksaan, digandakan/dicopy terlebih dahulu agar terjaga keamanan dan keberadaannya;
 - ii. Barang bukti berupa dokumen dan/atau surat disimpan di tempat khusus agar barang bukti tersebut terjamin keutuhan dan keamanannya;
- e) Barang Bukti Benda Berbahaya

Khusus terhadap barang bukti senjata api, amunisi, dan/atau senjata tajam diserahkan kepada aparat yang berwenang dengan

membuat berita acara penitipan barang bukti (*Formulir BA-30 Juknis Penyidikan*).

c. Perawatan

Perawatan barang bukti dimaksudkan untuk menjamin keutuhan dan kualitas barang bukti. Bentuk perawatan terhadap barang bukti TPP yaitu:

- 1) Melakukan pemeriksaan secara berkala paling lama 1 (satu) minggu sekali;
- 2) Perawatan barang bukti dilakukan berdasarkan jenis barang bukti, yaitu:

a) Barang bukti hasil TPP

Perawatan yang dilaksanakan adalah penyimpanan di *cold storage, freezer*, atau tempat lainnya;

b) Barang bukti alat dan/atau sarana yang digunakan dalam TPP

i. Kapal Perikanan

Perawatan barang bukti berupa kapal perikanan secara rutin misalnya dipanaskan, dijaga keutuhan perlengkapan kapal tersebut. Jika terjadi kerusakan secara dilaporkan kepada Kepala Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota;

ii. Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)

Perawatan barang bukti Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan dijaga kebersihan dan keutuhannya dengan mengelompokkan barang bukti tersebut sesuai dengan jenisnya;

iii. Alat dan/atau bahan berbahaya

Perawatan barang bukti alat dan/atau bahan berbahaya seperti bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak harus ditangani secara hati-hato, bila perlu meminta bantuan kepada tenaga ahli di bidangnya mengenai perawatannya;

c) Barang bukti TPP Dokumen dan/atau surat

Perawatan barang bukti berupa dokumen dan/atau surat harus dijaga kebersihan dan keutuhannya, dengan cara dibungkus dan disimpan ditempat yang memadai.

d. Pengamanan

Petugas Barang Bukti bertanggung jawab terhadap keamanan barang bukti tersebut, dalam bentuk melakukan pengawasan secara rutin setiap hari terhadap barang bukti dengan cara:

- 1) Memeriksa barang bukti hasil TPP berupa ikan atau sejenisnya ditempat penyimpanan;
- 2) Melakukan perondaan terhadap barang bukti berupa kapal perikanan;
- 3) Memeriksa kondisi dan jumlah barang bukti berupa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;

- 4) Memeriksa kondisi dan jumlah barang bukti berupa alat dan/atau bahan berbahaya;
 - 5) Memeriksa kondisi dan kelengkapan barang bukti berupa Dokumen dan/atau surat;
 - 6) Membuat laporan tertulis dalam buku jurnal tentang hasil penjagaan setiap pergantian tugas jaga;
 - 7) Membuat laporan kepada atasan PPNS Perikanan bila terjadi kebakaran atau hilang/pencurian terhadap barang bukti dan ditindaklanjuti dengan membuat laporan polisi.
- e. Pengeluaran Barang Bukti TPP dari Tempat Penyimpanan
- 1) *Untuk Keperluan Penyidikan*
 - a) Berdasarkan permintaan dari PPNS Perikanan, Petugas Barang Bukti TPP mengeluarkan barang bukti TPP dan dibuatkan tanda bukti pengeluaran (*Formulir TT BB-2a*); **(Lampiran 9)**
 - b) Dalam hal PPNS Perikanan mengembalikan barang bukti dibuatkan tanda bukti pengembalian (*Formulir TT BB-2b*); **(Lampiran 10)**
 - c) Petugas Barang Bukti TPP mencatat pengeluaran dan pengembalian barang bukti TPP dalam buku kontrol dan mengarsipkan (*Formulir K.BB-1*); **(Lampiran 11)**
 - 2) *Barang Bukti TPP karena perkara dihentikan penyidikannya (SP3)*
 - a) Barang bukti TPP dihapus dari buku register barang bukti TPP (*Formulir R.TPP-11 Juknis Penyidikan*); **(Lampiran 12)**

- b) Petugas Barang Bukti TPP menyerahkan barang bukti TPP kepada PPNS Perikanan (*Formulir TT BB-2a*);
- c) PPNS Perikanan mengembalikan kepada pemilik atau kepada orang atau kepada mereka yang berhak (nahkoda) (*Formulir BA-28 Juknis Penyidikan*); **(Lampiran 13)**

3) *Keperluan Pelelangan Pada Tingkat Penyidikan*

- a) Petugas barang bukti TPP menyerahkan barang bukti TPP kepada PPNS Perikanan (*Formulir TT BB-2a*);
- b) Petugas Barang Bukti meminta petikan risalah lelang dan tanda bukti setoran hasil lelang yang dititipkan ke Bank atas nama instansinya dan kepada PPNS Perikanan yang melakukan proses pelelangan;
- c) Petugas Barang Bukti TPP mencatat hasil lelang dan tanda bukti setoran hasil lelang dalam buku register lelang barang bukti (*Formulir R.TPP-12*); **(Lampiran 14)**

4) *Pemusnahan Barang Bukti TPP*

- a) Pemusnahan barang bukti TPP dilakukan terhadap:
 - i. Barang bukti hasil TPP khususnya ikan yang sudah membusuk, mengandung bibit penyakit, dan/atau rusak, atau mengandung bahan kimia, bahan biologis, bahan berbahaya;
 - ii. Barang bukti alat dan/atau bahan berbahaya atau berpotensi merusak kelestarian sumber daya perikanan;

- b) Pemusnahan barang bukti TPP dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, persidangan setelah mendapat persetujuan dari pengadilan negeri setempat;
- c) Petugas Barang Bukti TPP membuat Berita Acara pemusnahan barang bukti TPP disaksikan instansi terkait dan didokumentasikan (*Formulir BA-31 Juknis penyidikan*);
- d) Pemusnahan barang bukti TPP atau barang bukti hasil TPP dapat dilakukan dengan cara pembakaran atau dikubur. Khusus terhadap barang bukti berupa alat dan/atau bahan berbahaya, harus dikonsultasikan pada ahli yang berkompeten.

3. Hal-hal yang Terkait Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan

Penyerahan benda-benda yang tidak terkait dengan TPP dan tidak dilakukan penyitaan, yang terdapat dalam kapal perikanan yang ditangkap, agar diserahkan/dikembalikan kepada pemilik atau kepada orang atau kepada mereka yang berhak (nahkoda) dengan membuat berita acara (*Formulir BA BB-3*), dan terhadap benda-benda tersebut *bukan* kewenangan atau tanggung jawan hukum PPNS Perikanan.

Penitipan barang bukti/barang rampasan TPP oleh Penuntut Umum/Hakim yang berwenang/Instansi Lain dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penitipan barang bukti/barang rampasan dari Penuntut Umum/Hakim yang berwenang/Instansi Lain kepada PPNS Perikanan dengan

dilengkapi berita acara penerimaan penitipan (*Formulir BA-32 Juknis Penyidikan*) (**Lampiran 15**) dan dicatat dalam buku register;

- b. Pengambilan barang bukti/barang rampasan harus dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti/Barnag Rampasan dan dicatat dalam buku register;
- c. Penerima benda sitaan/barang bukti tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana ataupun secara perdata akibat benda sitaan/barang bukti yang mengalami kerusakan/berubah bentuk/hilang, sebagian/seluruhnya/berkurang nilai atas benda/barang yang dititipkan akibat diluar kemampuan yang menerima benda sitaan/barang bukti titipan;
- d. Penitipan barang bukti/barang rampasan TPP harus member tanda khusus agar membedakan dengan barang bukti TPP yang masih dalam proses penyidikan.

Barang Temuan sebagai barang bukti TPP adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Dalam hal penanganan barnag temuan sebagai barang bukti TPP dilakukan sesuai ketentuan berlaku. Barang temuan yang dapat dijadikan barang bukti TPP setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik dalam hal:

- a. Seluruh atau sebagian benda dan/atau diperoleh dari TPP atau sebagai hasil atau akibat dari TPP;

- b. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan TPP; dan
- c. Mempunyai hubungan langsung dengan TPP yang dilakukan.

F. Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Peraturan Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 11/Per-DJPSDKP/2014

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penegakan hukum tindak pidana perikanan di laut oleh Kapal Pengawas Perikanan, dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus¹⁶⁹ Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing¹⁷⁰. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi PPNS Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan di atas kapal pengawas perikanan dalam melaksanakan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal terhadap kapal perikanan berbendera asing.

Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk penyeragaman pola pikir dan pola tindak bagi PPNS Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan di atas kapal pengawas perikanan dalam pelaksanaan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap kapal perikanan berbendera

¹⁶⁹ Pasal 1 Angka 1 Perdirjen PSDKP No. 11/2014 tentang Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan berbendera Asing. Tindakan khusus adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan yang berada di atas Kapal Pengawas Perikanan dalam rangka melindungi keselamatan diri atau menegakan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Tindakan khusus yang dilaksanakan berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

¹⁷⁰ Pasal 1 Angka 2. Kapal perikanan berbendera Asing adalah kapal perikanan yang mengibarkan bendera selain bendera Indonesia dan tidak tercatat dalam daftar kapal perikanan Indonesia.

asing yang melakukan pelanggaran di WPPNRI, sehingga pelaksanaan tindakan khusus dapat dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

1. Fungsi dan Wewenang Kapal Pengawas Perikanan

Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal negara yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan perikanan. Kapal ini berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan di WPPNRI.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Kapal Pengawas Perikanan dapat melakukan penangkapan terhadap kapal perikanan berbendera asing yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di WPPNRI. Sehingga Kapal Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang dilaksanakan oleh Penyidik dan/atau Pengawas Perikanan.

2. Syarat Subyektif dan Obyektif Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing

Dalam Peraturan Dirjen PSDKP dijelaskan mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif untuk menentukan apakah kapal perikanan berbendera asing yang kapal pengawas tangkap di WPPNRI diberlakukan sanksi pembakaran dan/atau penenggelaman atau tidak. Bahwasannya PPNS Perikanan tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan.

a. Syarat subyektif, meliputi:

- i. Nakhoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing melakukan perlawanan dan/atau manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan awak kapalnya pada saat Kapal Pengawas Perikanan menghentikan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke pelabuhan terdekat;
 - ii. Kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menarik/membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
 - iii. Kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan tersangka dan kapal pengawas perikanan.
- b. Syarat obyektif terdiri dari syarat kumulatif dan syarat alternative.
- i. Syarat kumulatif meliputi:
 - 1) Tidak mempunyai dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - 2) Nyata-nyata melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di WPPNRI; dan
 - 3) Kapal perikanan berbendera asing dengan semua awak kapal warga negara asing.
 - ii. Syarat alternatif meliputi:
 - 1) Kapal perikanan perikanan berbendera asing yang ditangkap tidak memiliki nilai ekonomis tinggi; dan/atau
 - 2) Kapal perikanan berbendera asing tidak memungkinkan untuk dibawa kepelabuhan terdekat, dengan pertimbangan:

- a) Kapal membahayakan keselamatan pelayaran dan/atau kepentingan karantina;
- b) Kapal mengangkut muatan yang mengandung wabah penyakit menular dan/atau bahan beracun dan berbahaya;
- c) Jumlah kapal yang ditangkap tidak memungkinkan untuk di adhock/dikawal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
- d) Biaya menarik/membawa kapal sangat tinggi.

3. Prosedur Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing

Dalam hal melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing, Nahkoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal hal-hal sebagai berikut:

- i. Nama kapal;
- ii. Posisi perairan dan koordinat kapal;
- iii. Asal kapal dan bendera kebangsaan;
- iv. Kewarganegaraan awak kapal;
- v. Dugaan pelanggaran; dan
- vi. Barang bukti;

Bentuk laporan yang ditunjukkan kepada Direktur Jenderal berupa lisan melalui telepon satelit atau radio SSB atau tertulis melalui telegraf atau alat komunikasi lainnya. Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan

dari Direktur Jenderal.

Tindakan yang harus dilakukan Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan sebelum melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman, antara lain:

- i. Memberikan peringatan kepada awak kapal perikanan untuk meninggalkan kapal;
- ii. Menyelamatkan seluruh anak buah kapal perikanan berbendera asing;
- iii. Mengupayakan melepaskan bendera kapal dari kapal asing yang akan dikenakan tindakan khusus;
- iv. Mendokumentasikan baik menggunakan kamera/kamera digital maupun audio visual/video; dan
- v. Mencatat posisi kapal perikanan terbakar dan/atau tenggelam pada jurnal kapal.

Setelah itu para eksekusi dalam melaksanakan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dilakukan dengan cara:

- i. Menentukan jarak tembak yang aman dengan memperhitungkan arah angin dan arus serta pertimbangan keselamatan;
- ii. Menggunakan bahan peledak untuk melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman; dan/atau
- iii. Mengarahkan penembakan ke ruang mesin agar cepat terbakar dan tenggelam.

Setelah melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman, Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Direktur

Jenderal mengenai:

- i. Posisi koordinat kapal perikanan berbendera asing yang dibakar dan/atau ditenggelamkan;
- ii. Kondisi Awak kapal perikanan kapal perikanan berbendera asing;
- iii. Tujuan membawa dan menyerahkan awak kapal perikanan berbendera asing; dan
- iv. Membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing.

Laporan sebagaimana dimaksud Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan kepada Direktur Jenderal berupa:

- i. Berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing; (**Lampiran 15**)
- ii. Kronologis pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing; dan (**Lampiran 16**)
- iii. Laporan Henrikhan Kapal Perikanan. (**Lampiran 17**)

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pelaksanaan Pemusnahan Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan

Upaya pencegahan *IUU Fishing* di Indonesia telah dilakukan dengan pengendalian pengelolaan penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan, pengawasan perikanan, dan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi antar instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di laut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, TNI-AL, dan Polisi Perairan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan mandat pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, sehingga mempunyai dasar yang kuat dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Strategis KKP 2015-2019 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Upaya

mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana terpadu dan berkesinambungan.¹⁷¹

Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim, sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP¹⁷² adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri,¹⁷³ maju,¹⁷⁴ kuat¹⁷⁵ dan berbasis kepentingan nasional.¹⁷⁶”

Terdapat 3 (tiga) pilar yang menjadi misi KKP yakni:¹⁷⁷

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

¹⁷¹ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019, hlm 3.

¹⁷² <http://kkp.go.id/visi-misi/>, Akses 01 September 2017.

¹⁷³ Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.

¹⁷⁴ Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata.

¹⁷⁵ Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari.

¹⁷⁶ Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat

¹⁷⁷ <http://kkp.go.id/visi-misi/>, Akses 01 September 2017.

2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.¹⁷⁸



Sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengacu kepada kebijakan Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015-2019 Tentang Rencana

¹⁷⁸ <http://kkp.go.id/visi-misi/>, Akses 01 September 2017.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019¹⁷⁹ dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019. Terdapat Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:¹⁸⁰

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

¹⁷⁹ Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni: (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

¹⁸⁰

<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/Buku%20I%20RPJMN%202015-2019.pdf>,

Hlm 75-247. Akses 01 September 2017.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh Ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

KKP yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Strategis pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah

1. Memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
2. Pemberantasan Perikanan *Illegal/IUU Fishing*.
3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan hasil perikanan.
4. Peningkatan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan.
5. Pengembangan ekonomi maritime dan kelautan.¹⁸¹

Hemat Penulis, berdasarkan strategis pembangunan KKP menyambungkan dengan apa yang sedang penulis bahas dalam masalah pemusnahan kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana

¹⁸¹ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019, hlm 25-26.

perikanan, dapat ditarik hanya pada Nawa Cita ke-1 yaitu Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dengan agenda yaitu Memperkuat jati diri sebagai negara maritim, dan Nawa Cita ke-4 yaitu Memperkuat kehadiran negara dalam menegakkan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dengan agenda Pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita. Arah kebijakan KKP dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:¹⁸²

1. Kebijakan Pokok

- a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/NawaCita ke-1 dan ke 4, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kedaulatan.

¹⁸² *Ibid.*, hlm 27.

- b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan keberlanjutan.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kesejahteraan.

2. Kebijakan Lintas Bidang

- a. Pengarusutamaan Gender.
- b. Pembangunan Kewilayahan.
- c. Adaptasi Perubahan Iklim.
- d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Menurut M. Irfan Islami, kebijakan pemerintah (Negara) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.¹⁸³ Berdasarkan jenisnya, kebijakan pemerintah (*public policy*) dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan tidak

¹⁸³ M. Irfan Islami, *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 25.

tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi.¹⁸⁴ Kebijakan pemerintah ini juga mencakup reaksi aksi, yang meliputi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan ini juga tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap yudikatif/aplikatif yang mana harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial tersebut, berupa (*social welfare* dan *social defence*) yang tujuan akhirnya ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁸⁵

Untuk membatasi penulisan, dalam permasalahan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing dalam pelaku tindak pidana perikanan, maka Kebijakan Pokok KKP yang terkait hanya pada Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan

¹⁸⁴ Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), hlm 5.

¹⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Preda Media Group, 2010), hlm 77.

sumberdaya kelautan dan perikanan, dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:¹⁸⁶

1. Memberantas *IUU Fishing*, langkah operasional yang akan dilakukan adalah
 - a. Operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan modal pengawasan yang terintegrasi,
 - b. Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran,
 - c. Penenggelaman kapal asing ilegal,
 - d. Penguatan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing,
 - e. Penguatan kerjasama regional maupun internasional,
 - f. Penerapan *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) secara konsisten.
2. Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi, langkah operasional yang akan dilakukan adalah
 - a. Penguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas dan pesawat pengawas/*surveillance aircraft* dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya),
 - b. Penguatan SDM dan kelembagaan pengawasan,

¹⁸⁶ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019, hlm 28.

- c. Pengawasan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan,
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP.
3. Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan, langkah operasional yang akan dilakukan adalah
- a. Penguatan sistem karantina ikan,
 - b. Pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/gateway di wilayah perbatasan,
 - c. Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan,
 - d. Pengendalian agen hayati,
 - e. Standarisasi dan kepatuhan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menjadi landasan bagi Pengawas Perikanan dalam hal ini Penyidik Perikanan sebagai tim eksekutor beserta jajarannya lainnya yang telah ditentukan undang-undang untuk memberlakukan sanksi bagi pelaku tindak pidana perikanan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan berupa tindakan khusus penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing.

Dengan landasan untuk “membangun kedaulatan”, disini penulis mencoba menelaah mengenai pengertian kedaulatan sebuah Negara. Sebagaimana yang dikutip dari Ni'matul Huda, kata kedaulatan berasal dari kata *sovereignty* (bahasa Inggris), *souverainete* (bahasa Prancis), *sovranus*

(bahasa Italia). Kata-kata asing tersebut diturunkan dari kata Latin *superanus* yang berarti “yang tertinggi” (*supreme*).¹⁸⁷ Para pemikir Negara dan hukum pada abad pertengahan, menggunakan makna *superanus* dengan istilah *summa potestas* atau *plenitudo potestatis* yang artinya kekuasaan tertinggi dari suatu kesatuan politik.¹⁸⁸

Beberapa pengertian kedaulatan yang dijelaskan menurut Ahli adalah sebagai berikut:

1. Jean Bodin (1530-1596) , merupakan “bapak ajaran kedaulatan” atau “peletak dasar ajaran kedaulatan.”¹⁸⁹

Menurut Jean Bodin, *Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga Negara dan rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang-undang.*¹⁹⁰ Kedaulatan dapat pula didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam Negara.¹⁹¹

2. Johannes Althusius

Menurut Johannes Althusius: *Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang menuju kepada kepentingan*

¹⁸⁷ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kesembilan, (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm 108. Dikutip oleh Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 169.

¹⁸⁸ *Ibid.*,

¹⁸⁹ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm 108.

¹⁹⁰ Soehino, *Ilmu Negara*, Cet III, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm 79. Lihat pula: J.J. von Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hlm 109.

¹⁹¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cet III, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm 69.

*jasmani dan rohani dari anggota-anggota Negara (warga Negara), kekuasaan ini ada pada rakyat sebagai kesatuan.*¹⁹²

Tantangan terhadap suatu Negara merupakan hal yang mutlak dan dapat terjadi sampai kapanpun. Oleh karena itu upaya untuk menekankan sebuah nilai kedaulatan di dalam Negara merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Hal ini tidak terlepas untuk Negara Indonesia. Pemberian sanksi penenggelaman kapal asing *illegal* merupakan suatu kedaulatan bagi Negara Indonesia untuk menjaga eksistensinya. Pada sisi lain, eksistensi suatu Negara yang disyaratkan oleh A.G. Pringgodigdo¹⁹³ ada kalau memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu: memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa (nation), dan pengakuan dari Negara-negara lain.

Negara yang tidak memiliki kedaulatan tidak mungkin bisa mengelola rumah tangganya dengan menggunakan konsep yang dirancang sendiri, pasti akan ada ikut campur dari luar, karena didalam pemerintah yang mereka bentuk, ternyata masih ada tangan-tangan dari luar yang berhak ikut campur dengan urusan rumah tangga di dalam Negara yang tidak mempunyai kedaulatan tersebut.¹⁹⁴

Kelemahan dengan tidak adanya kedaulatan tentunya dapat dianggap berdampak sistemik bagi suatu Negara. Berbagai Negara di dunia


¹⁹² Soehino, *Ilmu Negara...*, *Op.cit.*, hlm 88.

¹⁹³ Dahlan Thalib, dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 58.

¹⁹⁴ Muhtar Said, *Politik Hukum Tan Malaka*, (Semarang: Thafa Media, 2013), hlm 103.

ini bisa hancur diakibatkan karena upayanya menjaga kedaulatan yang lemah. Disini dapat disimpulkan bahwa kedaulatan juga merupakan simbol kehormatan Negara, jika ada Negara yang kedaulatannya merasa di cederaikan oleh Negara lain maka bisa saja menimbulkan peperangan. Pentingnya kedaulatan bagi Negara maka banyak Negara yang rela mengalokasikan kas Negara untuk memperbanyak kekuatan militer sebagai langkah strategis guna mempertahankan kedaulatan Negara tersebut.

Strategi Indonesia untuk menjaga kedaulatan dalam bidang kelautan dan perikanan, salah satunya dengan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing dilakukan dengan cara penenggelaman dan/atau pembakaran kapal berdasarkan Pasal 69 ayat (4) pada tahapan pra-penyidikan dan Pasal 76A pada tahapan penyidikan (**Tabel 1**). Tindakan ini merupakan suatu langkah kongkret yang diberlakukan KKP untuk menanggulangi *IUU Fishing* di perairan Indonesia. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa penenggelaman kapal adalah salah satu strategi kebijakan KKP.



Gambar 4. Macam-macam Strategi Kebijakan KKP¹⁹⁵

Tabel 1. Penenggelaman Kapal Berdasarkan Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76A UU Perikanan

TAHAPAN	DASAR HUKUM	KAPAL PERIKANAN BERBENDA ASING (KIA)	KAPAL PERIKANAN BERBENDERA INDONESIA (KII)
Pra-Penyidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan; 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2015 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasarnya: Penyidik/pengawas perikanan memiliki 2 bukti permulaan yang cukup; 2. Penenggelaman tidak memerlukan persetujuan Ketua Pengadilan. 	Tidak berlaku bagi Kapal Ikan Indonesia (KII)
Penyidikan/ Penuntutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 76A UU Perikanan; 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2015 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasarnya: Penyidik memiliki 2 alat bukti bahwa kapal dimaksud digunakan untuk melakukan kejahatan perikanan (bukan pelanggaran) kapal tersebut telah disita; 2. Penenggelaman memerlukan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. 	Berlaku bagi Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Ikan Indonesia (KII)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Perikanan Tingkat I 2. Pengadilan Tinggi (Banding) 3. Kasasi Mahkamah Agung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 76A UU Perikanan; 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2015 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasarnya: Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan alat bukti dalam berkas perkara memastikan bahwa kapal dimaksud digunakan untuk melakukan kejahatan perikanan (bukan pelanggaran) kapal tersebut telah disita; 2. Penenggelaman memerlukan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat atau Hakim Pemeriksa Perkara pada Tingkat I; persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi pada tingkat Banding; 	Berlaku bagi Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Ikan Indonesia (KII)

¹⁹⁵ Yunus Husein, Seminar Nasional Pascasarjana UI.

			dan persetujuan Ketua MA pada tingkat Kasasi.	
Eksekusi Putusan (Inkracht)	Putusan Pengadilan dengan amar: kapal dirampas untuk dimusnahkan		Penenggelaman dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor dan secara teknis dikoordinasikan dengan TNI AL dan Kepolisian	Berlaku bagi Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Ikan Indonesia (KII)

Dalam hasil wawancara penulis dengan salah satu sumber di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pada unit Direktorat Penanganan Pelanggaran, narasumber memaparkan sebagai berikut:

*“UU Perikanan memberikan dasar bahwa Pasal 69 ayat (4) tindakan khusus penenggelaman dan/atau pembakaran sudah sesuai dengan UU. Sebelum beranjak pada pasal 69 ayat (4), harus melihat Pasal 76A tentang barang bukti. Menurut narasumber, Pasal 69 ayat (4) adalah sebelum kapal di bawa ke pelabuhan terdekat, dengan catatan seuai apa yang tertuang dalam UU Perikanan yaitu bukti permulaan yang cukup. Konteks penenggelaman dan/atau pembakaran adalah cara, karena sebenarnya tujuannya dimusnahkan. Dimusnahkan dengan cara dibakar terlebih dahulu lalu ditenggelamkan, ada pula yang langsung ditenggelamkan tanpa dibakar, dan ada yang benar-benar di bakar di pelabuhan didarat, seperti di Bitung karena ukurannya yang kecil, apabila dibawa ke lautpun susah. **Pasal 69 ayat (4) pada dasarnya proses yang seketika dilakukan penenggelaman di laut, barang buktinya saja (kapal) yang ditenggelamkan tetapi proses hukum tetap berjalan**, setelah itu kapal didokumentasikan. Dengan catatan kapal ini sesuai dengan UU Perikanan dan Kepdirjen sudah memenuhi syarat, yaitu: kapal asing, tanpa dokumen perizinan, dan syarat-syarat lain yang secara subjektif sudah memenuhi syarat. Setelah dilakukan tindakan khusus tersebut, di dalam kapal yang terdiri dari Nahkoda dan semua pekerja*

di atas kapal adalah serangkaian awak kapal sebagai tersangka yang dibawa ke darat. Dengan catatan, barang bukti berupa kapal perikanan ini di dokumentasikan sebagai pengganti barang bukti berupa video audio visual atau photo beserta nama Kapal tersebut, di titik koordinat berapa ditenggelamkan, alasan penenggelaman apa dan beserta saksi-saksi. Proses peradilan tetap berjalan, dilakukanlah proses penyidikan karena ada tersangka, saksi-saksi, berkas diselesaikan kemudian diserahkan ke jaksa, dan jaksa menyidangkan kasus tersebut. Disini barang bukti sudah ditenggelamkan dan diketahui oleh jaksa, jaksa disini tidak sebagai eksekutor, melainkan adalah penyidik perikanan yaitu pengawas perikanan. Terhadap awak kapal yang tidak dijadikan tersangka harus dipulangkan secepat mungkin yang dalam hal ini pihak keImigrasian yang berwenang sesuai pasal 83A.”¹⁹⁶

Untuk lebih jelasnya, dapat diperinci bunyi Pasal 69 UU Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api.
3. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Terhadap Penahanan kapal dijelaskan bahwa dilakukan dalam rangka tindakan membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan/atau menunggu proses selanjutnya yang bersifat sementara.
4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.**

¹⁹⁶ Narasumber 1, Staff Direktorat Penanganan Pelanggaran pada Ditjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta: 09 Agustus 2017.

Penjelasan Pasal 69 ayat (4) memberikan arti bahwa “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.¹⁹⁷

Sejak menduduki jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, susi Pudjiastuti menerbitkan beberapa peraturan yang menghebohkan industri perikanan Indonesia. *Pertama*, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Permen Moratorium), adalah penghentian sementara penerbitan dan perpanjangan izin usaha perikanan tangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPR-RI) yang diberlakukan bagi kapal eks-asing.¹⁹⁸ *Kedua*, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah

¹⁹⁷ Penjelasan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan

¹⁹⁸ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tentang larangan melakukan alih muatan bagi setiap kapal pengangkut ikan yang digunakan dalam usaha pengangkutan ikan, sehingga diharapkan tidak ada lagi praktik *trashment* atau bongkar muat barang ditengah laut.

Menurut Informasi pada Majalah Gatra, Pengaturan yang digariskan Susi Pudjiastuti sukses mengusir kapal-kapal asing. Penentangny terus bergilya membangun lobi tingkat tinggi untuk menabrak aturan yang telah ditetapkan di Indonesia. Kedua regulasi tersebut dirasa efektif menghancurkan jaringan *illegal fishing* di Indonesia.¹⁹⁹ Kombinasi kebijakan moratorium, larangan *transshipment*, dan larangan alat tangkap yang tidak berkelanjutan²⁰⁰ merupakan kombinasi kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi eksploitasi sumber daya perikanan Indonesia mengingat *transshipment* merupakan salah satu modus untuk membawa hasil tangkapan ikan negera di luar Indonesia tanpa prosedur.²⁰¹

Penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal), “kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang antara sarana penal dan non penal, yang mana menurut Bambang Poernomo penanggulangan kejahatan dapat di dilihat dari dua sisi, yakni penanggungan secara preventif, yang

¹⁹⁹ Rosyid, dkk., “Aturan Tanpa Kompromi”, Edisi 41, GATRA, Agustus 2016, hlm 14.

²⁰⁰ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*)

²⁰¹ Ahmad Santosa, *Alam pun Butuh Hukum & Keadilan*, (Jakarta: as@-prima pustaka, 2016), hlm 35.

mana dilakukan sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum secara nyata. Sedangkan penanggulangan secara represif, yakni yang akan dilakukan setelah dilakukan perbuatan melawan hukum tersebut.²⁰²

Kerja nyata Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, memberikan pencapaian kinerja selama tahun 2016 dalam penanganan berbagai kegiatan *illegal* di sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan yang sangat gencar dilakukan sejak Oktober tahun 2014, yaitu Pemusnahan kapal perikanan berbendera asing dengan cara dibakar dan/atau ditenggelamkan. Tujuannya tidak lain untuk memberikan *shock therapy* bagi Negara-negara tetangga khususnya Vietnam, Filipina, Thailand, dll yang secara nyata mengeruk ikan di perairan Indonesia. Tindakan ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk melindungi sumber daya alam di laut dan melindungi nelayan-nelayan Indonesia yang dijarah pemasukan ekonominya oleh mereka. Tujuan lain dari tindakan tersebut adalah untuk memberikan efek jera agar mereka memiliki rasa takut ketika ingin mengambil ikan diperairan Indonesia.



Gambar 5. Strategi Kebijakan KKP – Penenggelaman Kapal Untuk Menimbulkan Efek Gentar

Syarief Widjaja sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ditjen PSDKP saat “Refleksi 2016 dan Outlook 2017 Direktorat Jenderal PSDKP” di Jakarta (06/01/17), mengungkapkan bahwa “Salah satu capaian prioritas tahun 2016 Direktorat Jenderal PSDKP adalah penangkapan kapal-kapal pelaku *illegal fishing*. Selama tahun tersebut, Direktorat Jenderal PSDKP melalui 35 armada Kapal Pengawas Perikanan telah berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 3.783 kapal perikanan di laut.”²⁰³ Dari jumlah itu, 163 kapal ditangkap karena terdapat bukti permulaan yang cukup telah melakukan *illegal fishing*, 140 merupakan kapal perikanan asing (KIA) dan sementara 23 kapal lainnya kapal perikanan Indonesia (KII) (Tabel 2).

**Tabel 2. Operasi Kapal Pengawas Perikanan
Rekapitulasi Penangkapan Kapal Illegal 2012- 2016²⁰⁴**

TAHUN	RIKSA			TANGKAP		
	KII	KIA	JML	KII	KIA	JML

²⁰³ Warta Pengawasan, Edisi 1/2017, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, hlm 5.

²⁰⁴ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, oleh Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Disampaikan Pada Rekreasi KKP Tahun 2017, (Jakarta, 19 Januari 2017).

2012	4.252	74	4.326	42	70	112
2013	3.824	47	3.871	24	44	68
2014	2.028	16	2.044	22	16	38
2015	6.720	62	6.782	48	60	108
2016	3.995	149	4.144	23	140	163
JUMLAH	20.819	348	21.167	159	330	489

Sejalan dengan kebijakan penenggelaman kapal, selama periode Oktober 2014 – 5 April 2016, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menenggelamkan 176 (seratus tujuh puluh enam) KII dan KIA yang ditemukan melakukan *IUU Fishing* di perairan Indonesia (**Lampiran 18**). Mengikuti perkembangan waktu, dari data KKP terbaru sampai April 2017 mengenai rincian pertahun tindakan penenggelaman kapal pelaku tindak pidana perikanan dapat diketahui melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3.

**REKAPITULASI PEMUSNAHAN / PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU TPP
PERIODE OKTOBER 2014 - APRIL 2017**

NO	TAHUN	NEGARA									TOTAL
		MALAYSIA	FILIPINA	VIETNAM	INDONESIA	THAILAND	PNG	RRT	NIGERIA	BELIZE	
1	2014	-	1	3	-	2	2	-	-	-	8
2	2015	12	35	36	10	19	-	1	-	-	113
3	2016	27	22	59	5	-	-	-	1	1	115
4	2017	11	18	46	6	-	-	-	-	-	81
JUMLAH		50	76	144	21	21	2	1	1	1	317

Update: 3 April 2017

Direktorat Jenderal PSDKP bersama dengan TNI AL dan POLRI melalui koordinasi Satgas 115. Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)* yang dibentuk pada Januari 2015, bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan personil dan peralatan operasi. Dalam melakukan koordinasi Satgas 115 dibantu dengan berbagai Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Intelijen Negara (BIN).²⁰⁵

Pemberantasan penangkapan ikan secara *illegal* dengan tindakan penenggelaman kapal-kapal ikan asing merupakan suatu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan Indonesia, disini dapat dilihat kekuatan antar lembaga pemerintah terkait dengan pembentukan strategis yang tepat guna penenggelaman kapal tdk menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Penegakan hukum *IUU fishing* dilakukan dengan menggunakan pendekatan multi-rezim hukum atau pendekatan *multi-door*, di mana penegakan hukum pidana dilakukan tidak hanya berdasarkan UU Perikanan,

²⁰⁵ Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*

tetapi juga peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait seperti UU Pelayaran, UU Imigrasi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU HAM, UU Keuangan, dll. Sehingga upaya hukum yang ditegakkan tidak hanya penjatuhan sanksi administrasi, melainkan melalui proses penegakan hukum pidana.

Mengapa dirasa perlu menggunakan pendekatan *multi-door*, karena berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi (selanjutnya disebut Anev) yang dilakukan di 17 wilayah dengan jumlah kapal yang di periksa sebanyak 1.132 kapal perikanan, ditemukan bahwa seluruh kapal melanggar ketentuan yang berkaitan kegiatan usaha perikanan (*fisheries crimes*) dan ketentuan lain yang terkait dengan perikanan.²⁰⁶ Pelanggaran tersebut adalah:²⁰⁷

1. Penggunaan ABK dan Nahkoda berkebangsaan asing (67%);
2. Tidak melakukan pendaratan ikan dipelabuhan pangkalan (29%);
3. Perdagangan orang dan pekerja paksa (10%);
4. Penggunaan BBM illegal (23%);
5. Penangkapan ikan di luar wilayah penangkapan/*fishing ground* (47%);
6. Tidak mengaktifkan *vessel monitoring system* (VMS) (73%);
7. Penggunaan alat tangkap terlarang (2%);
8. Pengeluaran dan pemasukan barang ke dan dari wilayah Indonesia tanpa melalui otoritas beacukai (37%);
9. Alih muatan illegal di tengah laut/*transshipment at sea* (37%);

²⁰⁶ Ahmad Santosa, Alam pun Butuh Hukum..., *Op.cit.*, hlm 70.

²⁰⁷ Ahmad Santosa, Alam pun Butuh Hukum..., *Op.cit.*, hlm 70-71.

10. Tidak memiliki atau tidak bermitra dengan unit pengelolaan ikan (24%);
11. Tidak melaporkan hasil penangkapan sesuai dengan jumlah penangkapan (17%).

Dengan ditemukan pelanggaran seperti diatas terhadap ketentuan perikanan, secara otomatis menimbulkan pelanggaran lain terkait perikanan seperti:

1. Korupsi;
2. Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Pelanggaran Pajak;
4. Tindak Pidana Kepabeanan;
5. Tindak Pidana Keimigrasian;
6. Perdagangan Narkotika; dan
7. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Perdagangan orang, pekerja paksa dan pekerja anak).²⁰⁸

Bertolak dari permasalahan diatas, tujuan dan manfaat penggunaan pendekatan *mutidoors* adalah sistem penegakan hukum yang terpadu antar kewenangan sehingga tepat sasaran dalam memberikan sanksi. Melihat penegakan hukum perikanan saat ini memiliki kelemahan, seperti koordinasi yang lemah antar aparat penegak hukum di bidang perikanan, rumusan delik dan sanksi yang tidak efektif untuk memberikan efek jera pada pelaku IUU *Fishing* sehingga memberikan peluang lolosnya pelaku kejahatan. Keterbatasan UU Perikanan untuk menjerat pelaku IUU *Fishing* mengakibatkan dibutuhkan

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm 71.

UU lain karena kejahatan di sektor kelautan dan perikanan merupakan kejahatan lintas sektor. Dan yang paling penting adalah mengembalikan kerugian Negara serta melakukan kerjasama Internasional di beberapa Negara tetangga.

Tujuan hukum adalah untuk memelihara keselamatan masyarakat, atau untuk memelihara tertib sosial dalam masyarakat. Hal ini sehubungan dengan pelaksanaan hukum dan praktek, yang membutuhkan adanya peraturan-peraturan tertentu yang harus ditaati oleh segenap masyarakat.²⁰⁹

Pidana adalah tuntutan keadilan, pidana sebagai suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari kejahatan, karena kejahatan adalah suatu pengingkaran terhadap ketertiban hukum dan Negara yang merupakan perwujudan dari cita susila.²¹⁰ Pada masa sekarang sanksi pidana dijatuhkan oleh penguasa untuk suatu pembalasan terhadap pelaku yang melanggar aturan. Sehingga sanksi pidana sebagai upaya menjaga ketentraman dan kontrol dari masyarakat terhadap prevensi umum dan khusus.²¹¹ Terdapat tiga pokok tujuan suatu pidanaan, yakni untuk memperbaiki pribadi pelaku, untuk membuat

²⁰⁹ M. Solly Lubis, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm 13.

²¹⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005), hlm 71.

²¹¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 458.

jera dan untuk membuat para pelaku kejahatan tidak mampu lagi melakukan dengan cara-cara yang sudah tidak dapat diperbaiki.²¹²

Sebagaimana dikutip oleh Barda Namawi Arief, L.H.C. Hulsman, mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).²¹³ Pengertian sistem hukum pidana/pidana dapat disebut dengan “sistem hukum pidana/pidana fungsional” atau “sistem hukum pidana/pidana dalam arti luas”, dapat dijelaskan dari sudut bekerjanya/berfungsi/berprosesnya, yang dapat diartikan sebagai:

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.²¹⁴

Menurut G.P.Hoefnagels, pemberian sanksi/pidana bertujuan agar orang berorientasi/menyesuaikan diri dengan norma atau UU (*Sanctioning is a process of encouragement and censure for the purpose of orienting a person toward a norm or law*). Sehingga tujuan pidana adalah untuk

²¹² Syaiful Bakhri, *Nutrisi Keilmuan: Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, (Jakarta: Kreasi Total Media dan UMJ Press, 2015), hlm 104.

²¹³ Barda Namawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2015), hlm 1.

²¹⁴ Barda Namawi Arief, *RUU KUHP Bar Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2015), hlm 2-3.

“penyelesaian konflik” (*conflict resolution*) dan “mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang sesuai dengan hukum” (*influencing offenders and possibly others than offenders toward more or less law-conforming behavior*).²¹⁵

Menurut Penulis, pemberian sanksi penenggelaman kapal kepada pelaku tindak pidana perikanan dikaitkan dengan apa yang G.P.Hoefnagels nyatakan diatas, pemberian sanksi bertujuan agar orang menyesuaikan diri dengan norma atau UU. Terlihat jelas, agar para pelaku yang kebanyakan adalah orang berkewarganegaraan asing ini untuk patuh terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan kriminal atau melakukan pelanggaran. Dengan demikian, secara tidak langsung ini akan menimbulkan rasa takut kepada para nelayan asing yang berniat jahat untuk mencuri ikan di perairan Indonesia dan mempengaruhi para nelayan lainnya untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum Indonesia.

Mengenai pelaksanaan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing dijelaskan pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Peraturan Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 11/Per-

²¹⁵ G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (Holand: Kluwer-Deventer, 1969), hlm 138. Dikutip oleh Barda Namawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2015), hlm 31.

DJPSDKP/2014. Penyidik dan/atau Pengawas Perikanan tidak dapat melakukan dengan sewenang-wenang, mereka harus berpegang pada syarat-syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif yaitu:

- a. Nakhoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing melakukan perlawanan dan/atau manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan awak kapalnya pada saat Kapal Pengawas Perikanan menghentikan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke pelabuhan terdekat;
- b. Kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menarik/membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
- c. Kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan tersangka dan kapal pengawas perikanan. Selanjutnya Syarat obyektif, yaitu:
 - a. Tidak mempunyai dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. Nyata-nyata melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di WPPNRI;
 - c. Kapal perikanan berbendera asing dengan semua awak kapal warga negara asing;
 - d. Kapal perikanan perikanan berbendera asing yang ditangkap tidak memiliki nilai ekonomis tinggi; dan/atau
 - e. Kapal perikanan berbendera asing tidak memungkinkan untuk dibawa kepelabuhan terdekat, dengan pertimbangan: Kapal membahayakan keselamatan pelayaran dan/atau kepentingan karantina; Kapal

mengangkut muatan yang mengandung wabah penyakit menular dan/atau bahan beracun dan berbahaya; Jumlah kapal yang ditangkap tidak memungkinkan untuk di *adhock*/dikawal ke pelabuhan terdekat; dan/atau Biaya menarik/membawa kapal sangat tinggi.

Dalam melaksanakan prosedur tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing, Nahkoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal terkait dengan nama kapal, posisi perairan dan koordinat kapal, asal kapal dan bendera kebangsaan, kewarganegaraan kapal, dugaan pelanggaran dan barang bukti. Sebelum melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing, Nahkoda Kapal Pengawas Perikanan harus melakukan tindakan berupa:

- a. Memberikan peringatan kepada awak kapal perikanan untuk meninggalkan kapal;
- b. Menyelamatkan seluruh anak buah kapal perikanan berbendera asing;
- c. Mengupayakan melepaskan bendera kapal dari kapal asing yang akan dikenakan tindakan khusus;
- d. Mendokumentasikan baik menggunakan kamera/kamera digital maupun audio visual/video; dan
- e. Mencatat posisi kapal perikanan terbakar dan/atau tenggelam pada jurnal kapal.

Setelah dirasa aman, Nahkoda Kapal Pengawas Perikanan menentukan jarak tembak yang aman dengan memperhitungkan arah angin

dan arus serta pertimbangan keselamatan, menggunakan bahan peledak untuk melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman dan/atau mengarahkan penembakan ke ruang mesin agar cepat terbakar dan tenggelam. Sehabis melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman, Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai:

- v. Posisi koordinat kapal perikanan berbendera asing yang dibakar dan/atau ditenggelamkan;
- vi. Kondisi Awak kapal perikanan kapal perikanan berbendera asing; dan
- vii. Membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing.

Penulis beranggapan, proses pengadilan bertujuan untuk memastikan apakah yang bersangkutan salah atau benar. Apabila hanya berdasarkan hasil penyidikan tidak cukup kuat secara hukum. Walaupun dalam Pasal 69 ayat (4) berbunyi “berdasarkan bukti permulaan yang cukup”, itu saja tidak dapat dijadikan alasan untuk langsung ditenggelamkan seketika. Jadi harus melalui proses pengadilan, karena penyidikan itu masih proses memastikan dokumen pelanggaran yang kemudian dimasukkan ke pengadilan untuk diputuskan. Pemusnahan dengan cara langsung ditenggelamkan dan/atau dibakar sama halnya negara melanggar hak seseorang untuk melakukan pembelaan diri.

Dari apa yang penulis dapat saat melakukan wawancara dengan Narasumber 2²¹⁶, didapat pengertian sebagai berikut:

“Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan, merupakan proses di awal melakukan penenggelaman kapal pada saat penangkapan. Karena kita melihat banyaknya kendala di lapangan, seperti gelombang tinggi. Apabila kapal pengawas melakukan operasi, mereka mendapatkan 7,8 sampai 9 kapal yang melakukan pelanggaran. Jadi tidak mungkin, kapal pengawas perikanan yang jumlahnya 1 menarik kapal tangkapannya semisal 8 itu untuk dibawa ke pelabuhan terdekat. Dengan bukti permulaan yang cukup maka sudah dapat ditenggelamkan, apabila dipaksa ditarikpun akan membahayakan. Tidak sedikit kapal yang ditangkap itu sudah dalam kondisi rusak seperti bocor, jadi ketika dibawa akan membahayakan. Jadi lebih baik langsung ditenggelamkan. Terhadap awak kapal dibawa oleh Kapal Pengawas Perikanan dan dibawa ke darat yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan. Seandainya terhadap kapal yang patuh, yang tidak melakukan maneuver atau perlawanan, kita tidak boleh melakukan penenggelaman karena mereka patuh. Kita juga berhati-hati karena kita harus memathui Hukum di Laut.”

UU Perikanan menetapkan bahwa sanksi yang diberikan bagi pelaku *illegal fishing* berupa kurungan badan (penjara) dan denda. Menurut Penulis, ini merupakan titik kelemahan dimana UU Perikanan tidak dapat menjerat pelaku yang berkewarganegaraan asing apabila negaranya tidak memiliki perjanjian bilateral kepada Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa Negara yang paling sering datang ke Indonesia dengan *illegal* mengeruk ikan

²¹⁶ Narasumber 2, Staff Direktorat Penanganan Pelanggaran pada Ditjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta: 09 Agustus 2017.

di Indonesia (**Tabel 4**). Terhadap awak kapal dari kebangsaan Negara tersebut, secara otomatis berdasarkan Hukum Internasional dalam hal ini adalah Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982, menegaskan pada Pasal 73 bahwa **“Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.”**

Tabel 4. Rincian Tangkapan Berdasarkan Negara Tahun 2013- 2016²¹⁷

NO	NEGARA	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
KAPAL IKAN INDONESIA					
1	Indonesia 	24	22	48	23
KAPAL IKAN ASING					
1	Malaysia 	14	0	10	26
2	Philipina 	9	0	8	29
3	RRC 	0	0	0	1
4	Thailand 	4	7	6	1
5	Vietnam 	17	9	36	83
Total		68	38	108	163

Secara otomatis, terhadap tersangka (dalam hal ini ABK) akan menimbulkan penafsiran sanksi. Ketika barang bukti sudah dimusnahkan dengan cara

²¹⁷ Handout: Simulasi Efektivitas Tata Kelola Perikanan di WPP NRI, “Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan”, Power Point, hlm 3.

dibakar dan/atau ditenggelamkan, para tersangka yang kemudian di bawa ke darat lalu dilakukan penyidikan kemudian lewat putusan pengadilan apakah mereka bebas atau terjerat hukuman. Terhadap tersangka WNA otomatis mereka akan bebas, karena berdasarkan keterangan UNCLOS diatas mereka tidak dapat dikenakan hukuman badan, terjeratlah mereka dengan hukuman denda. Tujuannya untuk mengembalikan kerugian negara, tetapi kenyataannya hukuman denda ini kurang berjalan dengan maksimal. Para pelaku yang kebanyakan dari kaum menengah kebawah, mereka tidak memiliki dana untuk membayar denda. Apalah seorang nahkoda dan para ABK lainnya hanya pesuruh dengan gaji tidak terlalu tinggi, disini kejaksanaan menuntut karena mereka tidak sanggup membayar denda. Jaksa harus bertanggungjawab terhadap denda ini kepada Pengadilan, sehingga jaksa melakukan upaya hukum berupa banding sampai kasasi.

Berdasarkan Narasumber 3²¹⁸ yang penulis dapat, *“Salah satu dasar hukum dilakukannya penenggelaman ada di KUHAP yaitu kewajiban jaksa selaku eksekutor, disini sudah kuat karena perintah Undang-undang. KKP sebagai Leading Sector yaitu mengawal undang-undang, jadi lebih mengawal kepada Pasal 76A. Jika disandingkan pada tingkat putusan, otomatis lebih banyak dilakukan penenggelaman pada tingkat penyidikan. Amanat UU bahwa penegakan hukum harus mengoptimalkan asas yang terkandung, yaitu hemat waktu, hemat biaya agar terlaksana dengan benar. Walaupun langsung ditenggelamkan seperti Pasal 69 ayat (4) itu juga*

²¹⁸ Narasumber 3: Komandan Stasiun Pelabuhan Tarakan, Jakarta: 09 Agustus 2017.

dengan instrumen pengadilan dan Pasal 76A dengan penetapan pengadilan.

Karena UU Perikanan memungkinkan untuk dimusnahkan terlebih dahulu baru proses peradilan dijalankan. Mengenai Hakim punya pandangan lain, disini urusan berbeda. Pasal tersebut sudah memberikan syarat 2 bukti permulaan yang cukup, kita sudah yakin jika kapal tersebut tanpa SIUP dan tanpa SIKPI. Atas nama Negara, kami berani melakukan penenggelaman.”

Negara wajib memperlihatkan bahwa memiliki kedaulatan penuh dilaut. Efektifitas suatu hukum sangat tergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan. Menghadapi proses globalisasi yang berlangsung secara cepat memang Negara harus mengadopsi sistem hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Dapat dikatakan penenggelaman adalah suatu kebijakan untuk menunjukkan eksistensi Negara Indonesia di kanca dunia. Sebuah *shock therapy* yang diberikan untuk mereka para cukong-cukong asing agar tunduk pada peraturan Indonesia. Kebijakan publik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn (1986) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) dalam dua kategori besar, yaitu:²¹⁹

a. *Non-implementation* (tidak terimplentasikan), artinya bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelasaannya tidak mau bekerjasama atau mereka tidak bekerja secara efisien, bekerja setengah hati, atau karena

²¹⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm 129.

mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahannya. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.

- b. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil), artinya bahwa ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan. Misalnya tiba-tiba terjadi pergantian kekuasaan (*coup de' tat*), bencana alam, dsb. Biasanya, kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor berikut: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*), dan kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*).

B. Justifikasi Praktik Pelaksanaan Pemusnahan Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan dalam Perspektif *Due Process of Law*

Muladi mengemukakan bahwa untuk adanya sebuah sistem peradilan pidana yang baik otomatis berwujud, patut diperhatikan asas-asas prosedural, asas-asas prosesual dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa.²²⁰

Menurut John Rawls, dalam konteks penegakan hukum bahwa salah satu jenis tindakan tidak adil adalah kegagalan para hakim dan pihak-pihak lain yang berwenang untuk menerapkan aturan yang tepat atau untuk

²²⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm 217-218.

menafsirkannya secara benar. Hal ini terkait dengan apa yang disebut sebagai keadilan formal (*formal justice*).²²¹

Asas legalitas yang merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana sebagai pilar dalam menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum berdasarkan kebenaran, kepastian hukum dan asas keadilan.²²²

Satjipto Rahardjo menyatakan, pada waktu hukum dikembangkan maka asas hukum memberikan tuntunan dengan cara bagaimana dan ke arah mana sistem tersebut dikembangkan.²²³ Kapan suatu perbuatan dikatakan sebagai “tindak pidana” berkaitan dengan asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga Negara, masyarakat harta benda milik individu.²²⁴

²²¹ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Terjemahan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 298.

²²² Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm 161.

²²³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), hlm 140.

²²⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm 33.

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai KUHAP, pada dasarnya ada pada huruf c konsiderans yang berbunyi : “bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing: ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”.²²⁵

Penulis mencoba mengkaji mengenai dasar pembenaran (*justifikasi*) pemusnahan kapal perikanan berbendera asing dengan cara penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing yang diterapkan dalam Negara Hukum Indonesia, sebagai dasar dapat dilihat dari sisi yuridis, sosiologis dan filosofis.

1. Dasar Yuridis

Pada dasarnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya, maka Barang Bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat ditenggelamkan atau dimusnahkan. Teknis hukum tentang

²²⁵ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan... *Op.cit.*, hlm 58.

pemusnahan kapal telah diatur sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).²²⁶

Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka tentang pemusnahan kapal ditentukan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap Pasal 69 ayat (4) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.** Terhadap penggunaan Pasal 69 ayat (4) ini, **Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan.**
- b. Bahwa Kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang **telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak di musnahkan atau di lelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat,** Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang

²²⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan.

Perikanan jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

- c. Apabila perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah dilimpahkan kepada Majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

Menyoroti luasnya ruang lingkup kejahatan lintas negara. Korban yang direkrut berasal dari berbagai negara dan dipaksa bekerja secara *illegal* di Indonesia. Hukum dan peraturan perundang-undangan dilanggar dan perjanjian internasional diabaikan. Penulis mencoba mengkaji dari beberapa aspek hukum Internasional terkait dengan kapal perikanan berbendera asing apakah dibenarkan untuk ditenggelamkan atau tidak.

a. Pertama, dari segi Landas Kontingen dan Laut Lepas

Persoalan yang tampaknya sederhana tetapi ternyata cukup rumit adalah tentang garis batas landas kontingen antara dua Negara atau lebih, baik antara Negara yang letaknya berdampingan (*adjacent*) ataupun berhadapan (*opposite*). Dikatakan tidak sederhana atau rumit, oleh karena letak geografi Negara-negara pantai (*coatal states*), Negara-negara pulau (*island states*), ataupun Negara kepulauan (*archipelagic states*) yang memiliki landas kontinen tidaklah selalu sederhana.

Konfigurasi pantainya yang tidak teratur dan kadang-kadang tumpang tindih, sangat menyulitkan dalam penentuan garis batas landas kontinen.

Demikian pula struktur geologi dari dasar laut dan tanah dibawahnya kadang-kadang ada yang sangat kompleks, merupakan faktor lain dari kesulitan dalam menentukan garis batas landas kontinen antar Negara-negara.²²⁷

Konvensi Hukum Laut Janeva 1958, menegaskan batasan tentang landasan kontinen dalam Pasal 1, yaitu: “Dasar dan lapisan tanah bagian bawah di bawah laut yang berbatasan dengan pantai tetapi berada di luar daerah laut teritorial sampai sedalam 200 meter atau daerah yang lebih dalam lagi di mana dalamnya air memungkinkan eksploitasi sumber-sumber alam dari daerah tersebut; Dasar dan lapisan tanah bagian bawah di bawah laut seperti di atas yang berbatasan dengan pantai kepulauan.”²²⁸

Pada landas kontinen itulah Negara pantai yang bersangkutan memiliki dan melaksanakan hak-hak berdaulatnya (*sovereign rights*) untuk maksud mengeksplorasi landas kontinen itu sendiri dalam rangka menemukan sumber-sumber daya alamnya, Negara pantai tersebut dapat mengeksploitasi sumber daya alam tersebut.²²⁹ Hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dari Negara pantai adalah bersifat eksklusif.²³⁰

²²⁷ I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm 58.

²²⁸ Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen 1958)

²²⁹ I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen...*, *Op.cit.*, hlm 17.

²³⁰ Mahkamah Internasional dalam *North Sea Continental Shelf Cas 1969* mengemukakan cirri-ciri dari hak-hak eksklusif (*exclusive rights*) dari Negara pantai atas landas kontinen di hadapannya, antara lain: hak eksklusif itu ada dengan sendirinya (*ipso facto*) dan ada

Pasal 1 Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati Laut Lepas 1958, menyatakan bahwa semua negara mempunyai hak untuk melakukan perikanan di laut bebas bagi warga negaranya, tunduk kepada: (a) perjanjian yang diadakan oleh Negara-negara, (b) kepentingan-kepentingan serta hak-hak Negara pantai, dan (c) ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan perikanan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ini.²³¹

Lebih lanjut Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Negara pantai mempunyai kepentingan khusus dalam memelihara produktivitas dari sumber hayati disuatu daerah laut bebas yang berbatasan dengan laut teritorial negara itu. Mochtar Kusumaatmadja²³², menerangkan bahwa Negara pantai berhak untuk:

- 1) Turut serta atas dasar sama derajat dalam setiap penelitian atau pengaturan yang bertujuan untuk konservasi perikanan di bagian laut lepas yang berdekatan dengan pantainya;
- 2) Kewajiban Negara-negara lain yang nelayan-nelayannya melakukan penangkapan ikan di daerah itu untuk mengadakan perundingan-perundingan dengan Negara pantai dengan tujuan menetapkan

sejak awal atau permulaan (*ab initio*) berdirinya negara pantai yang bersangkutan. Jika Negara pantai tidak melakukan eksplorasi dan eksploitasi, Negara lain tidak berhak melakukannya tanpa izin atau persetujuan terlebih dahulu dari Negara pantai tersebut.

²³¹ Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resource of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati Laut Lepas)

²³² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1978), hlm 152.

tindakan-tindakan koneservasi perikanan yang diperlukan di daerah itu dan di laut lepas; hak-hak di atas dimiliki Negara pantai, sekalipun nelayan-nelayannya tidak menangkap ikan di bagian-bagian laut yang dimaksud.

Dari ketentuan diatas, maka Negara pantai yang berbatasan dengan laut lepas mempunyai kepentingan yang harus dilindungi, meskipun para nelayan Negara yang bersangkutan tidak melakukan penangkapan ikan dilaut lepas.

Pasal 116 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa Semua Negara mempunyai hak bagi warga negaranya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas dengan tunduk pada: (a) Kewajibannya berdasarkan perjanjian Internasional; (b) Hak dan kewajiban maupun kepentingan Negara pantai, yang ditentukan, antara lain, dalam Pasal 63 ayat 2, Pasal 64 sampai Pasal 67; dan (c) Ketentuan-ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di laut lepas yang diatur dalam Pasal 117 sampai 119 UNCLOS 1982.

Dengan demikian, maka di laut lepas setiap Negara dapat menikmati kebebasan menangkap ikan tetapi disertai dengan kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan konservasi atas sumber daya hayati tersebut. Laut lepas terbuka bagi semua bangsa, tidak satu negarapun boleh mengatakan secara sah, bahwa sesuatu bagian dari laut itu termasuk dalam daerah kekuasaannya. Kebebasan pada laut lepas, dilakukan atas syarat-syarat yang ditetapkan, baik negara berpantai

maupun tidak berpantai. Syarat-syarat itu meliputi: Kebebasan melakukan navigasi; Kebebasan melakukan perikanan; Kebebasan memasang kabel dan pipa saluran di bawah permukaan laut; dan Kebebasan melakukan penerbangan di atas laut lepas.

b. Kedua, dari segi Kapal Perikanan

Kapal diperlukan untuk mengarungi lautan, baik untuk kepentingan perniagaan maupun untuk keperluan penangkapan ikan. Kapal-kapal yang berlayar di laut memperoleh perlindungan dari suatu Negara tertentu, yang dengan Negara tersebut kebangsaan suatu kapal selalu dikaitkan. Kapal dipandang memiliki suatu kebangsaan untuk kepentingan hukum Internasional.²³³

Baik Konvensi Hukum Laut Janeva 1958 tentang Laut Lepas dan Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan serta Konvensi Hukum Laut 1982 menempatkan hukum yang berkaitan dengan penggunaan kapal-kapal di laut di dalam konteks hukum laut yang mengatur laut lepas.

Seperti halnya manusia, kapal juga memiliki asal-usul Negara yang terdokumentasikan agar bisa memasuki pelabuhan asing dan melintasi perairan dalam. Kapal mendapatkan bendera atau nasionalisme dengan cara mendaftar pada sebuah Negara yang kemudian disebut “Negara berbendera”. Pendaftaran kapal tersebut menjadikan kapal tersebut berada dibawah otoritas Negara tempat registrasi. Sebuah kapal

²³³ H. Meyers, *The Nationality*, (Martinus: The Haque, 1967), hlm 24.

disebut berlayar dengan bendera asing ketika kapal tersebut didaftarkan pada sebuah Negara yang mengizinkan kapal yang dimiliki atau dikontrol asing mengibarkan bendera Negara ketika mungkin. Tanpa hubungan asli antara bendera dan kapal, diyakini bahwa Negara tidak bisa mengatur administrasi, teknis dan sosial kapal-kapalnya, seperti disebutkan secara spesifik dalam Pasal 91 Hukum Laut (1982).²³⁴

Mengenai Kebangsaan Kapal, Pasal 91 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa: “Setiap Negara harus menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaannya pada kapal, untuk pendaftaran kapal di dalam wilayah, dan untuk hak mengibarkan benderanya. Kapal memiliki kebangsaan Negara yang benderanya secara sah dapat dikibarkan olehnya. Harus ada suatu kaitan yang sungguh-sungguh antara Negara dan kapal itu.”²³⁵ Dengan kata lain, haruslah ada hubungan yang nyata antara Negara dengan kapal bersangkutan. Setiap Negara harus memberikan dokumen kepada kapal yang olehnya diberikan hak untuk mengibarkan bendera Negara tersebut.

Lebih lanjut mengenai Status Kapal, Pasal 92 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa “Kapal harus berlayar di bawah bendera suatu Negara saja dan kecuali dalam hal-hal luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalam

²³⁴ Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm 197.

²³⁵ Pasal 91, Konvensi Hukum Laut 1982.

Konvensi ini, harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif Negara itu di laut lepas.”²³⁶

Suatu kapal tidak boleh merubah bendera kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada di suatu pelabuhan yang disinggahinya, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan pemilikan yang nyata atau perubahan pendaftaran. Kapal yang berlayar di bawah bendera dua Negara atau lebih, dan menggunakannya berdasarkan kemudahan untuk memperoleh keuntungan, tidak boleh menuntut salah satu dari kebangsaan itu terhadap Negara lain manapun, dan dapat dianggap sebagai suatu kapal tanpa kebangsaan.

Untuk menentukan terdapat atau tidaknya suatu hubungan nyata antara kapal dengan negara bendera kapal, biasanya dipertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:²³⁷

- 1) Apakah perusahaan yang menjadi pemilik kapal terdaftar di Negara bendera kapal;
- 2) Apakah melalui pemilikan saham-saham, kapal dimiliki oleh mayoritas warga Negara dari bendera kapal;
- 3) Apakah perwira dan awak kapal warga Negara dari Negara bendera kapal;
- 4) Apakah kapal tersebut sering memasuki pelabuhan dari Negara bendera kapal;

²³⁶ Pasal 92, Konvensi Hukum Laut 1982.

²³⁷ Chairul Anwar, *Zona Ekonomi Eksklusif di dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 51.

5) Sampai berapa jauh kapal tersebut diawasi oleh Negara bendera kapal. Tetapi, beberapa perjanjian perdagangan bilateral menyebutkan bahwa kebangsaan dari kapal ditentukan menurut hukum dari Negara yang benderanya dipergunakan oleh kapal tersebut.²³⁸

Definisi tentang kapal perikanan dapat ditemukan di dalam berbagai perjanjian Internasional perikanan dan di dalam peraturan tentang perikanan dari berbagai Negara. Kapal perikanan ialah kapal yang dipakai untuk melakukan penangkapan ikan dan kapal-kapal lainnya yang membantu, yang dalam hal ini meliputi suplai dan kapal yang melakukan *processing* ikan.²³⁹ Dapat dicatat di sini hanyalah perjanjian bilateral antara Negara-negara penangkap ikan belaka yang hanya membuat definisi tentang kapal perikanan di dalam perjanjian bilateral perikanan mereka.

Menurut Penulis, sebuah kapal memiliki kebebasan di laut lepas untuk memanfaatkan laut lepas salah satunya dengan tujuan perikanan. Dengan dikenalnya ZEE (*Zona Ekonomi Eksklusif*) yaitu 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal yang dipakai untuk mengukur laut teritorial. Maka terdapat suatu mekanisme interaksi antara kebebasan perikanan dan pembatasan hak kedaulatan atas ZEE yang dirumuskan dalam undang-undang nasionalnya atau terjadi karena perjanjian Internasional. Pada prinsipnya bahwa setiap Negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban

²³⁸ Henkin, et. al., *International Law, Cases and Materials*, (Minnesota: West Publishing, 1987), hlm 1240.

²³⁹ Chairul Anwar, *Zona Ekonomi...*, *Op.cit.*, hlm 52.

untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.

Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi di ZEEI. Hak Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan “*hot pursuit*” terhadap kapal-kapal asing yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan ZEEI.

Menurut Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982, bahwa “*Right of hot pursuit*” atau Hak Pengejaran seketika dilakukan apabila pihak yang berwenang dari Negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan Negara itu. Pengejaran dimulai pada saat kapal asing atau salah satu sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial atau zona tambahan Negara pengejar.²⁴⁰ Hak Pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut territorial Negeranya sendiri atau Negara ketiga.²⁴¹

Penegakan hukum di ZEEI memandang bahwa Negara pantai harus melakukan pengawasan terhadap kapal perikanan asing. Hal ini biasanya dituangkan dalam Perjanjian Bilateral Perikanan yang mengatur prosedur penegakan hukum. Bertolak dari Pasal 62 ayat (4) Konvensi

²⁴⁰ Pasal 111 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982

²⁴¹ Pasal 111 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982.

Hukum Laut 1982 menentukan bahwa warga Negara dari Negara asing yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara pantai.

Berkaitan dengan penegakan hukum, Pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982 menentukan bahwa Negara pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban Negara lain, hak penegakan hukum yang dimiliki yaitu:

- 1) Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;
- 2) Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;
- 3) Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif **tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya;**
- 4) Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang

tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Apabila ditarik dari permasalahan yang penulis bahas dalam tulisan ini, dibenarkan bahwa kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia ini bersalah. Dalam pelaksanaan tindakan khusus pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing, Kapal Pengawas akan melakukan pengamatan kepada semua kapal yang dirasa mencurigakan telah melakukan *illegal fishing* di perairan yurisdiksi Indonesia. Setelah dirasa ada kapal dicurigai, Pengawas perikanan berhak untuk menghentikan, memeriksa kelengkapan dokumen dan dapat menentukan apakah kapal tersebut melakukan pelanggaran atau tidak. Jika tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup, setidaknya dua alat bukti maka kapal tersebut diizinkan kembali untuk berlayar. Tetapi jika pengawas perikanan menemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka kapal tersebut akan dibawa ke pelabuhan terdekat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Proses penyidikan disinilah yang berperan untuk mencari dan menemukan bukti, tindak pidana dan pelakunya. Indonesia sebagai Negara berdaulat berhak untuk melakukan penegakan hukum sepanjang tidak melanggar hukum nasional maupun Internasional. Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan sangat memungkinkan untuk segera dilakukan tindakan pemusnahan sepanjang ada “bukti permulaan yang cukup”, hak pengejaran seketika terhadap kapal asing yang dirasa mencurigakan dapat dilakukan oleh kapal pengawas perikanan sepanjang kapal berbendera asing ini dapat

patuh dan tunduk terhadap pengawas perikanan yang sedang menjalankan tugasnya. Tetapi penulis mencoba melihat dari sisi *due process of law*, karena hakikatnya ketika kapal yang dirasa menghalangi proses penyidikan, seperti kapal melakukan perlawanan, mencoba melarikan diri dapat dimusnahkan oleh pengawas perikanan. Kapal merupakan barang bukti alat/sarana yang digunakan untuk tindak pidana perikanan, yang pada proses peradilan barang bukti kapal tersebut digantikan hanya dengan foto atau video audio visual saja. Walaupun disini ada barang bukti lainnya berupa hasil tindak pidana perikanan dan barang bukti dokumen/surat yang diperlihatkan pada proses peradilan berlangsung serta membuat Berita Acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal. Tindakan pemusnahan kapal perikanan asing dengan cara dibakar kemudian ditenggelamkan bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 tidak membenarkan peraturan Negara pantai yang melaksanakan hukuman penjara (*imprisonment*) atau hukuman badan (*corporal punishment*), apabila tidak ada perjanjian antara kedua Negara bersangkutan.

Esensi *due process of law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”. Oleh karena itu, *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Agar konsep *due process* dapat terjamin menegakkan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, harus “memedomani” dan “mengakui” (*recognized*), “menghormati” (*to respect*

for), dan “melindungi” (*to protect*) serta menjamin dengan baik doktrin inkorporasi (*incorporation doctrine*).

Negara harus melihat apakah benar pelaku ini sebagai *single action* melakukan tindakan memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ada oknum yang melindungi. Karena pada ketentuan hukum apapun *Kontinental* maupun *Anglo Saxon*, setiap orang yang melakukan pelanggaran tidak dibenarkan untuk dilakukan hukuman badan seperti itu karena dapat menimbulkan kerugian sehingga proses-proses peradilan bagian yang penting yang harus dijalankan. Apabila tidak melakukan proses peradilan, berdasarkan penyelesaian sengketa secara diplomatik dilakukanlah Negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Menurut Prof. Jawahir Thontowi,²⁴² dalam Hukum Internasional bahwa kerugian yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan sengaja, baik pencurian ikan harus tetap menjalankan proses hukum yang benar untuk menunjukkan bahwa Indonesia sebagai Negara yang beradab dan menjalankan prinsip Negara hukum bahwa proses-proses yang dilakukan secara hukum, sehingga ada unsur-unsur keadilan yang ditegakkan bahwa tindakan sanksi/hukuman/*punishment* dapat diberikan ketika ada sebuah bukti atau kesalahan yang pada saat pengadilan terbukti apakah dari fakta, bukti saksi, dan keterangan-keterangan yang lain.

2. Dasar Sosiologis

²⁴² Narasumber 4, Prof. Jawahir Thontowi, S.H., PhD. selaku Dosen Universitas Islam Indonesia.

Konflik yang terjadi antar Negara memang terkait erat dengan batas wilayah, karena *mainstream* orang tentang syarat berdirinya Negara adalah wilayah. Seperti yang dijabarkan oleh Kranenburg dan Krabe, bisa disebut Negara jika memenuhi unsur yang terjadi dan wilayah (*teritory*), rakyat (*people*) dan kekuasaan (*authority*).²⁴³

Secara karakteristik unsur kedaulatan sebenarnya lebih dianggap penting ketimbang wilayah. Hal tersebut mengingat kelemahan Negara diukur bukan pada kekuatan militer atau sistem pemerintahannya, akan tetapi lebih pada kemampuan menjaga wilayah yang merupakan bentuk lain dari upayanya menjaga kedaulatan.

Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.

Praktik-praktik *IUU fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal- kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) berpotensi menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Kondisi perikanan global di beberapa Negara saat ini mengalami penurunan stock ikan dan tingginya permintaan produk perikanan,

²⁴³ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 116.

pengurangan armada kapal penangkapan ikan oleh berbagai Negara akibat menyempitnya peluang izin penangkapan ikan. Hal ini memicu Negara-negara disekitar Indonesia yang memiliki armada kapal penangkapan ikan dengan skala besar melegalkan kegiatan *illegal fishing*. Dengan melihat modus operandi yang digunakan, serta teknologi yang lebih canggih dan terkoordinir dengan baik, bisa dikatakan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing dengan cara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal merupakan suatu bentuk tindakan tidak memberikan toleransi sedikitpun bagi pelakunya. Karena kapal perikanan asing ini sengaja didesain sedemikian rupa oleh perusahaan penangkap ikan untuk memuluskan niat jahatnya dan melanggar hukum Indonesia.

Kebijakan yang dikeluarkan seperti penenggelaman kapal asing *illegal* merupakan cara untuk menekan kerugian *illegal fishing* yang di alami Indonesia bahkan dunia. Menteri Susi memaparkan bahwa, “Kebijakan ini telah menunjukkan angka yang luar biasa selama dua tahun terakhir. Nelayan Indonesia dapat menikmati peningkatan daya beli dari 104,63 pada tahun 2014 menjadi 109,85 pada bulan Januari 2017. Maximum Sustainable Yield (MSY) naik dari 7,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 12,5 juta ton pada tahun 2017. Studi yang dilakukan oleh Universitas California Santa Barbara menunjukkan adanya penurunan eksploitasi 30-35% di Indonesia dalam satu tahun (2015-2016). Ikan semakin dekat ke pantai, dimana nelayan lokal kita sekarang bisa menangkap *yellowfins*, *anchovy*, dan *king prawn*.”

Pada dasarnya kapal perikanan asing ini disita terlebih dahulu oleh Penyidik dan/atau Pengawas Perikanan. Setelah kapal disita oleh penyidik dan/atau pengawas perikanan kapal tersebut ditarik dipelabuhan terdekat. Proses yang panjang ini membuat kapal terkatung-katung dipelabuhan secara tidak langsung membuat pangkalan pelabuhan penuh dengan kapal sitaan yang menunggu proses putusan pengadilan. Keadaan tersebut pasti akan mengganggu pelabuhan, karena ukuran pelabuhan yang biasanya disandarkan oleh sekian kapal ditambah terus menerus oleh “titipan kapal” yang menunggu putusan pengadilan ini.

Penitipan ini pasti akan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, untuk merawat kapal sampai pada senggang waktu putusan pengadilan lumayan lama. Jika di tunggu sampai putusan pengadilan, ketika putusan kapal tersebut sudah bobrok otomatis tidak ada nilai ekonomis, nilai kegunaan, dll dari kapal tersebut. Dalam hal ini Negara bukannya diuntungkan tetapi dirugikan dengan skala besar.

Terhadap kapal dengan penetapan pengadilan Pasal 76A, kapal dapat dimusnahkan terlebih dahulu walaupun proses penyidikan masi berjalan. Apabila sampai putusan pengadilan, maka bunyi dari putusan pengadilan “kapal dirampas negara” karena terbukti digunakan untuk menangkap ikan secara *illegal*. Kapal yang dirampas dapat dilakukan lelang olehnya. Prosedur lelang harus sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Lelang Eksekusi Hasil tangkapan Ikan dan Kapal Sitaan bahwa peserta lelang

dalam perkara *illegal fishing* tidak boleh memiliki hubungan keuangan, hubungan manajemen, dan hubungan kepemilikan dengan pelaku kejahatan *IUU fishing*.

Terlihat dilapangan bahwa kebanyakan para cukong-cukong asing sudah bekerjasama dengan nelayan Indonesia untuk membeli kapal lelangan tersebut, dengan segala cara untuk mendapatkan kapalnya kembali mereka menempuh dengan menggunakan atau meminjam nama pihak lain untuk menjadi peserta lelang saat kapal-kapal mereka sedang dilelang. Keadaan inilah yang membuat pemusnahan kapal lebih baik dilakukan secepat mungkin.

Berjalannya waktu pula semakin banyak Negara mengeluarkan anggaran untuk merawat kapal yang ukurannya cukup besar dan yang dirawat tidak hanya satu kapal. KKP dalam prakteknya pernah memberikan kapal sitaan ini untuk sarana pendidikan seperti diberikan di salah satu universitas, diberikan kapal sitaan itu kepada nelayan Indonesia agar lebih maju lagi dalam memperoleh ikan di laut, diberikan kepada koperasi nelayan dan sebagainya. Tetapi yang ditemukan malah nelayan enggan atau malah kapal dijual kembali ke pemilik asing. Nelayan Indonesia lebih memilih memakai cara tradisional untuk menangkap ikan, jadi ketika diberikan kapal yang lebih modern berarti nelayan kita juga akan mengeluarkan biaya tambahan seperti BBM dan lain sebagainya lebih besar dari biasanya. Tidak sedikit pula proses pelelangan berjalan dengan mulus dan mengembalikan kerugian Negara.

Dari kondisi dilapangan yang dilihat demikian, akhirnya pemusnahan tetap dianggap dapat memberikan efek jera bagi pelaku *illegal fishing* yang dapat menembus para pengusaha ikan di Negara asing. Mereka pasti menerima dampak yang signifikan melihat kapal sebagai alat utama dimusnahkan oleh Pengawas Perikanan.

Adapun kesulitan memberantas *illegal fishing* yang dihadapi adalah sebagi berikut:

- 1) Perpaduan lebih dari 2 orang maksudnya adalah kapal berbendera ganda terdaftar di dua negara yang berbeda. Tindakan memalsukan sertifikat penghapusan setidaknya dilakukan oleh pemilik kapal, para pendukung dan pelaku langsung di lapangan;
- 2) Dugaan tindak pidana pelanggaran serius, seperti banyaknya nelayan *illegal* yang melanggar hukum, dari menonaktifkan pemancar, menggunakan alat penangkap yang terlarang dan alat penangkap yang merusak, pengalih muatan *ilegal*, pemalsuan dokumen kapal dan buku catatan;
- 3) Nakhoda asing yang bekerja secara *ilegal* dalam jangka waktu tak tertentu, walaupun telah ada hukum nasional yang melarang penggunaan awak kapal asing tetapi masih ada banyak pawang laut (*fishing master*) yang bekerja di atas kapal yang melakukan pelayaran panjang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perencanaan yang cukup matang untuk melakukan tindak kejahatan;

- 4) Mengejar keuntungan dan/atau kekuasaan dengan alasan utama adanya kejahatan perikanan adalah untuk mendapatkan untung dan manfaat finansial yang besar dengan usaha yang minim dan memanfaatkan kecenderungan sejumlah pejabat tingkat tinggi dan para politisi untuk melakukan korupsi;
- 5) Operasi pada tingkat Internasional: nelayan *illegal* beroperasi di beberapa negara, menangkap ikan di berbagai daerah, dengan menggunakan bendara kapal yang tidak sesuai dan menurunkan hasil tangkapannya langsung ke Negara lain, dan menjual ikan di pasar internasional dengan harga yang tinggi;
- 6) Penggunaan struktur komersial atau bisnis: operasi penangkapan ikan ilegal dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, seringkali didirikan oleh investasi asing, memiliki izin beroperasi, namun mereka melanggar hukum dan menghindari pajak.

Secara geografis Indonesia masih mengalami permasalahan terkait dengan perbatasan dengan Negara tetangga khususnya nelayan tradisional yang melanggar lintas batas ke Negara lain, Indonesia memiliki batas laut dengan sepuluh negara yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste dan Australia. Sedangkan batas darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Timor-Leste dan Papua Nugini. Dengan demikian, Indonesia melakukan perjanjian bilateral dengan beberapa Negara terkait memerangi penangkapan ikan secara *illegal* (IUU *Fishing*), antara lain yaitu:

1) Australia²⁴⁴

Judul Perjanjian: “*Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia regarding the Operations of the Indonesian Traditional Fishermen in areas of the Australian Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*” (Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Operasi Nelayan Tradisionil Indonesia di area Memancing Eksklusif Australia dan Landas Kontinental).

Tempat & Tanggal Penandatanganan: Jakarta, 07 November 1974.

Judul Perjanjian: Komunike Bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia mengenai Kerja Sama untuk Memerangi Illegal, Unregulated dan Unreported (IUU) Fishing dan untuk Memajukan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan “*Joint Communiqué between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Cooperation to Combat Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing and to Promote Sustainable Fisheries Governance*”²⁴⁵

Tempat & Tanggal Penandatanganan: Jakarta, 07 Oktober 2015.

2) Sri Lanka²⁴⁶

²⁴⁴ http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/3199_AUS-1974-0014%20ed.pdf, Akses 22 September 2017.

²⁴⁵ http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5773_AUS-2015-0221.pdf, Akses 22 September 2017.

²⁴⁶ http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/6204_LKA-2017-0019.pdf, Akses 22 September 2017.

Judul Perjanjian: Komunike Bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Sri Lanka mengenai Kerja Sama Internasional Sukarela untuk Memerangi Penangkapan Ikan yang Tidak Sah, Tidak Diatur, dan Tidak Dilaporkan (*IUU Fishing*) dan untuk Memajukan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan “*Joint Communique between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Sri Lanka on Voluntary International Cooperation to Combat Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing and to Promote Sustainable Fisheries Governance*”

Tempat & Tanggal Penandatanganan: Jakarta, 08 Maret 2017

3) Papua Nugini²⁴⁷

Judul Perjanjian: Komunike Bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Menteri Perikanan dan Sumber Daya Kelautan Negara Papua Nugini Merdeka mengenai Kerja Sama Internasional Sukarela untuk Memerangi *Illegal, Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* dan untuk Memajukan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan “*Joint Communique between the Minister for Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Minister for Fisheries and Marine Resources of the Independent State Of Papua New Guinea on Voluntary International Cooperation to Combat Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing and to Promote Sustainable Fisheries Governance*”

²⁴⁷ http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5808_PNG-2015-0065.pdf, Akses 22

Tempat & Tanggal Penandatanganan: Manado, 01 Desember 2015.

4) India²⁴⁸

Judul Perjanjian: Komunike Bersama mengenai Kerja Sama Internasional Sukarela untuk Memerangi Penangkapan Ikan yang Tidak Sah, Tidak Diatur dan Tidak Dilaporkan (IUU Fishing) dan untuk Memajukan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India “*Joint Communiqué on Voluntary International Cooperation to Combat Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing and to Promote Sustainable Fisheries Governance between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India*”

Tempat & Tanggal Penandatanganan: New Delhi, 12 Desember 2016.

Dalam Negara hukum suatu tindakan kebijakan tidak bisa sebagai *shock therapy*. Pemusnahan kapal perikanan asing tidak bisa dilihat hanya semata-mata untuk *shock therapy*, karena suatu tindakan hukum harus dijadikan efektif, efisien serta berkesinambungan. Masyarakat pasti berharap lebih dengan tindakan khusus penenggelaman dan/atau pemabakaran kapal perikanan berbendera asing, mereka berharap agar pemasukan ekonomi bertambah, tidak lagi di boikot oleh nelayan asing yang kapalnya lebih canggih dari nelayan Indonesia, tidak lagi takut berlayar mengarungi lautan untuk menangkap ikan, dan kehidupan mereka lebih sejahtera. Indonesia yang mewadahi aspirasi masyarakat seharusnya

²⁴⁸ http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/6023_IND-2016-0078.pdf, Akses 22 September 2017.

bertindak optimal dalam melaksanakan tugas ini, sehingga penegakan hukum berjalan secara efektif, efisien serta berkelanjutan.

3. Dasar Filosofis

Dasar filosofis dibentuknya aturan hukum, selain untuk mengatur dan menertibkan masyarakat, yang paling penting adalah memberi rasa keadilan bagi masyarakat.²⁴⁹ Budiman Tanuredja bahkan menggambarkan betapa manusia yang lemah harus berhadapan dengan praktik penegakan hukum yang karut-marut yang sekedar mencari kebenaran formal, bukan kebenaran substansial. Akibatnya, rakyat yang buta hukum harus berhadapan dengan penegak hukum yang sangat fasih berbicara soal pasal dan punya sifat untuk memanfaatkan mereka yang lemah.²⁵⁰

Peradilan sebagai pihak yang menemukan dan menerapkan hukum adalah faktor penting dalam proses penegakan hukum²⁵¹ yang pada ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat umum.

Peradilan yang cepat, murah dan sederhana tentu diharapkan diterapkan dalam Peradilan Perikanan. Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2009 Alinea ke-2 dengan mengacu pada Pasal 80,81,82,83 UU Perikanan, diminta perhatian kepada para Hakim tingkat pertama, Banding, Kasasi yang menangani perkara pidana

²⁴⁹ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm 64.

²⁵⁰ Aloysius Soni BL de Rosari (Ed.), *Elegi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm xi-xii.

²⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm 5.

perikanan agar dapat menyelesaikan perkaranya dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima pelimpahan berkas perkara. Dengan demikian kehadiran dan keberadaan Peradilan Perikanan esensinya adalah tidak lain sebagai tolak ukur dari pada efektifitas Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Perikanan.

Penegakan hukum di bidang perikanan harus didukung oleh perangkat hukum yang memadai serta dukungan kelembangaan peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.

Peranan penegak hukum salah satunya, ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum di antaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana.²⁵²

Penerapan sanksi pemusnahan kapal perikanan asing, dapat dikatakan disini barang bukti berupa kapal ini lenyap, binasa atau hilang. Pengertian pemusnahan dalam KBBI adalah proses, cara, perbuatan memusnahkan; pembinasaan; pelenyapan.²⁵³ Pengertian lain menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, bahwa

²⁵² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 103.

²⁵³ <https://kbbi.web.id/musnah>, Akses 22 September 2017.

pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara.²⁵⁴

Tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara dalam Peraturan Menteri ini berada pada Pengelola Barang²⁵⁵ dan Pengguna Barang²⁵⁶. Yang dimaksud Barang Milik Negara dalam Peraturan Menteri ini adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.²⁵⁷ Berasal dari perolehan yang sah jika dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri ini bahwa Kapal Perikanan Asing dapat dikategorikan ke dalam barang rampasan Negara.

Peraturan Menteri ini mengatur lebih lanjut bahwa Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan. Pemusnahan dilakukan dengan dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan,

²⁵⁴ Pasal 1 Angka 9, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

²⁵⁵ Pasal 1 Angka 2, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

²⁵⁶ Pasal 1 Angka 3, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.

²⁵⁷ Pasal 1 Angka 1, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

dirobahkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵⁸

Mengingat kapal perikanan merupakan barang bukti, terkait perampasan barang bukti untuk Negara memang bisa saja efektif tetapi untuk menyetarakan dengan nilai barang bukti yang dirampas dikaitkan dengan kerugian Negara belum dapat disebut memadai.²⁵⁹ Sebagai Negara hukum, aparat tidak bisa menjalankan tugas secara semana-mena, semua prosedur penanganan barang bukti tindak pidana perikanan sudah diatur secara rinci pada Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan dalam Keputusan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 378/DJ-PSDKP/2013.

Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Melalui pembuktian sebagai titik sentral pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat menentukan posisi terdakwa apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Pada tahap inilah nasib terdakwa atau tersangka dapat dinilai oleh hakim, dengan kecermatan dan mempertimbangkan fakta-fakta dari seluruh alat bukti sebagaimana yang ditentukan pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁵⁸ Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

²⁵⁹ Khopiatuziadah, "Evaluasi Pengadilan Perikanan dalam Penegakan Hukum di Bidang Perikanan dalam Rangka Perubahan kedua Undang-Undang tentang Perikanan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, Nomor 1, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2017), hlm 26.

Dari perspektif sistem peradilan pidana, pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana, dan bila dikaji secara mendalam juga dipengaruhi pendekatan dari hukum perdata. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil.

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Hakim harus cermat, sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian, yang ditemukan selama dalam pemeriksaan persidangan, dan mendasar pada alat bukti yang secara sah ditentukan menurut pasal 184 KUHP. Alat bukti yang sah menurut KUHP ialah

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi dapat digunakan untuk membentuk bukti petunjuk. Menurut MA barang bukti dapat dimasukkan ke

dalam alat bukti petunjuk yang di peroleh dari keterangan saksi atau keterangan terdakwa. Walaupun di dalam KUHAP tidak secara jelas diatur mengenai hubungan alat bukti dan barang bukti, eksistensi barang bukti dalam proses peradilan pidana, serta hubungannya dengan alat bukti, dapat dipahami melalui kaitan antara pasal- pasal dalam KUHAP.

Menurut UU Perikanan, barang bukti adalah barang hasil penyitaan yang dilakukan penyidik guna diajukan di depan persidangan dan peranannya untuk menambah terangnya pengungkapan suatu peristiwa pidana. Apabila diperhatikan Pasal 76A, Pasal 76B dan Pasal 76C mengenai barang bukti dalam UU Perikanan merujuk kepada barang sitaan yang posisinya belum sampai pada persidangan pengadilan, sehingga belum dapat dikatakan barang tersebut sebagai barang bukti.

Keputusan Dirjen PSDKP Nomor 378/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan pada BAB II Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan terdapat tiga penjelasan tentang barang bukti, yaitu:

c. Barang Bukti Berupa Hasil Tindak Pidana Perikanan

Barang bukti berupa hasil tindak pidana perikanan merupakan barang bukti yang berasal dari hasil atau akibat tindak pidana perikanan, misalnya hasil tangkapan, dapat berupa ikan atau sejenisnya, dan lain-lain.

d. Barang Bukti alat dan/atau sarana yang digunakan dalam Tindak Pidana Perikanan

Barang bukti alat dan/atau sarana meliputi keseluruhan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan, antara lain:

- 1) Kapal Perikanan dan perlengkapan kapal, termasuk alat komunikasi dan navigasi;
- 2) Alat penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan;
- 3) Alat dan/atau bahan berbahaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan perikanan, antara lain bahan kimia, bahan biologis, maupun bahan peledak.

e. Barang bukti Dokumen/surat

Barang bukti dokumen atau surat meliputi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Layak Operasi (SLO) dan dokumen terkait lainnya.

f. Barang bukti lainnya berupa benda berbahaya yang ditemukan di atas kapal/sarana, antara lain:

- 1) Senjata api;
- 2) Amunisi;
- 3) Senjata tajam.

Kapal Perikanan dan perlengkapan kapal termasuk pada katagori barang bukti alat/sarana yang digunakan dalam tindak pidana perikanan. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (4) bahwa penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau

penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bukti Permulaan yang cukup dimaksudkan penjelasan Pasal 69 ayat (4) adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Apabila di analogikan, penyidik/pengawas perikanan dalam melakukan tindakan khusus dengan melihat tidak memiliki SIPI dan SIKPI sudah dapat memusnahkan kapal perikanan berbendera asing. Sedangkan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor 378/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan menerangkan bahwa SIPI dan SIKPI termasuk dalam katagori barang bukti dokumen/surat. Berarti disini penyidik/pengawas perikanan melihat “bukti permulaan yang cukup” hanya pada kapal yang digunakan, dokumen yang ada di dalam kapal tersebut, dimungkinkan adanya ikan di dalam kapal tersebut pula sehingga tindakan khusus dapat dilakukan. Penulis beranggapan, penyidik/pengawas perikanan melakukan tindakan yang terburu-buru. Penyidik/pengawas perikanan harus memberikan kesempatan kepada para ABK yang ada di atas kapal untuk menjelaskan maksud dan tujuan mereka memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik

Indonesia, tetapi itu hal yang mustahil karena tidak mungkin ada maling yang mengakui kesalahannya.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.²⁶⁰

Seseorang yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana oleh alat Negara penegak hukum berdasarkan bukti permulaan, maka status hukumnya dapat diubah oleh penegak hukum pidana menjadi tersangka. Sebagai seorang tersangka, dia dapat dikenakan berbagai pembatasan

²⁶⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 13.

terhadap kemerdekaan pribadinya seperti kebebasan bergerak, menguasai/memiliki harta benda dan lain sebagainya. Meskipun seorang tersangka dapat dikenakan berbagai pembatasan HAM yang dimilikinya, bukan berarti dia dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Due process of law yang secara sederhana diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara. *Due Process* menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan terhadap individu. Gagasan prinsip proses hukum yang adil oleh Tobias dan Petersen berpijak pada unsur-unsur *notice, hearing, counsel, defence, evidence*, dan *fair and impartial court*. Prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*) tidak terbatas pada penerapan peraturan perundang-undangan secara formal, melainkan sejauhmana penghargaan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang sebagai warga Negara, sehingga dalam proses peradilan pidana harus dijamin dan dilaksanakan unsur-unsur ini, yakni: 1) *Notice*, harus ada pemberitahuan resmi (tertulis) yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, 2) *Hearing*, hak untuk didengar selama proses peradilan, 3) *Counsel*, setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, 4) *Defense*, hak untuk membela diri, 5) *Evidence*, hak untuk mengajukan bukti yang bisa untuk melindungi dirinya karena *Due process of law* melarang penyalahgunaan barang bukti yang diperoleh secara *illegal*, dan 6) *Fair and Impartial Court*, hak untuk memperoleh jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak. Dengan kata lain suatu proses peradilan dinyatakan tidak adil jika prinsip-prinsip tersebut diabaikan.

Lebih lanjut, Konovsky dan Folger, sebagaimana dikutip oleh OC. Kaligis, menyatakan bahwa suatu proses dinilai *fair* jika memenuhi syarat-syarat:²⁶¹

1. Adanya konsistensi penerapan standar-standar terhadap siapapun dan sepanjang waktu;
2. Tidak bias oleh kepentingan pribadi;
3. Akurasi keputusan yang didasarkan informasi dan fakta yang dapat dipercaya;
4. Dapat dikoreksi, dalam arti terbuka untuk diperdebatkan dan disbanding;
5. Representasi dari semua hal yang tercakup didalamnya; dan
6. Etis, dalam arti terpenuhinya standar-standar etika.

Dihadapkan pada KUHAP dan sistem peradilan pidana Indonesia, unsur-unsur proses hukum yang adil (*due process of law*) dari Tobias dan Petersen sudah termuat menjadi asas-asas dalam KUHP. Persoalannya, dengan dimuatnya prinsip proses hukum yang adil dalam KUHAP tidak secara otomatis menjadi justifikasi bahwa penegakan hukum di Indonesia telah dilaksanakan berdasarkan prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*).

Tujuan yang membenarkan penjatuhan pidana hanya keadilan. Mengerucut pada permasalahan yang penulis bahas, walaupun sejatinya tersangka dibawa ke darat untuk dilakukan proses penyidikan. Pada operasi tangkap tangan yaitu Pasal 69 ayat (4), walaupun kapal sudah

²⁶¹ OC. Kaligis, *Kumpulan Kasus Menarik*, Jilid 5, (Jakarta: O.C Kaligis & Associates, 2009), hlm 468.

ditenggelamkan, para ABK kapal yaitu tersangka ini memiliki hak yang dijunjung tinggi oleh *due process of law*. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari, tetapi apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

KKP yang mengedepankan proses peradilan yang cepat, ringan dan sederhana sangat membantu kerja jaksa sebagai eksekutor. Tetapi kita harus kembali lagi pada *the rule of law*, yang berarti menuntut setiap orang, masyarakat maupun aparat penegak hukum untuk taat kepada hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana prinsip ini menuntut aparat penegak hukum untuk menjamin hak-hak tersangka/terdakwa. Apabila hak-hak tersangka/terdakwa sekali saja tidak dihormati dan sengaja diabaikan, sudah tentu makna dari *the rule of law* akan hilang dan secara otomatis *due process of law* tidak ditegakkan.

Asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), merupakan salah satu asas KUHAP yang menyatakan bahwa perlakuan

yang sama atas diri setiap orang di hadapan hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan, seperti penulis jelaskan diatas unsur-unsur *due process of law* yaitu *hearing, defense, evidence*, dan *fair and impartial court* tetap harus diberlakukan bagi siapapun tidak terlebih bahwa tersangkanya adalah warga Negara asing. WNA ini tetap harus mendapatkan hak-haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan, mengajukan bukti-bukti yang meringankan, sehingga kebenaran diungkap dan keadilan diberikan.

Selanjutnya, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, para ABK (dapat disebut sebagai tersangka) yang ditangkap oleh Komandan Kapal Pengawas Perikanan harus dianggap tidak bersalah sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam proses hukum tindak pidana perikanan yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin (KMS), sedangkan yang lainnya hanya berstatus saksi ataupun tidak memiliki status. Kebanyakan yang di proses kemungkinan besar bukanlah nahkodanya karena nahkoda itu mahal harganya. Nahkoda tidak mungkin dikorbankan, negara lain sudah mengetahui sisi kelemahan UU Perikanan Indonesia, sudah diatur secara sistematis ketika memasuki wilayah Indonesia maka

akan ditangkap, siapa-siapa yang akan diperiksa di daratan dan nahkoda balik ke Negara asal. Pada proses pengeledahan dilaut, pernah ditemukan “sistem kerajaan pada kapal Thailand”, Kapten sebagai Raja, beberapa orang sebagai boduguard dan pekerja-pekerja lainnya. Negara seperti Vietnam, Thailand mereka mempekerjakan ABK kemungkinan bukan orang baik-baik, karena di negaranya bisa jadi mereka adalah residivis, buronan atau korban dibanding mereka diburu oleh aparat lebih baik mereka ikut sebagai ABK.

Terhadap ABK yang jumlahnya tidak sedikit ini, mereka tinggal di beberapa tempat penampungan seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya seperti Stasiun PSDKP, Satuan PSDKP, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi, Pangkalan TNI AL. Untuk menampung mereka, Negara harus memperlakukan mereka selayaknya dengan memenuhi kebutuhan makan dan menjaga kondisi kesehatan para ABK. Otomatis semakin lama Negara menampung jumlah nelayan-nelayan sampai ratusan ini semakin banyak Negara mengeluarkan anggaran. Keterbatasan sarana dan prasarana tempat penampungan, kapasitas penampungan yang tidak mencukupi, keterbatasan jumlah petugas, keterbatasan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah RI ini lebih memungkinkan untuk mereka cepat dikembalikan ke Negara asal mereka sesuai dengan Pasal 83A ayat (1) UU Perikanan bahwa selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.

Seharusnya nelayan-nelayan asing ini diberikan sosialisasi untuk lebih taat lagi pada peraturan perundang-undangan Negara asalnya dan Negara lain agar mereka lebih hati-hati dalam melakukan penangkapan ikan. Para nelayan ini harus memahami batas-batas suatu Negara asal mereka dengan Negara tetangga, dalam hal ini Indonesia.

Penulis mengkritisi bahwa penyidik/pengawas perikanan ketika menafsirkan bukti permulaan yang cukup harus lebih berhati-hati. Karena dalam proses hukum tindak pidana perikanan yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin (KMS), sedangkan yang lainnya hanya berstatus saksi ataupun tidak memiliki status. Penyidik harus dibekali pemahaman mengenai alat bukti, walaupun didalam kapal berbendera terdapat banyak saksi yang dapat dijadikan alat bukti.

Mengenai foto atau video audio visual, walaupun pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum secara tegas diatur dalam KUHAP. Jika melihat Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Lebih lanjut ayat berikutnya menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Disini tidak semata-mata karena UU ITE membenarkan foto dan video audio visual sebagai barang bukti lantas penyidik akan terus

melakukan pemusnahan dengan cara penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing selagi penyidik/pengawas perikanan hanya melihat bukti permulaan yang cukup. Diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan originalitas dan integritas alat bukti elektronik berupa foto dan audio visual tersebut. Foto dan video audio visual untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Untuk hal teknis belaka seperti kapal sudah rapuh, usang dan akan menimbulkan biaya tinggi pada saat ditarik ke darat tidak dapat dijadikan patokan bahwa penenggelaman kapal ini dibenarkan. Apabila barang bukti sudah dimusnahkan, dan bukti itu diganti dengan video audio visual, foto, dan keterangan di posisi koordinat berapa ditenggelamkan, beserta bukti lainnya apakah ini disah dalam proses peradilan. Kemudian jika pada putusan akhir ABK (tersangka) ini tidak bersalah, kepada siapa ABK akan menuntun kapal yang sudah dimusnahkan penyidik, Negaralah yang akan disalahkan.

Penulis menyimpulkan terdapat sisi kelemahan Pasal 69 ayat (4) tentang tindakan khusus penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup ini berarti kapal seketika langsung ditenggelamkan dilaut. Dengan memenuhi syarat subyektif dan/atau syarat obyektif sebagaimana ditegaskan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing, yaitu Nakhoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing melakukan perlawanan dan/atau manuver yang membahayakan Kapal Pengawas

Perikanan dan awak kapalnya pada saat Kapal Pengawas Perikanan menghentikan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke pelabuhan terdekat; Kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menarik/membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan terdekat; dan/atau Kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan tersangka dan kapal pengawas perikanan.

Bahwasannya Pasal 69 ayat (4) membenarkan adanya untuk dilakukan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan asing. Kondisi di lautan berbeda dengan kondisi di darat, rezim lautpun berbeda dengan rezim darat, sehingga hukum yang digunakan berbeda pula. Dalam rangka untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antara masyarakat internasional dibutuhkan hukum untuk menjamin kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratut. Situasi yang berada di lapangan seperti kapal yang rusuh dapat menimbulkan biaya perawatan yang tinggi itu juga sehingga menyulitkan penyidikan di daratan sebagai faktor diberlakukan Pasal 69 ayat (4). Pada pasal 69 ayat (4) ini tidak dengan penetapan pengadilan, jadi Komandan kapal pengawas perikanan sebagai eksekutor *head to head* dengan kapal pelaku *illegal fishing*. Komandan ini harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan untuk menenggelamkan kapal, ketika mereka salah mengambil keputusan siapa yang akan bertanggungjawab maka Negara dalam hal ini yang akan di salahkan.

Sedangkan Pasal 76A tentang Pemusnahan barang bukti kapal perikanan dengan cara ditenggelamkan dan/atau dibakar dengan penetapan

pengadilan. Kelemahan pada pasal ini terkait tentang biaya penenggelaman kapal ini sangat bervariasi, semakin besar kapal semakin besar biaya yang dikeluarkan Negara karena kapal yang akan ditenggelamkanpun materialnya berbeda-beda. Ada yang terbuat dari triplek, kayu, atau besi. Terkait ukuran kapalpun pasti biaya yang dikeluarkan berbeda, karena jarak ditembaknya jauh atau dekat. Ketika akan menenggelamkan dicarilah tempat yang aman, tempat yang akan dituju untuk dilakukan penenggelaman disurvey terlebih dahulu agar tidak menghalangi jalur pelayaran, tidak mengganggu masyarakat dibawah kapal yang akan ditenggelamkan ke tempat tersebut dan itu membutuhkan biaya lagi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari pembahasan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjawab rumusan praktik permasalahan pertama mengenai pelaksanaan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa pemusnahan kapal perikanan berbendera asing dilakukan dengan cara penenggelaman dan/atau pembakaran kapal berdasarkan Pasal 69 ayat (4) pada tahapan pra-penyidikan dan Pasal 76A pada tahapan penyidikan.

Berdasarkan strategis pembangunan KKP yang salah satunya adalah pemberantasan perikanan *illegal/IUU Fishing*, maka dibentuklah arah kebijakan KKP yaitu membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Ditegaskan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019 bahwa langkah operasional yang dilakukan untuk memberantas *IUU Fishing* adalah Operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan modal pengawasan yang terintegrasi, Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian

sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran, Peneggelaman kapal asing ilegal, Penguatan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, Penguatan kerjasama regional maupun internasional, dan Penerapan *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) secara konsisten.

Dengan landasan untuk membangun kedaulatan, dalam hal ini Negara Indonesia bahwa pemberian sanksi peneggelaman kapal asing *illegal* merupakan suatu kedaulatan bagi Negara Indonesia untuk menjaga eksistensinya. Kedaulatan merupakan simbol kehormatan Negara sehingga dianggap penting bagi sebuah Negara untuk di lindungi, maka banyak Negara yang rela mengalokasikan kas Negara untuk memperbanyak kekuatan militer sebagai langkah strategis guna mempertahankan kedaulatan Negara tersebut.

Mengenai pelaksanaan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing dijelaskan pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing dalam Peraturan Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 11/Per-DJPSDKP/2014. Penyidik dan/atau Pengawas Perikanan tidak dapat melakukan dengan sewenang-wenang, mereka harus berpegang pada syarat-syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif yaitu:

d. Nakhoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing melakukan perlawanan dan/atau manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan awak kapalnya pada saat Kapal Pengawas Perikanan

- menghentikan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke pelabuhan terdekat;
- e. Kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menarik/membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
 - f. Kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan tersangka dan kapal pengawas perikanan. Selanjutnya Syarat obyektif, yaitu:
 - f. Tidak mempunyai dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - g. Nyata-nyata melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di WPPNRI;
 - h. Kapal perikanan berbendera asing dengan semua awak kapal warga negara asing;
 - i. Kapal perikanan perikanan berbendera asing yang ditangkap tidak memiliki nilai ekonomis tinggi; dan/atau
 - j. Kapal perikanan berbendera asing tidak memungkinkan untuk dibawa kepelabuhan terdekat, dengan pertimbangan: Kapal membahayakan keselamatan pelayaran dan/atau kepentingan karantina; Kapal mengangkut muatan yang mengandung wabah penyakit menular dan/atau bahan beracun dan berbahaya; Jumlah kapal yang ditangkap tidak memungkinkan untuk di *adhock*/dikawal ke pelabuhan terdekat; dan/atau Biaya menarik/membawa kapal sangat tinggi.

2. Untuk menjawab rumusan permasalahan kedua tentang justifikasi praktik pelaksanaan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan dalam perspektif *Due Process of Law*. Menurut penulis, untuk adanya sebuah sistem peradilan pidana yang adil, patut diperhatikan asas-asas procedural dalam menjalankan proses peradilan dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Gagasan prinsip proses hukum yang adil (*Due Process of Law*) oleh Tobias dan Petersen berpijak pada unsur-unsur yang memberikan penghargaan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang sebagai warga Negara, sehingga dalam proses peradilan pidana harus dijamin dan dilaksanakan unsur-unsur ini, yakni: 1) *Notice*, harus ada pemberitahuan resmi (tertulis) yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, 2) *Hearing*, hak untuk didengar selama proses peradilan, 3) *Counsel*, setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, 4) *Defense*, hak untuk membela diri, 5) *Evidense*, hak untuk mengajukan bukti yang bisa untuk melindungi dirinya karena *Due process of law* melarang penyalahgunaan barang bukti yang diperoleh secara *illegal*, dan 6) *Fair and Impartial Court*, hak untuk memperoleh jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak. Dengan kata lain suatu proses peradilan dinyatakan tidak adil jika prinsip-prinsip tersebut diabaikan.

Sebagai dasar penulis mengkaji mengenai *justifikasi* pemusnahan dengan cara penenggelaman dan/atau pembakaran kapal

perikanan berbendera asing yang diterapkan dalam Negara Hukum Indonesia, yaitu:

a. Dasar Yuridis

Untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia maka Barang Bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat ditenggelamkan atau dimusnahkan. Hukum Nasional menetapkan dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Selanjutnya, Konvensi Hukum Laut Internasional dalam Pasal 73 ayat (3) menyebutkan bahwa “Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.” Lebih lanjut, hak Indonesia untuk melaksanakan “*hot pursuit*” terhadap kapal-kapal asing yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan ZEEI berdasarkan Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982, bahwa “*Right of hot pursuit*” atau Hak Pengejaran seketika

dilakukan apabila pihak yang berwenang dari Negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan Negara.”

b. Dasar Sosiologis

Praktik-praktik *IUU fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) berpotensi menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Hal ini memicu Negara-negara disekitar Indonesia yang memiliki armana kapal penangkapan ikan dengan skala besar melegalkan kegiatan *illegal fishing*. Dengan melihat modus operandi yang digunakan, serta teknologi yang lebih canggih dan terkoordinir dengan baik, bisa dikatakan pemusnahan kapal perikanan berbendera asing dengan cara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal merupakan suatu bentuk tindakan tidak memberikan toleransi sedikitpun bagi pelakunya. Karena kapal perikanan asing ini sengaja didesain sedemikian rupa oleh perusahaan penangkap ikan untuk memuluskan niat jahatnya dan melanggar hukum Indonesia. Selain itu, Pemusnahan dengan penenggelaman kapal asing *illegal* merupakan cara untuk menekan kerugian *illegal fishing* yang di alami Indonesia bahkan dunia. Dari kondisi dilapangan yang dilihat demikian, akhirnya pemusnahan tetap dianggap dapat memberikan efek jera bagi pelaku *illegal fishing* karena

dampaknya dapat menembus para pengusaha ikan di Negara asing. Meraka pasti menerima dampak yang signifikan melihat kapal sebagai alat utama dimusnahkan oleh Pengawas Perikanan.

c. Dasar Filosofis

Dasar filosofis dibentuknya aturan hukum, selain untuk mengatur dan menertibkan masyarakat, yang paling penting adalah memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Peradilan sebagai pihak yang menemukan dan menerapkan hukum adalah faktor penting dalam proses penegakan hukum. Peradilan yang cepat, murah dan sederhana tentu diharapkan diterapkan dalam Peradilan Perikanan. Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan sangat memungkinkan untuk segera dilakukan tindakan pemusnahan sepanjang ada “bukti permulaan yang cukup”, hak pengejaran seketika terhadap kapal asing yang dirasa mencurigakan dapat dilakukan oleh kapal pengawas perikanan sepanjang kapal berbendera asing ini tidak patuh dan tidak tunduk terhadap pengawas perikanan. Karena hakikatnya ketika kapal yang memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif yang telah ditentukan dapat dilakukan pemusnahan oleh pengawas perikanan. Kapal merupakan barang bukti alat/sarana yang digunakan untuk tindak pidana perikanan, yang pada proses peradilan barang bukti kapal tersebut digantikan hanya dengan foto atau video audio visual saja. Mengenai foto atau video audio visual, walaupun pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum secara tegas diatur dalam KUHAP ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1)

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Walaupun disini ada barang bukti lainnya berupa hasil tindak pidana perikanan yang disisihkan beberapa untuk proses di pengadilan dan barang bukti dokumen/surat yang diperlihatkan pada proses pengadilan berlangsung.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan demi keberlanjutan tulisan ini dan berguna bagi lingkungan akademisi bahkan dapat memberikan kontribusi buat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menetapkan kebijakan-kabijakan berikutnya sehingga rakyat Indonesia secara keseluruhan dapat merasakan hasil dari setiap tindakan hukum yang dijalankan.

1. Dalam Negara hukum suatu tindakan kebijakan tidak bisa sebagai *shock therapy*. Pemusnahan kapal perikanan asing tidak bisa dilihat hanya semata-mata untuk *shock therapy*, karena suatu tindakan hukum harus dijadikan efektif, efisien serta berkesinambungan.
2. Penyidik/Pengawas Perikanan dalam hal ini PPNS Perikanan harus dibekali dengan pengetahuan yang luas mengenai pengertian barang bukti dan alat bukti. Karena pada saat di laut mereka bekerja mewakili Negara

agar tidak terburu-buru dalam pengambilan tindakan khusus penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing.

3. Pencapaian kinerja Kapal Pengawas Perikanan guna pemberantasan *illegal fishing* semakin tahun semakin terlihat. Tetapi tetap harus dilakukan peningkatan kinerja memperkuat kekuatan Pengawas Kapal Perikanan di daerah-daerah rawan *illegal fishing* dengan satelit-satelit agar lebih mudah mendeteksi Kapal Ikan Asing yang memasuki Wilayah Perairan Indonesia tanpa izin. Diharapkan pula memperbarui teknologi perkapalan agar Kapal Pengawas Perikanan Indonesia tidak kalah canggih dengan Kapal Ikan Asing yang berniat jahat memasuki wilayah Indonesia.
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus bekerjasama dengan Kementerian lainnya guna memberikan sosialisasi kepada nelayan-nelayan Indonesia tentang batas-batas Negara Indonesia sendiri dengan Negara-negara tetangga agar mereka mengetahui sampai dibatas mana saja mereka dapat menangkap ikan, peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan yang berlaku di Indonesia dan beberapa negara tetangga serta penggunaan alat navigasi dan alat komunikasi di kapal perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Admawiria, Sam Suhaedi. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 1968.
- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Ali, Akhmas. *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Predana Media Group, 2008.
- Amrani, Hanafi. *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Anwar, Chairul. *Zona Ekonomi Eksklusif di dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Arief, Barda Namawi. *Perkembangan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- _____. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- _____. *Tujuan dan Pedoman Pidana (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Preda Media Group, 2010.
- Astawa, I Gde Pantja. dan Suprin Na'a. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2003.

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Bakhri, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Pembaruan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- _____. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Total Media, bekerjasama dengan P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2009.
- _____. *Nutrisi Keilmuan: Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta: Kreasi Total Media dan UMJ Press, 2015.
- Black, Henry. *Black's Law Dictionary*, 6th Edition, USA: West Group, 1979.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*, Cet III, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Chazawi, Adami. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Chomariyah. *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan Pelaksanaan Pendekatan Kehati-hatian oleh Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Churchill, RR. dan AV. Lowe. *The Law of the Sea*, Third Edition, United Kingdom: Manchester University Press, 1999.
- Davies, Croall & Tyrer. *Criminal Justice: Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*, Second Edition, England: Longman, 1981.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- _____. *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung: Armico, 1984.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Dressler, Joshua. "Understanding Criminal Procedure", Legal Text Series, Mattheuw: Michigan, 1991.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.

- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Effendi, Tolib. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Malang: Satara Press, 2014.
- Effendi, Masyhur. *Tempat Hak-hak Azasi Manusia Dalam Hukum Isjwara*, F. *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kesembilan, Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Fuady, Munir *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Fadjar, Abdul Mukthie dan Tim Penyusun. *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang: Setara Press, 2013.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russell Suge Foundation, 1975.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- _____. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1986.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- _____. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hartono, Sunayati. *Apakah The Rule of Law*, Bandung: Alumni: 1969.
- Hatta, Moh. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekt, Cet.I*, Yogyakarta: Galangpress, 2008.
- Henkin, et. al., *International Law, Cases and Materials*, Minnesota: West Publishing, 1987.
- Hiariej, Eddy OS. *Beberapa Catatan RUU KUHAP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2013.

- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Islami, M. Irfan. *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Iqbal, Moch. *Penegakan Hukum Pidana "Illegal Fishing" Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya*, Laporan Penelitian, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Jeddawi, Murtir. *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Junaidi, Muhammad. *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Kaligis, OC. *Kumpulan Kasus Menarik*, Jilid 5, Jakarta: O.C Kaligis & Associates, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2002.
- Kusumaadmaja, Mochtar. *Hukum Laut Internasional*, Cet. IX, Bandung: Binacipta, 1999.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lubis, M. Sofyan. *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Lubis, M. Solly. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju, 2014.

- Mantayboorbir dan Jauhari, *Hukum Lelang di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Makarno, Muhammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mambaya, Marthinus. *Kesesatan Peradilan: Perspektif Hukum dan Etika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Marzuki, Suparman. *Kekuasaan Kehakiman, Independensi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Hakim - Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat jenderal Komisi Yudisial RI, 2012.
- Marpaung, Laden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2009.
- _____. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Meyers, H. *The Nationality*, Martinus: The Haque, 1967.
- Muhammad, Rusli. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- _____. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi. *Kapita Selekta Sitem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- _____. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Muladi dan Barda Namawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- _____. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

- _____. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek*, Bandung: Alumni, 2008.
- Natarajan, Mangai. *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Nikijuluw, Victor PH. *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2008
- Nitibaskara, Tb. Ronny. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru dalam Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*, Bandung: Pustak Setia, 2015.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*, California: Stanford-University Press, 1968.
- Panjaitan, Petrus Irwan & Chairijah. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta: CV. Indhili, 2009.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP serta Dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Parthiana, I Wayan. *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Poernomo, Bambang. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- _____. *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amastata, 1988.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Priyanto, Anang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

- Puryono, Sri. *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*, Semarang: Aneka, 1977.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- _____. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Rahayu, Derita Prapti. *Budaya Hukum Pancasila*, Yogyakarta: Thofa Media, 2014.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Rawls, John. *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara (Terjemahan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Reksodipoetro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, 1994.
- _____. “Sistem Peradilan Pidana (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)”, *Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1993.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, (akarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rosari, Aloysius Soni BL de (Ed.). *Elegi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Sabuan, Ansori. Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Said, Muhtar. *Politik Hukum Tan Malaka*, Semarang: Thafa Media, 2013.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2001.

- Sahetapy, J. E. *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Sands, Philippe. *Principles og Internasional Environmental Law*, Second Edition, Uniter Kingdom: Cambridge University Press, 2003.
- Santoso, Ahmad. *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, Jakarta Timur: as@-Prima Pustaka, 2016.
- Sasangka, Hari. dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sholehudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2011.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet.II, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Penddidikan*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pudana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2004.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Cet III, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persana, 2011.
- _____. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodelogi penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Tahir, H. Heri. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010.
- Tanya, Bernard L. *Hukum dalam Ruang Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Thalib, Dahlan. dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Wasserman, Rhonda. *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States*, Santa Barbara, Greenwood Publishing, 2004.
- Witanto, Darmoko Yudi & Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskreasi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Perkara Pidana*, Bandung: ALPABETA, 2013.
- Zed, Mestika *Metodologi Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

JURNAL dan MAJALAH

Ediwarman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 8, (Mei 2012).

Bondaroff, P., *The Illegal Fishing and Organised Crime Nexus: Illegal Fishing as Transnational Organised Crime, Global Initiative Against Transnational Organized Crime and The Black Fish*, (2015).

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, "Kerja Nyata Pengawas Mewujudkan Kedaulatan", *Warta Pengawasan*, Edisi 1, (2017).

Flora Libra Yanti, "Hukum Penyelundupan: Gagalnya Penyelundupan Melalui Laut", *Majalah GATRA*, Edisi No. 46 Vol. XXII, (September 2016).

Handout: Simulasi Efektivitas Tata Kelola Perikanan di WPP NRI, "Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan", Power Point.

Harkristuti Harkrisnowo, "*News letter* Komisi Hukum Nasional", *Komisi Hukum Nasional*, (Jakarta, Mei 2002).

_____, "*Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*", *Indonesian Journal of Internasional*, Edisi No. 2 Vol. 1, (Januari 2004).

Khopiatuziadah, "Evaluasi Pengadilan Perikanan dalam Penegakan Hukum di Bidang Perikanan dalam Rangka Perubahan kedua Undang-Undang tentang Perikanan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2017.

Komite Perikanan, "Pemberantasan Penangkapan Ikan illegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur tanpa Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan. Langkah-langkah Pelabuhan pada Negara dan sarana lainnya", (2007), Translated by FAO, (Committee on Fisheries, "Combatting illegal, unreported and unregulated fishing through monitoring, control and surveillance. Port State measures and other means", (2007).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan International Organization for Migration, "Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan

Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia”, (Jakarta, 2016).

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, oleh Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Disampaikan Pada Rekreasi KKP Tahun 2017, Jakarta, 19 Januari 2017.

Rosyid, dkk., “Aturan Tanpa Kompromi”, *Majalah GATRA*, Edisi No. 41 Vol. XXII, (Agustus 2016).

State Bar News, “Magna Carta: The Most Enduring Symbol of the Rule of Law”, *Utah Bar Journal*, Edisi No. 1 Vol. 28, (2015).

Supriyanta, “Penanganan Tindak Pidana Anak di Tingkat Penyidikan dalam Perspektif *Due Process of Law*,” *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Volume XXV, (Februari 2013).

Tanty S Reinhart Thamrin, “Penegakan Hukum Laut terhadap *Illegal Fishing*”, *Kertas Kerja*, (Mei 2015).

UN, *Oceans and the law of the Seas, Report of the Secretary General UN General Assembly*, A/63/63, (2008).

Uni Afrika, “2050 Strategi Africa’s Kelautan Terpadu (AIM)”, (Uni Afrika, 2014); Uni Eropa, “Strategi Keamanan Maritim Uni Eropa”, (Uni Eropa, 2014), 11205/14; and UK, “Strategi Nasional UK Keamanan Maritim untuk London”, (UK, 2014).

Wahyu Nugroho, “Tindakan Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di WPPRI”, <http://id.portalgaruda.org>, (Januari 2015).

Yunus Husein, Seminar Nasional Pascasarjana UI.

Zaqui Rahman, “Penenggalaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik *Illegal Fishing*”, *RechtsVinding Online*, (Januari 2015).

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Indonesia, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia, Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan

Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*).

Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke

Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan.

Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing

Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 378/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

Jenewa, Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen).

Jenewa, Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resource of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati Laut Lepas).

Rome, *Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO, International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, June, 2001.

Rome, *Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture*, 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

INTERNET

Alif Kholifah, “Pemerintah Terus Berupaya Wujudkan Poros Maritim Dunia”, dalam <http://redaksiindonesia.com/read/pemerintah-terus-berupaya-wujudkan-poros-maritim-dunia.html>, Akses 01 Februari 2016.

FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)*, 2012, lihat www.fao.org/icatalog/inter-e.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2012.

FAO, *Fisheries Technical Papers 350/2*, Roma, 1996, lihat www.fao.org/docrep/, diakses tanggal 16 Oktober 2012.

Sri Mulyani Indrawati, *The Case for Inclusive Green Growth*, 9 Juni 2015, dalam <http://www.worldbank.org/en/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth>, Akses 16 Januari 2017.

Sherief Maronie, “Peranan PPNS Perikanan Dalam Tindak Pidana Perikanan,” (Jakarta: Februari, 2017), dalam http://www.djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/450/?category_id=20, Akses 23 Agustus 2017.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2353332/dalam-setahun-menteri-susi-tenggelamkan-106-kapal-pencuri-ikan>, “Dalam Setahun, Menteri Susi Tenggelamkan 106 Kapal Pencuri Ikan”, Akses 02 Januari 2017.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2405276/57-kapal-maling-ikan-siap-dibom-di-2016>, “57 Kapal Maling Ikan Siap Dibom di 2016”, Akses 14 Januari 2016.

<http://www.artikata.com/arti-333938-kelola.html>, Akses 26 juli 2017.

<http://kkp.go.id/visi-misi/>, Akses 01 September 2017.

<http://kkp.go.id/category/kedaulatan/>, Akses 31 Juli 2017.

http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/491/?category_id=20, Akses 31 Juli 2017.

<http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2017/03/14/671236/menteri-susi-dunia-menyadari-dampak-illegal-fishing>, Akses 31 Juli 2017.

<https://maritimeneews.id/destructive-fishing-kian-marak-kkp-tingkatkan-patroli-laut/>, Akses 31 Juli 2017.

<http://economy.okezone.com/read/2017/06/15/320/1716558/menteri-susi-ingin-pbb-tetapkan-illegal-fishing-sebagai-kejahatan-transnasional-terorganisir>, Akses 31 Juli 2017.

<http://www.gardanasional.com/artikel/59/perdagangan-manusia-dampak-tersembunyi-perang-melawan-pencurian-ikan-indonesia>, Akses 01 Agustus 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Plasma_nutfah, Akses 31 Juli 2017.

<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/Buku%20I%20RPJMN%202015-2019.pdf>, Akses 01 September 2017.

http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/3199_AUS-1974-0014%20ed.pdf, Akses 22 September 2017.

http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5773_AUS-2015-0221.pdf, Akses 22 September 2017.

http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/6204_LKA-2017-0019.pdf, Akses 22 September 2017.

http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5808_PNG-2015-0065.pdf, Akses 22 September 2017.

http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/6023_IND-2016-0078.pdf, Akses 22
September 2017.

<https://kbbi.web.id/musnah>, Akses 22 September 2017.

LAMPIRAN

- 1.** Lampiran 1
Formulir BA BB-1 : Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari PPNS Perikanan Kepada Petugas Barang Bukti TPP
- 2.** Lampiran 2
Formulir BA-3 : Berita Acara Penitipan Barang Bukti
- 3.** Lampiran 3
Formulir S.TPP-19 : Permintaan Penelitian Kualitas dan Kuantitas Benda Sitaan/Barang Bukti
Formulir S.TPP-20 : Permintaan Bantuan Pemeriksaan Laboratorium
- 4.** Lampiran 4
Formulir BA-31 : Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti
- 5.** Lampiran 5
Formulir BA-3 : Berita Acara Penitipan Barang Bukti
- 6.** Lampiran 6
Formulir TPP-41 : Label Benda Sitaan/Barang Bukti
- 7.** Lampiran 7
Formulir BA-30 : Berita Acara Penyerahan Barang Sitaan yang Bersifat Terlarang/Barang Rampasan/barang Temuan Untuk Dimusnahkan
- 8.** Lampiran 8
Formulir TT BB-2a : Tanda Terima Pengeluaran Barang Bukti TPP
- 9.** Lampiran 9
Formulir TT BB-2b : Tanda Terima Pengembalian Barang Bukti TPP
- 10.** Lampiran 10
Formulir K.BB-1 : Buku Kontrol Barang Bukti dan Barang temuan Tindak Pidana Perikanan
- 11.** Lampiran 11
Formulir R.TPP-11 : Register Barang Bukti dan Barang temuan Tindakan Pidana Perikanan
- 12.** Lampiran 12
Formulir BA-28 : Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan/Barang Bukti
- 13.** Lampiran 13
Formulir R.TPP-12 : Register Barang Bukti yang Dilelang
- 14.** Lampiran 14
Formulir BA-32 : Berita Acara Penerimaan Penitipan Barang Bukti Dari JPU/Hakim/Instansi Lain

15. Lampiran 15
Berita Acara Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan
Berbendera Asing
16. Lampiran 16
Kronologis Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan
Berbendera Asing
17. Lampiran 17
Laporan Henrikhan Kapal Perikanan
18. Lampiran 18
Data Kapal II Fishing yang Telah Ditenggelamkan Selama Periode Bulan
Oktober 2014 – 5 April 2016
19. Lampiran 19
Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Universitas Islam Indonesia
20. Lampiran 20
Surat Persetujuan Permohonan Ijin Penelitian dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan

Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 14

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP. /DJ-PSDKP/
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN

DAFTAR FORMULIR ISIAN PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN

Formulir	Keterangan
BA BB-1	Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari PPNS Perikanan Kepada Petugas Barang Bukti TPP
BA BB-2	Berita Acara Penyerahan Benda-benda yang Tidak Terkait Dengan Tindak Pidana Perikanan
BA - 3	Berita Acara Penitipan Barang Bukti
BA-28	Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan/Barang Bukti
BA-30	Berita Acara Penyerahan Barang Sitaan yang Bersifat Terlarang/Barang Rampasar/Barang Temuan Untuk Dimusnahkan
BA-31	Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti
BA-32	Berita Acara Penerimaan Penitipan Barang Bukti Dari JPU/Hakim/ Instansi Lain
K.BB-1	Buku Kontrol Barang Bukti dan Barang Temuan Tindak Pidana Perikanan
L.TPP 2	Laporan Penyelesaian Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan
LB.TPP-3	Laporan Bulanan Benda Sitaan dan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan
R.TPP-11	Register Barang Bukti dan Barang Temuan Tindak Pidana Perikanan
R.TPP-12	Register Barang Bukti yang Dilelang
S.TPP-19	Permintaan Penelitian Kualitas dan Kuantitas Benda Sitaan/Barang Bukti
S.TPP-20	Permintaan Bantuan Pemeriksaan Laboratorium
TT BB-2a	Tanda Terima Pengeluaran Barang Bukti TPP
TT BB-2b	Tanda Terima Pengembalian Barang Bukti TPP
TPP-40	Kartu Barang Bukti
TPP-41	Label Benda Sitaan/Barang Bukti

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

SYAHRIN ABDURRAHMAN

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG BUKTI TPP**

-----Pada hari ini tanggal tahun jam bertempat di
..... saya PPNS Perikanan pada Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota *):

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada Instansi :

-----Dengan ini menyerahkan barang bukti tindak pidana perikanan dalam keadaan lengkap dan baik kepada petugas barang
bukti "untuk menyimpan dan mengamankan barang bukti" yaitu :

1. Kapal Motor :
Ukuran GT :
Mesin Induk :
- Merek :
- HP :
- No. Serie Mesin :
- Jumlah : Unit
2. Peralatan Saer Kemudi :
Ukuran :
Jumlah : Unit
3. Alat Penangkap Ikan :
Jenis :
Ukuran :
Jumlah : Unit
4. Peralatan Komunikasi :
Jenis :
Merek :
Ukuran :
Jumlah : Unit
5. Peralatan Navigasi :
 - a. Radar :
Jenis :
Merek :
Ukuran :
Jumlah : Unit
 - b. GPS :
Jenis :
Merek :
Ukuran :
Jumlah : Unit
6. Sistem Propulsi Kapal :
Propeller :
Jenis :

Merk :
Ukuran :
Jumlah : Unit

7. Dst.....
8. Dan Barang Bakti lainnya yang menjadi ikutan dalam perkara tersebut berupa :
a.
b.
c.
dst.

----- Serah terima ini dilakukan di, diterima oleh :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada Instansi :

----- Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Bakti TPP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup serta ditanda tangani oleh masing-masing petugas yang melakukan serah terima pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas. -----

Yang menerima
Petugas Barang Bakti TPP

td/

.....
NIP.....

Yang menyerahkan
PPNS Perikanan

td/

.....
NIP.....

DIKETAHUI :

Kepala Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota *)

td/ stempel

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

1.
2.

*) cover yang tidak perlu.



BERITA ACARA
PENYERAHAN BENDA-BENDA YANG TIDAK TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

-----Pada hari ini tanggal tahun jam bertempat di saya PPNS Perikanan pada Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota *):

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada Instansi :

-----Telah menyerahkan benda-benda yang yang tidak dilakukan penyitaan karena benda-benda tersebut tidak terkait dengan tindak pidana perikanan yaitu :

- a.
- b.
- c.

Kepada pemilik/kepada siapa yang berhak/Nakhoda/ABK *)

-----Serah terima penitipan ini dilakukan di, diterima oleh :

Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umr/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :

----- Demikian Berita Acara Penyerahan Benda-benda yang Tidak Terkait Dengan Tindak Pidana Perikanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditatap serta ditanda tangani oleh masing-masing petugas yang melakukan serah terima pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas. -----

Yang menerima
pemilik/kepada siapa yang berhak/Nakhoda/ABK

Yang menyerahkan
PPNS Perikanan

td

td

NIP.....

NIP.....

DIKETAHUI :

Kepala Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota *)

td

NIP.....

Saksi-saksi :

- 1.
- 2.

.....



" Untuk Keadilan"

**BERITA ACARA
PENTIPAN BARANG BUKTI**

.....Pada hari ini tanggal tahun jam bertempat di
..... saya PPNS Perikanan pada Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota *) :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada Instansi :

.....Dalam rangka proses penyidikan tindak pidana perikanan perlu dilakukan pengamanan terhadap barang bukti oleh
karena di tempat/kantor/lokasi kami belum tersedia tempat/dermaga yang memadai "untuk menyimpan dan mengamankan"
barang bukti, atas itu dilakukan penyerahan pentipan "barang bukti dalam keadaan lengkap dan baik" yaitu :

1. Kapal Motor :
 Ukuran GT :
 Mesin Induk :
 - Merek :
 - HP :
 - No. Serie Mesin :
 - Jumlah : Unit
2. Peralatan Steer Kemudi :
 Ukuran :
 Jumlah : Unit
3. Alat Penangkap Ikan :
 Jenis :
 Ukuran :
 Jumlah : Unit
4. Peralatan Komunikasi :
 Jenis :
 Merek :
 Ukuran :
 Jumlah : Unit
5. Peralatan Navigasi :
 a. Radar :
 Jenis :
 Merek :
 Ukuran :
 Jumlah : Unit
 b. GPS :
 Jenis :
 Merek :
 Ukuran :
 Jumlah : Unit
6. Sistem Propulsi Kapal :
 Propeller :

Jenis :
Merk :
Ukuran :
Jumlah : Unit

7. Dst.
8. Dan Barang Bukti lainnya yang menjadi ikutan dalam perkara tersebut berupa :
a.
b.
c.
dst.

----- Serah terima penitipan ini dilakukan di, diterima oleh :

Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur / Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
Pangkat :
Jabatan :
Pendidikan :
Pada instansi :

----- Demikian Berita Acara Penyerahan Penitipan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup serta ditanda tangani oleh masing-masing petugas yang melakukan serah terima pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas. -----

Yang menerima

nd

.....
NIP.

Yang menyerahkan
PPNS Perikanan

nd/stempel

.....
NIP.

DIKETAHUI :

Nakhoda KM. /Pemilik Barang Bukti

nd

.....

Saksi-saksi :

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

" Untuk Keadilan "

**BERITA ACARA
PENGEMBALIAN BENDA SITAAN/BARANG BUKTI**

-----Pada hari ini tanggal jam bertempat di saya PPNS Perikanan
pada Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota *) bersama-sama dengan :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Pada Instansi :

2. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Pada Instansi :

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Penyidikan Kepala Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota*) Nomor : Print. tanggal dalam perkara a.n. tersangka/terdakwa*) melanggar pasal
2. Bahwa barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan/penuntutan *) karena perkaranya dihentikan penyidikan/penuntutannya/dikesampingkan untuk kepentingan umum/untuk pelaksanaan putusan PN/PT/MA*) Nomor : tanggal telah mengembalikan barang bukti berupa :
- a.
- b.
- c.
- dst.

Kepada :

- Nama lengkap :
- Tempat lahir :
- Umur / tanggal lahir :
- Jenis kelamin :
- Kebangsaan :
- Agama :
- Tempat tinggal :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :

----- Demikian Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan/Barang Bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditetap dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

Yang Menerima Pengembalian
Barang Bukti

td

Yang Mengembalikan
PPNS Perikanan

td

NIP: _____

Saksi-saksi :

1. _____

2. _____

*) cost yang tidak perlu



KARTU BARANG BUKTI

Tanggal.....Bulan.....Tahun.....
 Nama Tersangka.....
 Register Perkara Nomor :.....
 Register Benda Sitaan/Borang Bukti Nomor :

Jenis B.B.	Foto B.B. sejak diterima Penyidik terlampir tersendiri sebanyak :	Tanggung Jawab PPNS Perikanan		Tgl. Pelimpahan ke PU	Dikum Tuntutan Pidana JPU	Tgl.&No. Putusan PN/PT/MA	Asas Putusan PN/PT/MA	Tgl. Pelaksanaan Putusan	Ket
		Tgl	Tandatangan Petugas B.B.						
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9

.....tanggal.....

Yang Melaksanakan
PPNS Perikanan

nd/stempel

NIP.

LABEL BENDA SITAAN/BARANG BUKTI

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)

Reg. Barang Bukti No. & Tgl. :
Reg. Perkam No :
Reg. Penyidikan :
Nama tersangka :
Berita Acara Penyitaan Tgl. :
Berita Acara Penelitian Tgl. :
Nama Barang :
1.
2.
3.

PPNS Perikanan

Petugas Penyimpanan
Benda Sitaan/Barang Bukti

td/stempel

td

NIP.

NIP.

Catatan Mutasi tanggal.....dari Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota *) ke Kejati/Kejari/Pengadilan Negeri/Instansi lain*)
yakni barang bukti berupa :

- 1.
- 2.
- 3.

7 1/2 cm

7 1/2 cm



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN/PANGKALAN/STASIUN/SATKER PSDKP/
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)

“ Untuk Kedua ”

**BERITA ACARA
PENYERAHAN BARANG SITAAN YANG BERSIFAT TERLARANG/
BARANG RAMPASAN/BARANG TEMUAN*)
UNTUK DIMUSNAHKAN**

-----Pada hari ini tanggal jam bertempat di saya PPNS Perikanan
pada Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota*): -----

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada Instansi :
Selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada Instansi :
Selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua

Dalam rangka pelaksanaan Surat Perintah Kepala Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota *) Nomor : tanggal disaksikan oleh :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari Pihak Pertama barang-barang
berupa :

a.

b.

c.

dst.

untuk dimusnahkan dengan cara sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

-----Demikian Berita Acara Penyerahan Barang Sitaan yang Bersifat Terlarang/Barang Rampasan/Barang Temuan*) untuk Dimusnahkan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Pihak II :
Yang Menerima

td

.....
NIP.

Saksi-saksi :

1.

td

.....
NIP.

Pihak I :
Yang Menyerahkan

td

.....
NIP.

2.

td

.....
NIP.

*) cost yang tidak perlu.

" Untuk Keadilan "

**BERITA ACARA
PEMUSNAHAN BARANG BUKTI**

-----Pada hari ini tanggal tahun bertempat di saya PPNS
Perikanan pada Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota *) :-----

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada Instansi :

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota *) Nomor : tanggal dan/atau Penetapan Pengadilan Negeri
/ Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung Nomor : tanggal yang amarnya memutuskan/memerintahkan
barang bukti berupa :

- a.
- b.
- c.
- dsr.

dirampas dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, disaksikan oleh :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

telah melaksanakan pemusnahan barang bukti tersebut dengan cara :

..... sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

-----Demikian Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

Yang melaksanakan pemusnahan,
PPNS Perikanan

.....
NIP.

Saksi-saksi :

1.
2.



" Untuk Keadilan "

**BERITA ACARA
 PENERIMAAN PENITIPAN BARANG BUKTI
 DARI JPU/HAKIM/INSTANSI LAIN **)**

..... Pada hari ini tanggal jam bertempat di
 saya PPNS Perikanan pada Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota *)
 bersama-sama dengan :

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Pada Instansi :

2. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Pada Instansi :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan
 Provinsi/Kabupaten/Kota*), Nomor : Tug. tanggal

Telah Menerima Penitipan Benda Sitaan/Barang Bukti *) dari JPU/HAKIM/INSTANSI LAIN **) dalam perkara
 an.tersempit/terdakwa/terpidana/pemilik lain *) melanggar pasal berupa :

a.
 b.
 c.

Setelah dilakukan penelitian terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti *) yang dititipkan, ternyata barang-barang tersebut
 sesuai/tidak sesuai *) dengan yang tercantum didalam daftar benda sitaan/barang bukti *) yang dititipkan dengan keadaan
 kondisi dan dititipkan di dan dicatatkan pada Register Penerimaan
 Penitipan benda sitaan/barang bukti *) Nomor an. terdakwa/terpidana/pemilik lain

..... PERNYATAAN PENERIMA BENDA SITAAN/BARANG BUKTI *)

1. Penerima benda sitaan/barang bukti *) "bertanggungjawab terbatas" sesuai kemampuan dari yang menerima penitipan.
2. Penerima benda sitaan/barang bukti *) bertanggungjawab menjaga dan merawat sesuai kemampuan dari yang menerima penitipan.
3. Penerima benda sitaan/barang bukti *) "wajib" memberitaha JPU/HAKIM/INSTANSI LAIN **) yang menitipkan benda sitaan/barang bukti *) secara berkala keadaan/kondisi benda sitaan/barang bukti *).
4. Apabila benda sitaan/barang bukti *) diambilalih tanggungjawabnya oleh JPU/HAKIM/INSTANSI LAIN **) sebagai pihak yang menitipkan benda sitaan/barang bukti *) atau berpindahtangannya benda sitaan/barang bukti *) kepada pihak ketiga maka pihak yang menitipkan benda sitaan/barang bukti *) "wajib" memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pengambilalihan tanggungjawab atau berpindahtangannya kepada pihak ketiga atas benda sitaan/barang bukti *) tersebut.

5. Apabila butir 4 tersebut tidak dipatuhi maka pihak penerima benda sitaan/barang bukti *) berhak menahan/menyandera benda sitaan/barang bukti *) titipan dan dapat menuntut/melaporkan yang mengambil/menyuruh/mengalihkan terhadap benda sitaan/barang bukti *) titipan tersebut kepada pihak berwajib sebagai perbuatan pidana dan perdata.
6. Penerima benda sitaan/barang bukti *) tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana ataupun secara perdata akibat benda sitaan/barang bukti *) yang mengalami kerusakan/berubah bentuk/hilang, sebagian ataupun seluruhnya/berkurang nilai atas benda/barang yang dititipkan akibat diluar kemampuan yang menerima benda sitaan/barang bukti *) titipan.
7. Seluruh Anak Buah Kapal (ABK) yang berada di atas benda sitaan/barang bukti *) kapal ikan, sementara para ABK tersebut masih diperlukan sebagai saksi ataupun tidak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab JPU/HAKIM/INSTANSI LAIN **) yang telah menerima pelimpahan/proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Perikanan baik dari segi komandan, sampai ABK tersebut dikeportasi ke negara asal.

Disaksikan oleh :

- | | | |
|-----------|---|-------|
| 1. Nama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |
| 2. Nama | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat | : | |

-----Demikianlah Berita Acara Penerimaan Penitipan Barang Bukti dari JPU/HAKIM/INSTANSI LAIN **) ini dibuat dengan sebestamya atas kekuatan sumpah jabatan, dan ditutup dan ditanda tangani oleh masing-masing petugas yang melakukan penitipan dan menerima penitipan sebagaimana tercantum pada hari dan tanggal tersebut diatas. -----

Yang Menerima Titipan

PPNS pada Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota*);

nd

.....
NIP.

Yang Menitipkan

JPU/HAKIM/INSTANSI LAIN **);

nd

.....
NIP.

Saksi-saksi:

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

***) terdapat dari instansi mana yang menitipkan benda sitaan/barang bukti

BUKU KONTROL BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN

No.		Barang Bukti TPP					Tanggal Masuk (Disimpan)	Pengeluaran Barang Bukti TPP			Kondisi Barang Bukti TPP			Keterangan
Urut	Register Perikanan	Jenis	Jumlah	Uraian	Tempor Penyimpanan	Kepuhan		Tanggal Pengeluaran	Tanggal Masuk Kembali	Baik	Rusak	Tenggslan		
1a	1b	2a	2b	2c	2d	3	4a	4b	4c	5a	5b	5c	6	
1														

DIKETAHUI :

Kepala Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota *)

td

NIP.....

Petugas Barang Bukti TPP

1.
NIP.....

2.
NIP.....

**LAPORAN
PENYELESAIAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN**

No. Urut	Kategori/Sifat/Status/Sejenis/PSDKP/Dimas/Kelompok/Perikanan/Spesies/Kelompok/Kota *	Laporan		Diselesaikan								Sisa Bukti Laporan	Ket.					
		Masaik/Status/Laporan	Sisa Bukti Laporan	Diterima ke instansi Lain	Ditawar/pelelangan untuk Kepentingan Umum	Ditertarikan/penyitaan	Dilakukan sesuai SP-3 & Se Etn/Dirjen PSDKP atau Perintah RPU & Ketua PN		Ditawar/pelelangan untuk Kepentingan Umum	Ditawar/pelelangan untuk Kepentingan Umum	Ditawar/pelelangan untuk Kepentingan Umum			Ditawar/pelelangan untuk Kepentingan Umum				
							Ditawar/pelelangan untuk Kepentingan Umum	Ditawar/pelelangan untuk Kepentingan Umum							Ditawar/pelelangan untuk Kepentingan Umum			
1	2	3a	3b	3c	4a	4b	4c	4d	4e	4f	4g	4h	5	6				
													Dengan perincian : 1. Kapal Perikanan 2. Alat komunikasi 3. Barang bukti lainnya					

Catatan

- Kertas yg kuno dari dan secara jawa apabila barang bukti tersebut untuk Negara/instansi lain, setelah selesai akan menjadi barang bukti (peraturan dari pada kanton 6)
- Kertas 7 dari dan, tersebut adalah barang bukti yang belum diproses ke Pengadilan, sudah diproses dan dalam proses penyelesaian (PN, PT, MA) yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap

.....
 Kepala Pengkalan Stasi/ Ketua PSDKP/
 Dinas Kelautan dan Perikanan Pangkalan Patenkota *
 Masing-masing
 MP

LAPORAN BULANAN
BENDA SITAAN DAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PERIKANAN

1	No. Urut	
2	Register Benda Sitaan	
3	Register Perkara Tahap Penyidikan	
4	Uraian Benda Sitaan Jumlah/Satuan/Jenis Barang/ Ukuran	
5	Tempat Penyimpanan Benda Sitaan/Barang Bukti	
6	Identitas Tersangka	
7	Pasal yang dianggakan	
Disediakan	Dikembalikan Menurut Pasal 46 KUHAP pada Tgl.	8a
	Hasil Pelelangan (dalam Rp.) Tgl. Pelelangan Bukti Pengganti Pasal 76B UU No. 45/2009	8b
	Dikirim ke Instansi lain, Tgl.	8c
	Dihentikan/ Dikesampingkan Tgl.	8d
	Dilimpahkan ke PU Tgl.	8e
No. & Tgl. P-21	9	
Tgl. Pelaksanaan Pelempahan Tahap - II	10	
Ket	11	

.....barang

Kepala Pangkalan Stasiun Sahar (PSDKP)
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/ Kabupaten/ Kota *)

nd/tempe

NIP.....

**REGISTER
BARANG BUKTI YANG DILELANG**

Keterangan	13
Benda Sitaan yang diizinkan	12
Jumlah Hasil Lelang (Pusat 76B UU No. 45/2009)	11
Penetapan Pengambilan No. & Tgl. Isi Penetapan	10
Surat Perintah Lelang (Pusat 76B UU No. 45/2009 No. & Tgl)	9
Petugas yang Melakukan Lelang	8
Jumlah dan jenis Benda Sitaan yang Dilelang	7
Tempat penyempunan	6
Jumlah dan jenis Benda Sitaan	5
No. Register Perkara Tahap Penyidikan	4
Nama Terangka	3
No. & Tgl. Register Benda Sitaan	2
No. Urut	1

..... tanggal

Kepala Pengadilan Sitalue Sotter PSDKP
Dinas Kehutan dan Perikanan Provi. Kabupaten Kota *)

nd/stempel

.....
KIP



“ Untuk Keadilan “

Nomor : tanggal
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : **Permintaan Penelitian
 Kualitas dan Kuantitas
 Benda Sitaan/Barang
 Bukti *)**

KEPADA YTH:
*(Instansi yang berwenang melakukan
 pemeriksaan kualitas dan kuantitas
 benda sitaan/ barang bukti)*
 Di -

Dengan ini diminta bantuan Saudara untuk melakukan penelitian kuantitas dan kualitas benda sitaan/barang bukti *) dalam perkara berupa (apabila jumlah banyak dibuat daftar tersendiri sebagai lampiran) yang disimpan/ditempatkan di

Kami minta hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara dengan menyebutkan tentang adanya kemungkinan bahwa barang-barang itu lekas rusak/menurun kualitas/kuantitasnya/membahayakan/ yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi serta menetapkan harga minimum barang-barang tersebut.

Atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Pangkalan/ Stasiun/ Satker PSDKP/
 Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kabupaten/Kota *)

nd/stempel

.....
 NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri
2. Pimpinan Instansi Penyidik secara berjenjang
3. Tersangka/Penasihat Hukum/Advokat.
4. Instansi terkait.
5. Arsip.

*) Cerat yang tidak perlu.

" Untuk Kendilan "

Nomor : tanggal
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **Permintaan Bantuan
Pemeriksaan Laboratorium.**

KEPADA YTH :
KEPALA BADAN LABORATORIUM
...../INSTANSI BERWENANG*)
Di -

.....

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota*), Nomor : Print.....tanggal dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor :tanggalserta :

1. Surat Perintah Pemeriksaan/Pengeledahan/Penyitaan/Pemilihan*) Nomor : Dah tanggal dan;
2. Berita acara Pemeriksaan /Pengeledahan/Penyitaan*) tanggal dan;
3. Surat Perintah Penyegelan/Pembungkusan*) Barang Bukti Nomor : Kus.BB. tanggal dan;
4. Surat Permittaan Ijin Khusus Penyitaan Nomor : tanggal

Bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk dapat melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti (sampel barang bukti yang dimaksud terlampir) hasil penyidikan PPNS Perikanan di Pangkalan /Stasiun /Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota*) tidak pidana perikanan sebagaimana disangkakan pada pasal Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan a.n. tersangka :

Nama lengkap :
Tempat lahir :
Usur / tgl lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :

Guna menentukan (sejalan tujuan permohonan pemeriksaan Laboratorium)

Kelengkapan administrasi terhadap Pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti tersebut antara lain :

- 1) Surat Perintah Penyidikan Kepala Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota*);
- 2) Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP);
- 3) Surat Perintah Pemeriksaan/Pengeledahan/Penyitaan/Pemilihan*) Nomor : Dah tanggal dan
- 4) Berita acara Pemeriksaan /Pengeledahan/Penyitaan*) tanggal dan;
- 5) Surat Perintah Penyegelan/Pembungkusan*) Barang Bukti Nomor : Kus.BB. tanggal dan;
- 6) Surat Perintah, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang Bukti, Nomor :

tanggal dan;

7) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegehan Barang Bukti.

Demikian urak maklum dan atas kerjasama/koordinasi yang baik serta bantuannya diucapkan terima kasih, dan diharapkan hasil pemeriksaannya dapat kami terima dalam waktu tidak terlalu lama.

Kepala Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kabupaten/Kota *)

td/stempel

.....
NIP.

Tembusan

1. Direktur Jenderal PSDKP
2. Direktur Perangatan Pelanggaran
3. Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri.....
4. Ketua Pengadilan Negeri
5. Pimpinan Instansi Penyidik secara berjenjang
6. Tersangka/keluarga tersangka/Advokat
7. A.r.s.i.p

*) coret yang tidak perlu.

" Untuk Kendilan "

Nomor : tanggal
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : **Pemintaan Bantuan
 Pemeriksaan Laboratorium.**

KEPADA YTH :
 KEPALA BADAN LABORATORIUM
(INSTANSI BERWENANG*)
 Di -

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Pangkalan/Stasiun/Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota*), Nomor : Print..... tanggal dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : tanggal serta :

1. Surat Perintah Pemeriksaan/Penggeledahan/Penyitaan/Penitipan*) Nomor : Dah tanggal dan;
2. Berita acara Pemeriksaan /Penggeledahan/Penyitaan*) tanggal dan;
3. Surat Perintah Penyegelan/Pembungkusan*) Barang Bukti Nomor : Kus.BB. tanggal dan;
4. Surat Permissaan Ijin Khusus Penyitaan Nomor : tanggal

Bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk dapat melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti (sampel/ barang bukti yang dimaksud terlampir) hasil penyidikan PPNS Perikanan di Pangkalan /Stasiun /Satker PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota*) tindak pidana perikanan sebagaimana disangkakan pada pasal Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan a.n. tersangka :

Nama lengkap :
 Tempat lahir :
 Umur / tgl lahir :
 Jenis kelamin :
 Kebangsaan :
 Tempat tinggal :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :

Guna menentukan (satikan tujuan permohonan pemeriksaan Laboratorium)

Kelengkapan administrasi terhadap Pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti tersebut antara lain :

- 1) Surat Perintah Penyidikan Kepala Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota*);
- 2) Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP);
- 3) Surat Perintah Pemeriksaan/Penggeledahan/Penyitaan/Penitipan*) Nomor : Dah tanggal dan;
- 4) Berita acara Pemeriksaan /Penggeledahan/Penyitaan*) tanggal dan;
- 5) Surat Perintah Penyegelan/Pembungkusan*) Barang Bukti Nomor : Kus.BB. tanggal dan;
- 6) Surat Perintah, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang Bukti, Nomor :



**TANDA TERIMA
PENGELUARAN BARANG BUKTI TPP**

-----Pada hari ini tanggal tahun jam bertempat di
..... saya Petugas Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan pada Pangkalan / Stasiun / Satker PSDKP/Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota *) :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada Instansi :

-----Telah mengeluarkan barang bukti tindak pidana perikanan dalam keadaan baik, yaitu:-----

- a.
- b.
- c.

Selanjutnya menyerahkan kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada Instansi :

untuk keperluan

----- Demikian Tanda Terima Pengeluaran Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan ini dibuat dengan sebenarnya pada
hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas. -----

Yang menerima
PPNS Perikanan

td

.....
NIP.....

Yang menyerahkan
Petugas Barang Bukti TPP

td

.....
NIP.....

*) coret yang tidak perlu.

**TANDA TERIMA
PENGEMBALIAN BARANG BUKTI TPP**

-----Pada hari ini tanggal tahun jam bertempat di
..... saya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tindak Pidana Perikanan pada Pangkalan / Stasiun / Satker
PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota *) :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada Instansi :

-----Telah mengembalikan barang bukti tindak pidana perikanan dalam keadaan baik, yaitu:-----

- a.
- b.
- c.

Sebagaimana telah dipergunakan untuk keperluan

Kepada Petugas Barang Bukti TPP:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada Instansi :

----- Demikian Tanda Bukti Pengembalian Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan ini dibuat dengan sebenarnya pada
hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas. -----

Yang menerima
Petugas Barang Bukti TPP

nd

.....
NIP.....

Yang menyerahkan
PPNS Perikanan

nd

.....
NIP.....

*) cont yang tidak perlu

Lampiran
Surat
Keputusan

KEMENTERIAN KEHUTAN DAN PERBURUHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BANTEN

R.TPP-11

REGISTER BARANG BUKTI DAN BARANG TEMUAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

No.	Urut	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12a	12b	12c	13	14a	14b	14c	14d	15a	15b	15c	15d	16
	Register Perkara																								
Tgl. Penyerahan Tanggungjawab B.B dari Pengawas / KP.																									
PPNS Perikanan yang Menerima BB																									
Tersangka Nama lengkap, Tempat lahir, Umur/Tgl lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat tinggal, Agama, Pekerjaan, Pendidikan.																									
Pasal yang dilanggar																									
Jumlah, Ukuran, Berat, Jenis Barang Bukti																									
Penyimpanan / Penitipan / Pelelangan / Pemusnahan Barang Bukti (No./Tgl. Print. dan Tgl. BA)																									
Yang Menerima Titipan Barang Bukti																									
Tempat Barang Bukti Dititipkan																									
Tgl. Penyerahan kepada PU																									
PUTUSAN	No/Tgl. Amur Putusan PN																								
	No/Tgl. Amur Putusan PT																								
	No/Tgl. Amur Putusan MA																								
BA Pelaksanaan Putusan PN/PT/MA (Tgl. Dikembalikan, Dirampas, Dimusnahkan, dll)																									
BARANG BUKTI YANG TIDAK DIAMBIL	Penyerahan (Tgl. BA, Asal Instansi)																								
	No/Tgl. Pengumuman																								
	Tgl. BA Penyerahan ke Instansi Lain/ Hibah																								
	Pemeriksaan (No./Tgl. Pemeriksaan (jika, kepada PN)																								
BARANG TEMUAN	Penyerahan (Tgl. BA, Asal Instansi)																								
	No/Tgl. Pengumuman																								
	Tgl. BA Penyerahan ke Instansi Lain/ Hibah																								
	Pemeriksaan (No./Tgl. Pemeriksaan (jika, kepada PN)																								
Ket.																									

..... tanggal

Kepala Pangkalan/ Stasiun Selor PSDKP
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau *)

.....
MIP

Lampiran 15

Berita Acara Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KAPAL PENGAWAS

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA
PEMBAKARAN DAN PENENGGELAMAN KAPAL KM
DI LAUT

..... Pada hari ini tanggal saya

Pangkat NIP Jabatan Berdasarkan : –

- a. Pasal 69, ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- b. Surat Tugas Nomor.....
- c. Perintah Gerak Nomor.....

Bahwa pada hari tanggal jam di WPPNRI perairan pada posisi, telah dibakar dan ditenggelamkan kapal perikanan dengan data- data sebagai berikut

1. Nama Kapal :
2. Jenis Kapal : Penangkap/Pengangkut/Lampu
3. Ukuran (GT) :
4. Merk, Daya & No. Mesin Utama :
5. Asal/Bendera Kapal :
6. Nama Pemilik Kapal :
7. Alamat Pemilik Kapal :
8. Nama & Kebangsaan Nakhoda :
9. Jumlah & Komposisi ABK :
10. Kronologis Pembakaraan dan/atau penenggelaman tertamplir.

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan sebenarnya atas dasar sumpah jabatan

Dibuat di

Yang Menenggelamkan Kapal

.....
NIP.

Saksi-saksi :

1. Nama / NIP :
- Pangkat :
2. Nama/NIP :
- Pangkat :

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,



ASEP BURHANUDIN

Lampiran 16

Kronologis Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KAPAL PENGAWAS

“UNTUK KEADILAN”

KRONOLOGIS PEMBAKARAN DAN PENENGGELAMAN

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun....pukul..... di WPPN RI.....perairan.....posisi.....LU/LS.....BT, Sesuai Surat Perintah dari Nomor:..... Tanggal.....,

Telah membakar dan menenggelamkan KIA dengan kronologis sebagai berikut:

1. (Langkah awal)
 - a
 - b.....
2. (Dasar pertimbangan)
 - a
 - b
3. (Upaya penyelamatan awak kapal)
 - a.....
 - b.....
4. (Pemulangan paksa)

Demikian kronologis ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :.....

Nakhoda KP.....

(Nama jelas)

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,



ASEP BURHANUDIN

Lampiran 17

Laporan Henrikan Kapal Perikanan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KAPAL PENGAWAS

"UNTUK KEADILAN"

LAPORAN HENRIKHAN KAPAL PERIKANAN

Pada hari ini tanggal pukul telah dilakukan penghentian dan pemeriksaan oleh KP terhadap KII/KIA dengan data berikut :

1. Nama Kapal :
2. Jenis Kapal : Penangkap/Pengangkut/Lampu
3. Ukuran (GT) :
4. Merk, Daya & No. Mesin Utama :
5. Asal/Bendera Kapal :
6. Nama Pemilik Kapal :
7. Alamat Pemilik Kapal :
8. Nama & Kebangsaan Nakhoda :
9. Jumlah & Komposisi ABK :
10. Nomor SIUP/IUT/SPT :
11. Masa Berlaku SIUP :
12. Nomor SIPI/SIKPI :
13. Jenis Alat Tangkap :
14. Posisi Saat Pemeriksaan : Persiran.....
..... LU/LS BT
15. Dugaan Pelanggaran :
16. Tindak Lanjut : a. Dikawal / Diadhock ke
b. Diberi Surat Peringatan / Pembinaan /Dizinkan untuk melanjutkan kegiatan

17. Daftar Awak Kapal :


No.	Nama	Kebangsaan	Umur	Jabatan	No.KTP/Passport	Keterangan

..... 2014

NAKHODA KP.

.....
NIP.

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,



ASEP BURHANUDIN

Lampiran 18

DATA KAPAL IUU FISHING YANG TELAH DITENGGELAMKAN

SELAMA PERIODE BULAN OKTOBER 2014 - 5 APRIL 2016							
LOKASI PENEGGELAMAN	NO.	FOTO KAPAL	NAMA KAPAL	BENDERA KAPAL	UKURAN KAPAL (GT)	PELAKSANA PENEGGELAMAN	KET
I Periode Oktober s.d Desember 2014, Sejumlah 8 (delapan) Kapal							
Tarempa, Prov. Kepulauan Riau	1		KM. KG 90433 TS	Vietnam	-	TNI AL	
	2		KM. KG 93466 TS	Vietnam	-	TNI AL	
	3		KM. KG 94266 TS	Vietnam	-	TNI AL	
Ranai, Prov. Kepulauan Riau	4		KM. MV Kour Son 77	Thailand	70	TNI AL	
	5		KM. G. Chawat Chan 5	Thailand	53	TNI AL	
Ambon, Prov. Maluku	6		KM. Century 4	Papua Nugini	200	TNI AL	
	7		KM. Century 7	Papua Nugini	250	TNI AL	
Tahuna, Prov. Sulawesi Utara	8		KM. Gherry 12	Filipina	7	TNI AL	
II Periode 9 Februari 2015, Sejumlah 1 (satu) Kapal							
Batam, Prov. Kepulauan Riau	9		KM. Laut Natuna 28 (KM. Sudita 28)	Thailand	80	KKP	

III Periode 20 Mei 2015, Sejumlah 44 (empat puluh empat) Kapal							
Bitung, Prov. Sulawesi Utara	10		KM. Garuda 05	Filipina	7	KKP	
	11		KM. Garuda 06	Filipina	3	KKP	
	12		KM. Keysia	Filipina	5	KKP	Limpahan Penanganan dari Polair, POLRI
	13		KM. Fortuna 05	Filipina	6	KKP	Limpahan Tangkapan Polair, POLRI
	14		KM. Daeny	Filipina	3	KKP	Limpahan Tangkapan Polair, POLRI
	15		KM. Arnavat 02	Filipina	2	KKP	
	16		KM. Arnavat	Filipina	5	KKP	Limpahan Tangkapan Polair, POLRI
	17		KM. El-Shadai 02	Filipina	5	KKP	Limpahan Tangkapan Polair, POLRI
	18		KM. D'regs 03	Filipina	3	KKP	
	19		KM. M/B CA Valfranze	Filipina	3	KKP	Limpahan Tangkapan Polair, POLRI
	20		KM. Tuna Jaya	Filipina	7	KKP	

Pontianak, Prov. Kalimantan Barat	21		KM. Gui Xei Yu 12661	China	300	KKP	Limpahan Penanganan dari TNI AL
	22		KM. BKM 9	Thailand	103	KKP	
	23		KM. BTH 96110 TS	Vietnam	75	KKP	
	24		KM. BTH 96782 TS	Vietnam	35	KKP	
	25		KM. BTH 96783 TS	Vietnam	35	KKP	
	26		KM. BTH 98092 TS	Vietnam	24	KKP	
	27		KM. Jala Mitra 081	Thailand	103	TNI AL	
	28		KM. Sudita 5	Thailand	113	TNI AL	
	29		KM. Sudita 8	Thailand	112	TNI AL	
	30		KM. Sudita 13	Thailand	108	TNI AL	
	31		KM. Sudita 14	Vietnam	115	TNI AL	
Belawan, Prov. Sumatera Utara	32		KM. PKFB 677	Malaysia	60	KKP	
Aceh, Prov. Aceh	33		KM. 026	Thailand	80	KKP	

Ranai, Prov. Kepulauan Riau	34		KM. Posapcholada 1	Thailand	103	TNI AL	
	35		KM. Censuladades 1	Thailand	103	TNI AL	
	36		KM. Posapcholada 2	Thailand	103	TNI AL	
	37		KM. Cahaya Laut 1	Thailand	134	TNI AL	
	38		KM. BV 90357 TS	Vietnam	80	TNI AL	
	39		KM. BV 0437 TS	Vietnam	70	TNI AL	
	40		KM. BTH 99153 TS	Vietnam	35	TNI AL	
	41		KM. BD 95807 TS	Vietnam	80	TNI AL	
	42		KM. BD 95161 TS	Vietnam	80	TNI AL	
	Tarempa, Prov. Kepulauan Riau	43		KM. MV KNF 7424	Malaysia	70	TNI AL
44			KM. BD 96922 TS	Vietnam	80	TNI AL	
45			KM. PSF 1812	Malaysia	172	TNI AL	

Tj. Balai Asahan, Prov. Sumatera Utara	46		KM. PKFA 7835	Malaysia	79.5	TNI AL	
Tarakan, Prov. Kalimantan Utara	47		KM. FB. LB Vient 09	Filipina	16	TNI AL	
	48		KM. FB. Santo Tomas	Filipina	10	TNI AL	
	49		KM. FB. Santa Crus	Filipina	10	TNI AL	
	50		KM. San Jose	Filipina	10	TNI AL	
	51		KM. Tri Rezeki 09	Filipina	50	TNI AL	
Sorong, Prov. Papua Barat	52		KM. Jebo 05	Filipina	50	TNI AL	
	53		KM. Rajah Mujur 01	Filipina	46	TNI AL	

IV Periode 18 Agustus 2015, Sejumlah 36 (Tiga Puluh Enam) Kapal							
Bitung, Prov. Sulawesi Utara	54		KM. F/B Amay Philipin	Filipina	5	KKP	Limpahan Tangkapan BAKAMLA
	55		KM. Reychel 01	Filipina	5	KKP	Limpahan Tangkapan BAKAMLA
	56		KM. Reyvin	Filipina	5	KKP	Limpahan Tangkapan BAKAMLA
	57		KM. Berkat 03	Filipina	5	KKP	Limpahan Tangkapan BAKAMLA
	58		KM. Yordan 02	Filipina	5	KKP	Limpahan Tangkapan BAKAMLA
	59		KM. Marinir	Filipina	2	KKP	
	60		KM. Christian	Filipina	5	KKP	
	61		KM. Yordan 01	Filipina	5	KKP	

Pontianak, Prov. Kalimantan Barat	62		KM. BD 95582 TS	Vietnam	35	KKP	
	63		KM. BD 96797 TS	Vietnam	35	KKP	
	64		KM. BD 95980 TS	Vietnam	35	KKP	
	65		KM. BD 95443 TS	Vietnam	35	KKP	
	66		KM. BD 96884 TS	Vietnam	71	KKP	
	67		KM. TG 92420 TS	Vietnam	107	KKP	
	68		KM. BD 95159 TS	Vietnam	53	KKP	
	69		KM. KG 94152 TS	Vietnam	132	KKP	
	70		KM. KG 91395 TS	Vietnam	75	KKP	
	71		KM. Sudita 27	Thailand	102	KKP	
	72		KM. Jala Komira 807	Thailand	103	KKP	
	73		KM. Surya Jaya	Indonesia	60	KKP dan Polair	Limpahan Penanganan dari Polair, POLRI
	74		KM. Hatari	Indonesia	60	KKP dan Polair	Limpahan Penanganan dari Polair, POLRI
	Belawan, Prov. Sumatera Utara	75		KM. PKFB 983	Malaysia	55.83	KKP dan Polair
76			KM. Bintang Terang 1	Indonesia	6	KKP dan Polair	Limpahan Penanganan dari Polair, POLRI
77			KM. Bintang Terang 2	Indonesia	6	KKP dan Polair	Limpahan Penanganan dari Polair, POLRI

Ranai, Prov. Kepulauan Riau	78		KM. Sudita 11	Thailand	-	TNI AL	
	79		KM. Camar Laut 01	Thailand	-	TNI AL	
	80		Thindo Mina 06	Thailand	-	TNI AL	
	81		KM. KG 9334 BTS	Vietnam	-	TNI AL	
	82		KM. KG 1543 BTS	Vietnam	-	TNI AL	
Tarempa, Prov. Kepulauan Riau	83		KM. Laut Natuna 15	Thailand	-	TNI AL	
	84		KM. KG 92826 TS	Vietnam	-	TNI AL	
	85		KM. KG 93167 TS	Vietnam	-	TNI AL	
Tarakan, Prov. Kalimantan Utara	86		KM. L/B Luke VII	Filipina	-	TNI AL	
	87		KM. L/B Stonino	Filipina	-	TNI AL	
	88		KM. L/B Raffi	Filipina	-	TNI AL	
	89		KM. TW 5330/6/F	Malaysia	-	TNI AL	

V Periode 19 dan 20 Oktober 2015, Sejumlah 12 (Dua Belas) Kapal							
Langsa, Prov. Aceh	90		KM. KHF 1780	Thailand	64	KKP	Limpahan Tangkapan Polair, POLRI
Pontianak, Prov. Kalimantan Barat	91		KM. KG 90512 TS	Vietnam	84	KKP	
	92		KM. KG 91751 TS	Vietnam	90	KKP	
	93		KM. TAN VINH KG. 1365B TS	Vietnam	65	KKP	
	94		KM. TAN VINH KG. 91089 TS	Vietnam	135	KKP	
Batam, Prov. Kepulauan Riau	95		KM. SUDITA 15	Thailand	109	KKP	
	96		KM. KG 92728 TS	Vietnam	127.8	KKP	
	97		KM. KG 90540 TS	Vietnam	109.15	KKP	
Tarakan, Prov. Kalimantan Utara	98		F/B REL RENN - 8	Filipina	10	TNI AL	
	99		F/B REL RENN - 6	Filipina	10	TNI AL	
	100		F/B LB C-N-C	Filipina	10	TNI AL	
	101		F/B RR - SA	Filipina	10	TNI AL	
VI Periode 31 Oktober 2015, Sejumlah 6 (enam) Kapal							
Batam, Prov. Kepulauan Riau	102		KM. BV 95228 TS	Vietnam	35	KKP	
	103		KM. BV 75169 TS	Vietnam	32	KKP	
	104		KM. BV 95609 TS	Vietnam	36	KKP	
	105		KM. BV 95472 TS	Vietnam	32	KKP	
	106		KM. BV 95632 TS	Vietnam	36	KKP	
	107		KM. BV 95038 TS	Vietnam	35	KKP	

VII Periode 15 Desember 2015, Sejumlah 4 (Empat) Kapal							
Tarakan, Prov. Kalimantan Utara	108		KM. ANUGRAH	Malaysia	-	POLAIR	
	109		KM.CAHAYA TARAKAN I	Malaysia	-	POLAIR	
	110		KM. RIZKY 02	Malaysia	-	POLAIR	
	111		KM. NAGA MAS	Malaysia	-	POLAIR	
VIII Periode 31 Desember 2015, Sejumlah 10 (Sepuluh) Kapal							
Tarakan, Prov. Kalimantan Utara	112		KM. FB. SMALL DAVE	Filipina	85	SATGAS 115	
	113		KM. FB. BOKO-BOKO	Filipina	30	SATGAS 115	
Belawan, Prov. Sumatera Utara	114		KM. KHF 1868	Malaysia	85	SATGAS 115	
Tarempa, Prov. Kepulauan Riau	115		KM. JHF 8429 T	Malaysia	110	SATGAS 115	
Tahuna, Prov. Sulawesi Utara	116		KM. PAHALA 02	Indonesia	2	SATGAS 115	
	117		KM. CINTA BAHARI 04	Indonesia	2	SATGAS 115	
	118		KM. MOTOR 09	Indonesia	1	SATGAS 115	
	119		KM. CINTA BAHARI 07	Indonesia	2	SATGAS 115	
	120		KM. CINTA BAHARI 12	Indonesia	1	SATGAS 115	
	121		KM. CINTA BAHARI 09	Indonesia	1	SATGAS 115	

IX Periode 22 Februari 2016, Sejumlah 31 (Tiga puluh satu) Kapal							
Belawan, Prov. Sumatera Utara	122		KM. KF 5615	Malaysia	34	TNI AL	
	123		KM. NV ORIENT STAR	Belize	140	TNI AL	
Batam, Prov. Kepulauan Riau	124		KM. SLFA 2915	Malaysia	83	KKP	
	125		KM. PKFB 376	Malaysia	63	KKP	
	126		KM. KHf 451	Malaysia	62	KKP	
	127		KM. PSF 4261	Malaysia	53	KKP	
	128		KM. PPF 164	Malaysia	91.04	KKP	
	129		KM. PPF 593	Malaysia	48	KKP	
	130		KM. PKFA 8482	Malaysia	48	KKP	
	131		KM. BV 92442	Vietnam	80	KKP	
	132		KM. BV 92443	Vietnam	100	KKP	
	133		KM. SELASIH	Vietnam	110	KKP	

Pontianak, Prov. Kalimantan Barat	134		KM. BV 9619 TS	Vietnam	85	KKP	
	135		KM. BV 8281 TS	Vietnam	90	KKP	
	136		KM. BV 9947 TS	Vietnam	85	KKP	
	137		KM. BV 7872 TS	Vietnam	90	KKP	
	138		KM. BV 93525 TS	Vietnam	139	KKP	
	139		KM. BV 91490 TS	Vietnam	139	KKP	
	140		KM. BV 93877 TS	Vietnam	139	KKP	
	141		KM. BV 93577 TS	Vietnam	139	KKP	
Bitung, Prov. Sulawesi Utara	142		KM. ALTRI 88	Filipina	2	KKP	
	143		KM. BADIT	Indonesia	1	KKP	
	144		KM. PERTIWI 01	Indonesia	4	KKP	
	145		KM. PISON 04	Indonesia	2	KKP	
	146		KM. DEWA RUCI	Indonesia	2	KKP	
	147		KM. STO. NINO	Filipina	4	TNI AL	
	148		KM. STO NINO 02	Filipina	4	TNI AL	
	149		KM. ANABEL	Filipina	7	TNI AL	
	150		KM. JONATHAN	Filipina	6	TNI AL	
	151		KM. LUNTUI	Filipina	6	TNI AL	
Tahuna, Prov. Sulawesi Utara	152		KM. ZOULTAN	Filipina	2	KKP	

X Periode 14 Februari 2016, Sejumlah 1 (satu) Kapal							
Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	153		MV. VIKING	Nigeria (Stateless)	1300	SATGAS 115	
XI Periode 5 April 2016, Sejumlah 23 (dua puluh tiga) Kapal							
Batam, Prov. Kepulauan Riau	154		KM. PPF 609	Malaysia	60	POLAIR	
	155		KM. SLFA 4586	Malaysia	26	POLAIR	
	156		KM. SLFA 3416	Malaysia	39	POLAIR	
	157		KM. SLFA 4421	Malaysia	29	POLAIR	
	158		KM. KG 93163	Vietnam	75	POLAIR	
Tarempa, Prov. Kepulauan Riau	159		KM. BD 96153 TG	Vietnam	45	POLAIR	
	160		KM. BD 98996 TS	Vietnam	10	POLAIR	
Langsa, Prov. Aceh	161		KM. PKFB 1035	Malaysia	56.27	POLAIR	
	162		KM. KHF 1959	Malaysia	64.74	POLAIR	
	163		KM. PKFB 669	Malaysia	67.20	POLAIR	
Tarakan, Prov. Kalimantan Utara	164		KM. TW 128/6/F	Malaysia	10	POLAIR	
	165		KM. NAGA MAS	Malaysia	10	POLAIR	

	Belawan, Prov. Sumatera Utara	166		PSF 2436	Malaysia	10	POLAIR	
	Pontianak, Prov. Kalimantan Barat	167		KM. SINAR 533/ BV 99253 TS.	Vietnam	30	POLAIR	
		168		KM. SINAR 228/ BV 3240 TS	Vietnam	30	POLAIR	
	Ranai, Prov. Kepulauan Riau	169		BV 0411 TS	Vietnam	-	TNI AL	
		170		BV 4889 TS	Vietnam	-	TNI AL	
		171		BV 95441 TS	Vietnam	-	TNI AL	
		172		BV 99121 TS	Vietnam	-	TNI AL	
		173		BV 0397 TS	Vietnam	-	TNI AL	
		174		BV 93666TS	Vietnam	-	TNI AL	
		175		BL 1096 TS	Vietnam	-	TNI AL	
		176		BV 95441 TS	Vietnam	-	TNI AL	
KETERANGAN:								
1 Jumlah Kapal yang Ditenggelamkan pada periode Oktober 2014 s.d 5 April 2016 Sejumlah 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) kapal ;								
2 Untuk Kapal KM. KG 90512 TS dan KM. KG 91751 TS berkebangsaan Vietnam yang awalnya direncanakan ditenggelamkan pada tanggal 18 Agustus 2015, tetapi karena kapal tersebut kandas dan tidak bisa ditarik, akhirnya kapal tersebut ditenggelamkan tanggal 19 Oktober 2015.								
	Vietnam	63 Kapal						
	Filipina	43 Kapal						
	Thailand	21 Kapal						
	Malaysia	30 Kapal						
	Indonesia	14 Kapal						
	Papua New Guinea	2 Kapal						
	RRC	1 Kapal						
	Belize	1 Kapal						
	Nigeria	1 Kapal						
	TOTAL	176 Kapal						

Lampiran 19



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

Nomor : 032/Ket/70/PPs-FH/MH/VIII/2017
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Di
Gedung Mina Bahari IV Lt. 2
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 - Jakarta Pusat
Telp (021) 3519070, Ext. 7433, Fax. (021) 3864293

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa sebagai berikut;

Nama Mhs : NANDA PRADHITA SUSILOWATI, S.H.I
NPM : 15912092

adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul "PELAKSANAAN PEMBAKARAN DAN / ATAU PENENGGELAMAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW". Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, wawancara serta mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2017
Ketua Program

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Lampiran 20



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari IV Lantai 11 Jakarta 10110
Kotak Pos 4130 JKP 10041 Telepon : (021) 3514728 (Hunting) Faksimile : (021) 3515484
Website : www.djpsdkp.kkp.go.id E-mail : ditjenpsdkp@kkp.go.id

Jakarta, 10 Agustus 2017

Nomor : 12374/PSDKP.0-2-3/10-210/111/10017
Hal : Persetujuan Permohonan Ijin Penelitian

Yth: Ketua Program
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 029/Ket/70/PPs-FH/MH/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, hal Permohonan Ijin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk izin penelitian mahasiswi atas nama Nanda Pradhita Susilowati, S.H.I dengan NPM: 15912092 dalam rangka penulisan tesis dengan judul "Pelaksanaan Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing yang Digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dalam Perspektif *Due Process Of Law* " pada Direktorat Jenderal PSDKP pada prinsipnya dapat disetujui.

Sebagai tindak lanjut untuk pelaksanaan penelitian dimaksud, mahasiswi yang bersangkutan dapat memulai melakukan penelitian pada Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen. PSDKP, Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Gedung Mina Bahari IV lantai 10 pada tanggal 11 Agustus 2017.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Pih. Sekretaris Ditjen. PSDKP

Arifin Syam

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PSDKP
2. Direktur Penanganan Pelanggaran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nanda Pradhita Susilowati

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir : Tabanan, 21 Mei 1993

Alamat : Jalan Rama Gang I/1 Kompleks Yayasan Al-Amin,
Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Prov. Bali.

E-mail : nanda.prahita@gmail.com

Telp : 081238457666

Fakultas : Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Ilmu
Hukum, Universitas Islam Indonesia

Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Pendidikan Terakhir : 1. RA Al-Amin Tabanan (1998)
2. MI Al-Amin Tabanan (2005)
3. SMPN I Tabanan (2008)
4. SMAN I Tabanan (2011)
5. Strata-1 Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas
Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya (2015)